



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD**

ANSORI

Tempat Lahir : Lampung
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun / 21 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Bangsa : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lubuk Sanai III, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Koordinator Daerah Kabupaten Mukomuko pada Program BPNT Tahun 2019 s/d 2021)
Pendidikan Terakhir : S-2 Pendidikan Bahasa Inggris

II. II. Nama Lengkap : **NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)**

Tempat Lahir : Boyolali
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 27 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Bangsa : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tirta Mulya, Kecamatan Air Majunto Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani (Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang Program BPNT Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 s/d 2021)
Pendidikan Terakhir : SMA

III. Nama Lengkap : **SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**

Tempat Lahir : Penarik
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku / Bangsa : Indonesia
Tempat Tinggal : Simpang Tiga Penarik, Desa Penarik Kecamatan Penarik
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (Pendamping Sosial Kecamatan Penarik Program BPNT Kabupaten Mukomuko)

Halaman 1 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Tahun 2019 – 2021)
Pendidikan Terakhir : S-1 Komputer

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Hendra Taufik Hal Hidayat, S.H., 2. Alfred Hasiholan Marpaung, S.H, masing-masing Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ruang Keadilan beralamat di Jalan Bendungan Air Manjuto Pondok Panjang Kec, V Koto Mukomuko, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2022 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register 32/SK/I/2023/PN.Bgl tertanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 19 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 19 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair **3 (tiga) bulan Kurungan** serta Membebaskan Terdakwa I untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp. 341.422.944,- (Tiga ratus empat puluh satu juta empat ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar Uang Pengganti sejumlah tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa I (Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) **Tahun**.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dan Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair **3 (tiga) bulan Kurungan** serta Membebaskan Terdakwa II untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 9.660.300,- (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah)**, dengan ketentuan jika Terdakwa II tidak membayar Uang Pengganti sejumlah tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi sisa uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa II (Terpidana) tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
- 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Membayar Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair **3 (tiga) bulan Kurungan**;
- 4. Menetapkan Uang Pengembalian Kerugian Negara sebesar Rp. 665.189.948,- (Enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)** yang telah

Halaman 3 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan oleh para Terdakwa dan para Saksi kepada penuntut Umum,
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai **Pembayaran Uang Pengganti**;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut 1 s/d 5 yaitu :

No	Jenis Barang Bukti
1	2
1	PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT
2	PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako
3	Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019
4	Pedoman Umum Program Sembako 2020
5	Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

2. Barang Bukti sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut 6 s/d 122 yaitu :

No	Jenis Barang Bukti
1	2
6	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01039/PFM.WIL I/2019 tanggal 11 November 2019
7	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01041/PFM.WIL I/2019 tanggal 11 November 2019
8	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01077/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019
9	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01086/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019
10	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01088/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019
11	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01245/PFM.WIL I/2019 tanggal 16 Desember 2019
12	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008/PFM.WIL I/2020 tanggal 10 Januari 2020
13	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Februari 2020
14	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Februari 2020
15	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123/PFM.WIL I/2020 tanggal 23 April 2020
16	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00124/PFM.WIL I/2020 tanggal 23 April 2020
17	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00179/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
18	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00180/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020

Halaman 4 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00186/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
20	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00187/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
21	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00191/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
22	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00195/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Juni 2020
23	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00301/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Agustus 2020
24	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Agustus 2020
25	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00370/PFM.WIL I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
26	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00371/PFM.WIL I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
27	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00430/PFM.WIL I/2020 tanggal 01 Oktober 2020
28	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00504/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
29	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00505/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
30	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00506/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
31	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00507/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
32	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00508/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
33	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00606/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
34	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00607/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
35	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00611/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
36	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00615/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
37	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00619/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
38	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/PFM.WIL I/2021 tanggal 04 Januari 2021
39	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Januari 2021
40	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Halaman 5 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00059/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Januari 2021
41	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
42	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00090/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
43	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00093/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
44	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00094/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
45	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00119/PFM.WIL I/2021 tanggal 25 Maret 2021
46	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00127/PFM.WIL I/2021 tanggal 25 Maret 2021
47	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00128/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Maret 2021
48	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00130/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Maret 2021
49	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00136/PFM.WIL I/2021 tanggal 07 April 2021
50	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00140/PFM.WIL I/2021 tanggal 07 April 2021
51	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00156/PFM.WIL I/2021 tanggal 26 April 2021
52	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00157/PFM.WIL I/2021 tanggal 26 April 2021
53	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00200/PFM.WIL I/2021 tanggal 03 Mei 2021
54	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00203/PFM.WIL I/2021 tanggal 03 Mei 2021
55	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00234/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
56	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00235/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
57	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00236/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
58	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00245/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
59	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00246/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
60	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00247/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
61	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00304/PFM.WIL I/2021 tanggal 16 Juni 2021
62	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Halaman 6 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00308/PFM.WIL I/2021 tanggal 16 Juni 2021
63	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00310/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Juni 2021
64	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Juni 2021
65	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00345/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
66	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00346/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
67	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00347/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
68	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00348/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
69	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00349/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
70	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00350/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
71	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00351/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
72	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00352/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
73	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
74	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00356/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
75	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00359/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
76	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00360/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
77	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00361/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
78	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00362/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
79	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00363/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
80	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00425/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
81	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00426/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
82	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00427/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
83	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00428/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
84	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Halaman 7 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	00429/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
85	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00430/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
86	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
87	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00432/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
88	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00433/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
89	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00447/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Juli 2021
90	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00452/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Juli 2021
91	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00521/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021
92	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00525/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021
93	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021
94	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00605/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021
95	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00608/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021
96	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00611/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021
97	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00615/PFM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021
98	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00618/PFM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021
99	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00621/PFM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021
100	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00627/PFM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021
101	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00632/PFM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021
102	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00637/PFM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021
103	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00921/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
104	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00922/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
105	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00923/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
106	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :

Halaman 8 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	00924/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
107	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01175/PFM.WIL I/2021 tanggal 17 Desember 2021
108	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01179/PFM.WIL I/2021 tanggal 17 Desember 2021
109	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01258/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
110	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01272/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
111	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01277/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
112	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01290/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
113	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01297/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
114	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01298/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
115	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01302/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Desember 2021
116	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01303/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Desember 2021
117	1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2019 Nomor : SP DIPA- 027.06.1.418942/2019
118	1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA- 027.06.1.418942/2020
119	1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA- 027.06.1.418942/2021
120	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00655/PFM.WIL I/2019 tanggal 26 Agustus 2019
121	1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00792/PFM.WIL I/2019 tanggal 10 September 2019
122	1 (satu) Bundel Surat Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 760/6.2/HK.01/11/2021 Tanggal 15 November 2021

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG MURYANI, AKs., M.Si.

6. Barang Bukti sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut **123 s/d 132**,
yaitu :

No	Jenis Barang Bukti
1	2



123	1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/166/D.15-III/IV/2021 Tanggal 19 April 2022 Perihal Permohonan / Pergantian Agen (BPNT) di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
124	1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/145/D.15-III/IV/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Perihal Penyampaian Pemilik e-warong Terindikasi PNS
125	1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/40/D.15-III/IV/2021 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Program Sembako Tahun 2020
126	1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/216/D.15-III/IV/2021 Tanggal 27 April 2020 Perihal Pelaksanaan 6T dalam Penyaluran Program Sembako Kabupaten Mukomuko
127	1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/157/D.15-III/IV/2021 Tanggal 8 April 2021 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tahap III dan IV (Maret s/d April) 2021 Kabupaten Mukomuko
128	1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/106/D.15-III/IV/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal Kepatuhan Pelaporan Pendamping Bansos Pangan Kecamatan
129	1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/595/D.15-III/IV/2021 Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tahap X (Bulan Oktober) 2020 Kabupaten Mukomuko
130	3 (tiga) Lembar Penerima Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 s/d 2021
131	1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-151 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019
132	7 (tujuh) Lembar Realisasi Penyaluran BPNT Tahun 2019-2021

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kab. Mukomuko melalui Saksi SARONI, S.H., selaku Mantan Kepala Dinas Sosial Kab. Mukomuko.

7. Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut 133 s/d 141, yaitu :

No	Jenis Barang Bukti
1	2
133	Data Penerima BPNT 2019 sebanyak 9857 (data terlampir dalam file excel);
134	Data Penerima BPNT 2020 sebanyak 11964 (data terlampir dalam file



	excel);
135	Data Penerima BPNT 2021 sebanyak 11936 (data terlampir dalam file excel);
136	Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2019;
137	Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2020;
138	Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2021;
139	2 (dua) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan 70 (tujuh puluh) orang Agen Layanan Individu atau E-Warung Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu;
140	2 (dua) lembar foto copy data sembako regular Bank Mandiri pada Kabupaten Mukomuko Periode Januari 2021 s/d Desember 2021
141	311 (tiga ratus sebelas) eksemplar Laporan Pendamping Sosial Bansos Pangan Program Sembako pada Kabupaten Mukomuko periode Januari 2020 s/d September 2021

Dikembalikan kepada Bank Mandiri Cab. Mukomuko melalui saksi DONI IKHSAN, S.Kom., MM Bin SJAFIUL SJACHRIL

8. Barang Bukti sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut 142 s/d 165, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis Barang Bukti
1	2
142	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790001082721 atas nama BULOG DIVRE BENGKULU Periode tanggal 01/10/2019 s/d 31/12/2019; 01/01/2020 s/d 31/12/2020; dan 01/01/2021 s/d 30/06/2021;
143	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 0115-01-003830-30-4 atas nama BULOG Periode tanggal 31/01/2021 s/d 27/09/2021;
144	1 (satu) Bundel Nota Intern, Kwitansi, Bukti Setor dari Bidang Keuangan kepada Pimpinan Kanwil Bengkulu Perum Bulog Perihal Penyetoran Penjualan Komersil;
145	1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penarikan dari Rekening BPNT Mukomuko Periode 22/10/2019 s/d 17/09/2021;
146	1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Program Sembako Kabupaten Mukomuko Tahun 2019-2021;
147	1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
148	1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-05/DS101/SM.04.01/01/2021 tentang Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
149	7 (tujuh) Lembar SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 008/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS) Tahun 2019;
150	7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2020;
151	7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2021;
152	8 (delapan) Lembar SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
153	8 (delapan) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/4.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2020;
154	7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021; Halaman 12 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl
155	1 (satu) Bundel Daftar Penerimaan Insentif, Biaya Koordinasi Penyaluran BPNT dari Pihak BULOG Wilayah Bengkulu bulan



Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

- 166.** 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi S2, Versi Android 8.1.0 OPM1.171.19.001, Versi MIUI Global 10.3.Stabil 10.3.1.0 (OEFMIXM) Warna Silver dengan Nomor telepon 085229121996 milik Terdakwa I
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Barang Bukti sebagaimana daftar barang bukti Nomor urut **167 s/d 440**, yaitu :

No	Jenis Barang Bukti
1	2
167	1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari E-Warong kepada Supplier
168	1 (satu) Bundel Laporan Koordinator Daerah Bansos Pangan Kabupaten Mukomuko
169	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 354901016656535 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/03/2020 s/d 31/12/2020 ; 01/01/2021 s/d 31/12/2021; 01/01/2022 s/d 08/02/2022
170	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0714738436 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/07/2020 s/d 21/07/2021
171	1 (satu) Bundel Bukti Screenshot Whatsapp Saudara Yaholil dan Saudara Anton;
172	1 (satu) Bundel Bukti Screenshot Whatsapp Saudara Yaholil dan Saudara Suldin;
173	1 (satu) Eksemplar Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021
174	1 (satu) Bundel Laporan Pendamping Sosial a.n. ANDRI, S.E., bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, 25 Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021 dan September 2021
175	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711202240 periode tanggal : 01/09/2019 s/d 14/09/2021
176	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790002043961 periode tanggal : 20/05/2020 s/d 31/12/2021
177	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	557901013918533 Atas Nama DAVIA TRI WARJAWI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 31/10/2021;
178	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236542 Atas Nama DAVIA TRI WARJAWI Periode tanggal : 01/01/ 2019 s/d 17/09/ 2021
179	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu No Rek : 0050204030251 Atas Nama ENDANG SUSWANDI Periode tanggal : 01/01/2019 s / d 31/12/2021
180	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236553 Atas Nama ENDANG SUSWANDI Periode tanggal : 01/01/2019 s/d 17/09/2021
181	4 (empat) Lembar Daftar Pesanan Order Beras BUMDES Bulan Mei-Juni 2021
182	11 (sebelas)) Bundel Laporan Pendamping Sosial BPNT bulan April 2020, Mei 2020 , Juni 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021 dan Maret 2021 a.n. ENDANG SUSWANDI
183	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558501009318536 Atas Nama HELMI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 30/09/2021
184	5 (lima) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 0710236564 Atas Nama HELMI Periode tanggal : (15/01/2019 s/d 31/12/2019), (15/01/2020 s/d 15/12/2020) dan (18/04/2021 s/d 22/09/2021)
185	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5020204013974 atas nama IRALYADI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2021
186	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711202375 atas nama IRALYADI Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021
187	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0222909-9 Atas Nama JOKO SUPRIYONO Periode tanggal : 01/02/2021 s/d 22/10/2021
188	4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711203367 Atas Nama JOKO SUPRIYONO Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021
189	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5010201004701 atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2020
190	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5010201004701 atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/12/2021
191	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205003

Halaman 14 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2019 s/d 29/09/2021
192	4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205081 Atas Nama NARDI Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021;
193	3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0221535-3 Tabungan Bisnis Mandiri Atas Nama BUMDES AMRIH MULYO Periode tanggal : 30/04/2021 s/d 08/08/2021
194	2 (Dua) Lembar Daftar Pesanan Order Beras BUMDES Mei – Juni 2021
195	1 (satu) Rangkap Jilidan Sampul Warna Kuning Laporan Bulanan Pendamping Sosial Bansos Pangan Program Sembako Periode Tahun 2020 dan Tahun 2021 Atas Nama Pendamping NARDI
196	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558501015621537 Atas Nama NARDI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 30/11/2020
197	2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790002399801 Atas Nama NARDI Periode tanggal : 01/10/2021 s/d 19/04/2022;
198	2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205241 Atas Nama PAUZI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 21/09/2021
199	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601019279530 Atas Nama PAUZI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 24/09/2021
200	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901016893538 Atas Nama RIADI SAPUTRA Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2020
201	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901016893538 Atas Nama RIADI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021 s/d 31/12/2021
202	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601010951533 Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2020;
203	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601010951533 Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/10/2021
204	4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 0884416230 Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/08/2021
205	2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 1208387144 Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 05/05/2021 s/d 15/09/2021
206	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205728



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Atas Nama SUGIA Periode tanggal
	01/01/2019 s/d 17/09/2021
207	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0699547173 Atas Nama SUGIA Periode tanggal : 11/10/2019 s/d 30/08/2020
208	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 2208010011961508 Atas Nama SUGIA Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 23/09/2021
209	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 5586010117739534 Atas Nama TUTI PARTIWI Periode tanggal : Januari 2020 s/d September 2021
210	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790002240906 Atas Nama LISU PRIANTO Periode tanggal : 31/01/ 2021 s/d 27/09/ 2021
211	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101026529508 Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 30/11/2021
212	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790001413256 Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 25/11/2019 s/dc 25/10/2021
213	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0810314675 Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 16/04/2021 s/d 27/09/2021
214	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101026466506 Atas Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/01/2020;
215	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236586 Atas Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 22/09/2021
216	2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 1208387042 Atas Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 23/09/2021;
217	6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00- 0072786-2 Atas Nama UJANG Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 10/08/2021
218	1 (satu) Bundel Dokumen plastik warna hijau yang berisikan Nota Bon Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Pesanan/Order
219	2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601000892503 atas nama YUN HERDI Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 31/07/2021
220	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-

Halaman 16 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	0177920-1 atas nama YUN HERDI Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 05/10/2021
221	1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Yun Herdi Norek : 179-00-0177920-1 periode tanggal : 1/11/21 s/d 31/12/21;
222	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790002288665 atas nama MEYNIE YASTATI Periode tanggal : 01/07/2021 s/d 30/11/2021; 04/01/2021 s/d 28/02/2021; 13/11/2020 s/d 31/12/2020
223	1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Rekening atas nama EKO SUTRISNO kepada YAHOLIL MUSTAFA tertanggal 12 Mei 2021
224	6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0305777-0 atas nama EKO SUTRISNO Periode tanggal : 01/07/2021 s/d 30/09/2021
225	1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101006992535 atas nama EKO SUTRISNO Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 30/06/2021
226	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0082861-1 atas nama YANSISKO Periode tanggal : 31/05/2021 s/d 30/08/2021
227	1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) atas nama YANSISKO Nomor Induk Berusaha : 0220201700086 dengan nama usaha Eko Jaya Mandiri;
228	1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nama pemilik usaha YANSISKO;
229	1 (satu) Lembar Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil atas nama YANSISKO;
230	1 (satu) Bundel Daftar Kontrol E-Warung Periode Bulan Mei dan Bulan Juni Tahun 2021.
231	1 (satu) Bundel Foto Copy Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101000882562 atas nama SRI UTAMI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 23 /09/2021
232	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Norek : 7401308125 atas nama SULDIN Periode : 01 Maret 2021 s/ d 31 Oktober 2021
233	6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nam a ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/01/2021
234	3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01/02/2021 s/d 28/02/2021
235	4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 31/03/2021
236	4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 30/04/2021
237	4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/05/2021 s/d 31/05/2021
238	5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 30/06/2021
239	5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/07/2021 s/d 31/07/2021
240	7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/08/2021 s/d 31/08/2021
241	5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/09/2021 s/d 30/09/2021
242	5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/10/2021 s/d 31/10/2021
243	4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/11/2021 s/d 30/11/2021
244	2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/12/2021 s/d 13/12/2021
245	3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0201551-4 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021 s/d 28/a02/2021
246	11 (sebelas) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0201551-4 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 16/09/2021
247	1 (satu) Bundel Nota Barang Nomor Nota 16/08/2021 Atas Nama YASMITA
248	1 (satu) Bundel Nota Barang Nomor Nota 30/05/2021 Atas Nama DODI
249	Nota Beras yang dimuat ujang tertanggal 17 s/d 18 Agustus 2021

Halaman 18 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	dengan jumlah Rp. 314.259.000,-
250	Catatan Nota Bon beras yang dimuat Ujang dengan total 41.450 kg
251	Nota Bon Beras Ujang tanggal 29 Mei 2021 dengan jumlah pembayaran beras sebesar Rp. 289.122.500,- dan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan Rp. 17.669.310,- dan masih sisa sebesar Rp. 58.264.190,-
252	1 (satu) Buku Catatan Warna Kuning Berisikan catatan Bon Beras dan Pembayaran E-Warung ke OTRA sebesar Rp. 774.177.000,-
253	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790003109613 atas nama OTRA JONEDI Periode tanggal : 23/08/2021 s/d 04/10/2021
254	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 027001000143568 atas nama PUTRA GUNAWAN periode 01/09/2019 s/d 31/12/2021
255	3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang jasa angkutan beras dari Lubuk Gedang ke wilayah Kecamatan Penarik
256	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601023633530 atas nama WIWIN DESMITA SARI Periode tanggal : 01/09/2020 s/d 31/10/2020, 01/03/2021 s/d 31/03/2021, 01/05/2021 s/d 31/05/2021
257	1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0226774-3 atas nama WIWIN DESMITA SARI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 31/01/2022
258	1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0305115-3 atas nama ALHADI HIDAYAT Periode tanggal : 18/08/2021 s/d 02/09/2021
259	5 (lima) Lembar Foto Copy Nota Pembayaran dari E-Warung kepada ALHADI HIDAYAT
260	5 (lima) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara E-Warung dengan ALHADI HIDAYAT
261	1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 87.845.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 08 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.
262	1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263	1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.
264	1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Hutang atas nama YAHOLIL MUSTAPA kepada BASRIANTI dengan total Rp. 101.845.000,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
265	1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama YATI TRI WULANDARI untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000
266	1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Hutang atas nama YAHOLIL MUSTAPA dengan total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh rupiah)
267	1 (satu) Buah Kwitansi Asli atas nama AGUS SUPRIYANTO untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000
268	1 (satu) Buah Kwitansi Asli atas nama AGUS SUPRIYANTO untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 April 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000
269	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601011358534 atas nama RIDAR MISAH Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 31/07/2021
270	1 (lembar) print out screen out bukti transfer via mobile banking dari EKO SUTRISNO ke YANCE ASKO MANDALA
271	1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari YAHOLIL MUSTAFA kepada RUSTAM EFENDI untuk pembayaran pinjaman
272	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101003101533 atas nama RUSTAM EFENDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 30/06/2021
273	1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang titipan YAHOLIL untuk bayar upah Bongkar Beras dari Rusam Efendi Kepada Badria tertanggal 03 Juni 2021
274	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000747944 atas nama RISLIANI Periode tanggal 01/06/2021

Halaman 20 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



	s/d 31/12/2021
275	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 179-00-0000259-7 atas nama EDINO SOFIANTO Periode tanggal : 01/06/2021 s / d 31/12/2021
276	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung EDINO
277	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No Rek : 179-00-0038929-3 atas nama ONKI HARIZON Periode tanggal : 01/05/2021 s / d 31/01/2022
278	4 (empat) Lembar Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung HENDRA SAPUTRA
279	1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. ROSDIANA
280	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 113-00-1103665-8 atas nama SHODIQIN Periode tanggal : 01/06/2021 s / d 4/01/2022
281	5 (lima) Lembar Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota Barang dari Supplier kepada SHODIQIN
282	1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Periode Bulan Oktober 2020 dan periode Bulan Maret 2021 s / d September 2021
283	1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SINDAWATI
284	1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI Periode Bulan Mei s/d September 2021 Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
285	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan NOVLINDAYANI
286	1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. NOVLINDAYANI
287	1 (satu) Bundel Daftar Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
288	6 (enam) Lembar Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari EKO SUTRISNO kepada WIRANTO
289	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 113-00-1073778-5 atas nama WIRANTO Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 31/12/2021
290	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1790000830864 atas nama HELDA YANI Periode tanggal 02/01/2020 s/d 31/12/2020; 02 /01/2021 s/d 31/12/2021;
291	1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur YUN HERDI kepada Sdr. HELDA YANI;
292	1 (satu) Bundel Nota , Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Beras OTRA JUNEDI kepada Sdr. HELDA YANI;
293	1 (satu) Bundel Nota , Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Beras UJANG kepada Sdr. HELDA YANI;
294	1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. HELDA YANI;
295	1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada Sdr. HELDA YANI;
296	1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari BULOG kepada Sdr. HELDA YANI;
297	1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0070928-2 atas nama SAMSINAR Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2021
298	ASLI Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK dengan SAMSINAR Tentang Layanan Bantuan Sosial Melalui Agen Mandiri Individu
299	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1130010538175 atas nama YOHANTO Periode tanggal : 01/09/2019 s/d 30/09/2021
300	1 (satu) Bundel Sertifikat dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Sdr. YOHANTO
301	1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Nota Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada Sdr. YOHANTO
302	1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos Kabupaten Mukomuko
303	1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SISWANTO;
304	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000885009 atas nama SISWANTO Periode tanggal : 19/09/2019 s/d 30/09/2021
305	1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SITI HALIMAH;
306	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000866769 atas nama SITI HALIMAH Periode tanggal :

Halaman 22 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	07/09/2019 s/d 30/09/2021
307	1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. AMRIH SAYEKTI;
308	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000870076 atas nama AMRIH SAYEKTI Periode tanggal : 10/09/2019 s/d 30/09/2021.
309	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Mandiri dan DESMAWATI;
310	1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. DESMAWATI;
311	1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI untuk Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;
312	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000936661 atas nama DESMAWATI Periode tanggal : 03/09/2019 s/d 30/09/2020.
313	1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. MURJITO;
314	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000170154 atas nama MURJITO Periode tanggal : 01/09/2019 s/d 30/09/2021.
315	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1130011212515 atas nama RUTNA DERITA Periode tanggal : 17/09/2019 s/d 31/10/2021
316	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000868831 atas nama TITI SUNARSIH Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2020; 01/06/2021 s/d 31/12/2021;
317	1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dari BULOG kepada TITI SUNARSIH;
318	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras OTRA JUNEDI kepada TITI SUNARSIH;
319	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras UJANG kepada TITI SUNARSIH;
320	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada TITI SUNARSIH
321	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Buah ROMI SAPUTRA kepada TITI SUNARSIH
322	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1790000945720 atas nama UMI SUMINI Periode tanggal : 13/09/2019 s/d 31/10/2021
323	1 (satu) Bundel Sertifikat e-Warung Sdri. UMI SUMINI
324	1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Nota Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada Sdri. UMI SUMINI
325	1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos Kabupaten Mukomuko
326	1 (satu) Bundel Dokumen dijilid plastik bening yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0061284-1 atas nama JUNHARI Periode tanggal : 01/09/2020 s/d 30/06/2021 dan Foto Copy Daftar Penerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko
327	1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JUNHARI
328	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung JUNHARI
329	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000838636 atas nama RUSMIN NURYADIN Periode tanggal 01/12/2020 s/d 30/07/2021
330	1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan, Struk Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada RUSMIN NURYADIN
331	1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Agen Penyalur Bantuan Sosial Pemerintah dari Bank Mandiri dengan Chaidir
332	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0083978-2 atas nama CHAIDIR Periode tanggal : 01/01/21 s/d 28/02/21
333	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0083978-2 atas nama CHAIDIR Periode tanggal : 01/04/21 s/d 31/05/21
334	1 (satu) lembar fotocopy nota penjualan telur ke Yansisko
335	1 (satu) lembar fotocopy struk transfer ke Romi Saputra, Yunherdi (Telur), Bulog Bengkulu (Beras), Bumdes Amrih Mulyo (Mulya)
336	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek: 1790000831839 atas nama NURHAYATI periode 01/ 01/ 2021 s/d 31/ 07/ 2021;
337	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur YUN HERDI kepada Sdr. NURHAYATI;
338	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur YANSISKO kepada Sdr. NURHAYATI;
339	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima

Halaman 24 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. NURHAYATI;
340	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada Sdr. NURHAYATI;
341	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG k
342	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras UJANG kepada Sdr. NURHAYATI;
343	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Buah ROMI SAPUTRA kepada Sdr. NURHAYATI;
344	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama antara PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan NURHAYATI;
345	3 (tiga) Lembar Berita Acara Serah Terima Mesin dan Edukasi Agen Mandiri;
346	2 (dua) Lembar Daftar Penerima Sembako Kemensos RI Bulan Maret dan April 2021
347	1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerja Sama anta PT Bank Mandiri dengan Sdr. KUSI;
348	1 (satu) bundel Foto Copy Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. KUSI;
349	1 (satu) bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI;
350	1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Norek : 1790000097688 atas nama KUSI periode 01/11/2019 s/d 31/07/2021
351	1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0033797-7 atas nama SUARDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021
352	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SUARDI
353	1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JIMI AFRIANSYAH Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
354	1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0078572-0 atas nama SABIRIN Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021
355	4 (empat) Lembar Nota Penjualan dari supplier bahan pangan ke E- Warung SABIRIN
356	1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0000960-0 atas nama MIRAWATI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 14/01/2022
357	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan MIRAWATI tentang Layanan Bantuan Sosial

Halaman 25 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	melalui Agen Mandiri Individu.
358	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Mandiri dengan DARLI M;
359	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000818778 atas nama DARLI M Periode tanggal : 26/02/2019 s/d 31/10/2021
360	1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0071036-3 atas nama AGUS SUMEDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021
361	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung AGUS SUMEDI
362	1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan AGUS SUMEDI Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
363	1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke SRI UTAMI;
364	2 (dua) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke BULOG;
365	1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke EKO SUTRISNO;
366	1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke ROMI SAPUTRA
367	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung YESMITA
368	1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075769-5 atas nama RONI ERWANSYAH Periode tanggal : 03/09/2019 s/d 30/06/2021
369	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung RONI ERWANSYAH
370	1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075794-3 atas nama SURATMI Periode tanggal : 02/09/2019 s/d 30/06/2021
371	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SURATMI
372	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790001072987 atas nama SONIAH Periode tanggal : 16/09/2019 s/d 30/09/2021
373	1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG kepada Sdr. SONIAH;
374	1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. SONIAH.
375	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000005145 atas nama PURWANTO Periode tanggal : 24/09/2019 s/d 31/01/2021
376	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000801212 atas nama RAHMAT RIADI Periode tanggal :

Halaman 26 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	06/09/2019 s/d 30/09/2021
377	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JUNAIDA Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
378	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung JUNAIDA
379	1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan MUSTIKA Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
380	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung MUSTIKA
381	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0033543-5 atas nama DODI HARTONO Periode tanggal : 01/08/2021 s/d 19/01/2022
382	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan DODI HARTONO Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
383	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung DODI HARTONO
384	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan SAMSIARIANI Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
385	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SAMSIARIANI
386	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000760657
387	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075765-3 atas nama MUSHARDI Periode tanggal : 02/01/2020 s/d 30/09/2021
388	1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung MUSHARDI
389	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada M. AINUR ROFIQ
390	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000757596 atas nama MUHAMMAD AINUR ROFIQ Periode tanggal : 15/09/2019 s/d 24/09/2021
391	ASLI Dokumen Perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK dengan YULIA PUSPITA tentang Layanan Bantuan Sosial melalui agen Mandiri Individu
392	2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras (Bumdes Amrih Mulyo) kepada Sdr. YULIA PUSPITA

Halaman 27 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393	2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pedagang telur (Eko Sutrisno)
394	2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Sayur (Sri Utami) kepada Sdr. YULIA PUSPITA
395	1 (satu) lembar Nota Penjualan Beras Bulog kepada Sdr. YULIA PUSPITA
396	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0084099-6 atas nama NENG HERAWATI Periode tanggal : 19/09/2019 s/d 28/07/2021
397	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada NENG HERAWATI
398	1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Periode September 2019 s/d September 2021
399	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank mandiri Norek : 179-00-0084175-4 atas nama Periode tanggal : 03/01/2020 s/d 31/12/2021
400	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada PAIJO
401	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri An. PAIJO Norek : 1790000841754 periode tanggal : 01/ 01/ 2021 s/d 29/ 07 / 2021
402	ASLI Dokumen Perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO)
403	3 (tiga) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras (Ujang) kepada Sdr. PAIJO
404	2 (dua) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur (Sri Utami) kepada Sdr. PAIJO
405	1 (satu) Bundel fotocopy Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang Bulog kepada Sdr. PAIJO
406	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0076788-4 atas nama DARLINDA Periode tanggal 01/01/2021 s/d 30/07/2021
407	1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk dengan DARLINDA Z tentang Layanan Bantuan Sosial melalui agen Mandiri Individu
408	1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG kepada Sdr. DARLINDA
409	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SRI UTAMI kepada Sdr. DARLINDA
410	1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI Tahun 2020–2021
411	4 (empat) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari SRI UTAMI kepada Sdr. ANDRE KUSMANTO
412	3 (tiga) Lembar Nota Penjualan Bulog kepada Sdr. ANDRE

Halaman 28 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	KUSMANTO
413	1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung HENDRA SAPUTRA
414	1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. BENI RAHMAT
415	1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000800610 atas nama BENI RAHMAT Periode tanggal : 06/02/2019 s/d 31/10/2021
416	1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank MANDIRI Norek : 179-00-0104644-5 atas nama ELI SURIANTI
417	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama ELI SURIANTI
418	1 (satu) lembar Nota pembelian barang atas nama ELI SURIANTI
419	1 (satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung SINDAWATI
420	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama ELIA HALIMA
421	1 (satu) lembar Nota pembelian barang atas nama ELIA HALIMA ke E-Warung EDINO SOFIANTO
422	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama DELI GUSNITA
423	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama PANTI HANDAYANI
424	1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank MANDIRI Norek : 1790000524426 atas nama BURANISA
425	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama BURANISA
426	2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung SINDAWATI
427	2 (dua) lembar Nota pembelian barang atas nama BURHANISA
428	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama FATRI ADIAS NAMI
429	2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung SAMSIARIANI;
430	2 (dua) lembar Nota pembelian barang bulan April dan Bulan Juni/Juli atas nama FATRI ADIAS NAMI
431	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama MUSDIANA;
432	1 (satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung EDINO SOFIANTO;
433	1 (satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung RISLIANI
434	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama RATNA DEWI;
435	2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung DODI HARTONO
436	1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama RINI ASTUTI;
437	2 (dua) lembar Nota pembelian barang E- Warung Yulia Puspita bulan April dan Bulan Agustus atas nama RINI ASTUTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438	Asli Dokumen Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-151 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019
439	Asli Dokumen Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-148 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019
440	Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko 2019

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

11. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi dari Penasehat Hukum Yaholil Mustafa, S.Pd, M.Pd Bin Ahmad Ansori, Nardi Bin Sastro Kusno (Alm), dan Sugia, S.Kom Bin Syailila, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register Perkara PDS-04/MM/12/2022 batal demi hukum (null and void)
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Para Terdakwa Yaholil Mustafa, S.Pd, M.Pd Bin Ahmad Ansori, Nardi Bin Sastro Kusno (Alm), dan Sugia, S.Kom Bin Syailila tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa Yaholil Mustapa, S.Pd., M.Pd Bin Ahmad Ansori, Dkk melalui Tim Penasehat Hukumnya tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa Yaholil Mustapa, S.Pd., M.Pd Bin Ahmad Ansori, Dkk untuk dapat dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-04/MM/12/2022 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, M.Pd Bin AHMAD ANSORI selaku Koordinator Tenaga Kerja Sosial bersama-sama dengan terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) selaku Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan terdakwa III SUGIA, S.kom Bin SYAILILAH (Alm) selaku Pendamping Sosial Kecamatan Penarik berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 008/4.2/KPTS/01/2019 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I** Dari unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Tahun 2019, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I** dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2020**, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/4.2/KPTS/01/2020 tentang **Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2020**, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2021**, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang **Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021**, dalam rentang waktu antara bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam

Halaman 31 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, Saksi Saroni selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menandatangani Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 yang menetapkan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Alamat	Wilayah Kerja
1	Hartoyo	Supervisor	Kel. Bandar Ratu	Kab. Mukomuko
2	Yaholil Mustapa, M. Pd	Koord. TKs	Ds. Lubuk Sanai III	Kab. Mukomuko
3	Joko Supriyono	Pendamping Sosial	Ds. Agung Jaya	Kec. Air Manjuto
4	Nardi	Pendamping Sosial	Ds. Tirta Mulya	Kec. Lubuk Pinang
5	Davia Tri Warjawi, S. Pd	Pendamping Sosial	Ds. Mekar Jaya	Kec. Air Rami
6	Sugia, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. Penarik	Kec. Penarik
7	Iralyadi, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Lubuk Pinang	Kec. XIV Koto
8	Andri, S.E	Pendamping Sosial	Ds. Talang Medan	Kec. Selagan Raya
9	Fernandes Bhaktiono, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Ujung Padang	Kec. Kota Mukomuko
10	Sahril Ramli, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. PondokLunang	Kec. Air Dikit
11	Endang	Pendamping Sosial	Ds. Medan Jaya	Kec. Ipuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Suswandi, S.E			
12	Muhammad Yani, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. Air Merah	Kec. Malin Deman
13	Helmi, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Talang Petai	Kec. V Koto
14	Tuti Pratiwi, S. Pd	Pendamping Sosial	Ds. Talang Kuning	Kec. Teras Terunjam
15	Yose Yunasri, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. PondokSuguh	Kec. PondokSuguh
16	Riadi Saputra, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Retak Mudik	Kec. Sungai Rumbai
17	Pauzi	Pendamping Sosial	Ds. Pasar Bantal	Kec. Teramang Jaya

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menerbitkan Surat Keputusan nomor 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (Korda) Tahun 2020 yang menetapkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI sebagai Korda Kabupaten Mukomuko.**
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan nomor 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (Korda) Tahun 2021 yang menetapkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI sebagai Korda Kabupaten Mukomuko**
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 revisi ke-7 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2019 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp. 7.211.722.016,- (tujuh miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong pada tahun 2019 sebanyak 30.788 (tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp. 3.386.680.000,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 revisi ke-9 Direktorat

Halaman 33 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2020 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp. 29.812.240.048,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu empat puluh delapan rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong pada tahun 2020 sebanyak 114.518 (seratus empat belas ribu lima ratus delapan belas) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp. 22.113.350.000,- (dua puluh dua miliar seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Pada tanggal 28 Desember 2021, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 revisi ke-19 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2021 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp. 28.726.730.700,- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong sejak Januari 2021 sampai dengan September tahun 2021 sebanyak 84.254 (delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp. 16.850.800.000,- (enam belas miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: 01/MS/K/07/2019 Tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai yang menjelaskan sumber beras program BPNT menggunakan beras dari Bulog dengan tetap melaksanakan prinsip 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi).
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Mukomuko, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur, dan seluruh Pendamping Sosial pada Kabupaten Mukomuko melakukan edukasi dan sosialisasi kepada e-warong tentang Bulog sebagai Penyedia Komoditi BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), penggunaan mesin edc (*electronic data capture*), komoditi yang harus disediakan, larangan-larangan dalam penyaluran bantuan sosial, dan lainnya menggunakan kebijakan dan program BPNT di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan di Aula Pertemuan Bapelitbangda Kabupaten Mukomuko
- Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bertemu dengan saksi Suldin di Hotel Madiyara

Halaman 34 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko dan saksi Rustam Efendi selaku Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Mukomuko, pada saat itu saksi Suldin mengatakan kepada Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI untuk menjadi Pemasok Beras lokal dan telur, dan dijawab oleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI agar saksi SULDIN berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Mukomuko yaitu saksi Saroni, S.H.,

- Bahwa kemudian saksi SULDIN pergi ke Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan saksi Saroni selaku Kepala Dinas dan mengatakan kepada saksi SARONI "Pak, saya ingin mengisi telur dan beras untuk e – warong bantuan orang miskin", dan dijawab oleh saksi SARONI "silahkan Pak, boleh karena yang mengisi e-warong pun masyarakat boleh yang penting ada kesepakatan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan e-warong akan tetapi saat ini yang mengisi telur dan beras itu sudah ada dan mereka juga sudah memenuhi standar harga pasar", dan dijawab oleh saksi SULDIN dengan nada yang agak meninggi "saya gak mau tahu itu Pak, yang penting saya mau ngisi" dan dijawab lagi oleh saksi SARONI "karena sebelum bapak sudah ada yang mengisi, maka koordinasilah dengan yang mengisi terdahulu", akan tetapi saksi SULDIN tetap memaksa bahwa ia akan tetap sebagai penyedia telur dan beras ke setiap e- warong yang berada di Kabupaten Mukomuko, dan kemudian saksi SULDIN pergi meninggalkan ruangan saksi SARONI.
- Bahwa sejak bulan September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan atau suplier telur adalah Bulog Wilayah Bengkulu untuk kegiatan BPNT di Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI menjadi pemasok telur untuk kegiatan BPNT sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
- Bahwa pada awal bulan Mei Tahun 2021 TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI menghubungi TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) agar datang ke Balai Daerah Kabupaten Mukomuko untuk menemui saksi SULDIN, setelah sampai di Balai Daerah Kabupaten Mukomuko Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO bertemu dengan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, saksi UJANG dan Saksi SULDIN, pada saat itu **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mengenalkan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** kepada

Halaman 35 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SULDIN selaku Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang dan sekaligus Direktur BUMDES Amrih Mulyo, kemudian saksi SULDIN menyuruh **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** untuk memasok beras pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa kemudian **TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bekerjasama dengan **TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)**, saksi UJANG dan saksi SULDIN pada bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021 untuk menjadi pemasok beras untuk kegiatan Program BPNT.
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** juga mendapatkan modal untuk melakukan pembelian telur dan beras lokal dari saksi SULDIN
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** memesan bahan pangan jenis telur kepada saksi DANIL, selaku peternak telur sebanyak 3 (tiga) kali untuk penyaluran BPNT bulan Januari 2020 s/d Maret 2020, lalu memesan telur kepada saudara RIO selaku pedagang telur di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 1 (satu) kali untuk penyaluran Program BPNT bulan Oktober 2020, kemudian terdakwa juga memesan telur untuk Program BPNT kepada saudara YANDRI selaku peternak telur di Daerah Payakumbuh Sumatera Barat dari bulan April 2020 s/d September 2021
- Bahwa dari pembelian telur kepada saudara Danil dari bulan Januari 2020 s.d Maret 2020 **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada saudara Danil sebesar Rp. 839.528.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 952.699.100,-, (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) setelah dipotong dengan biaya operasional pengangkutan telur sebesar Rp. 77.155.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok telur sebesar Rp. 36.016.100,- (tiga puluh enam juta enam belas ribu seratus rupiah).
- Bahwa untuk pemesanan telur kepada saudara RIO pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 6.906 (enam ribu sembilan ratus enam) dengan harga Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per karpet **Terdakwa I**

Halaman 36 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI membayarkan kepada saudara RIO sebesar Rp. 269.334.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menerima pembayaran dari e-warong sebesar Rp. 296.888.940,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong dengan biaya operasional pengangkutan telur sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok telur sebesar **Rp. 13.454.940,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).**

- Bahwa dari pembelian telur kepada saudara YANDRI dari bulan April 2020 s.d September 2021 **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada saudara YANDRI sebesar Rp. 4.363.160.900,- (empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 4.950.316.130,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah) setelah dipotong dengan biaya operasional pengangkutan telur sebesar Rp. 286.625.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok telur sebesar **Rp. 300.530.230,- (tiga ratus juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).**
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai Pemasok telur pada Program BPNT dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp. 350.001.270,- (tiga ratus lima puluh juta seribu dua ratus tujuh puluh rupiah).**
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh **TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** sebagai pemasok telur pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** memberikan imbalan dan keuntungan kepada saksi SULDIN, dan kepada para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu **TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO**

Halaman 37 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), TERDAKWA III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), saksi ANDRI, saksi DAVIA TRI WARJAWI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi HELMI, saksi IRALYADI, saksi JOKO SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bekerjasama dengan saksi YANSISPU untuk memasok telur dan menyuruh saksi YANSISPU untuk mencari Suplier telur, setelah mendapatkan Suplier telur di daerah Silaut Propinsi Sumatera Barat yaitu saudara Danil, kemudian saksi Yansispu menyuruh saudara Danil untuk menyuplai telur ke e-warung yang ditunjuk oleh **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, setelah telur diantarkan oleh saudara Danil ke e-warung pihak e-warung melakukan pembayaran ke rekening Sri Utami yang merupakan istri **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**.
- Bahwa kemudian untuk bulan November 2020 sampai dengan Juni 2021, saksi YANSIPU menyuruh saudari Meynie dan saudara Yansisko untuk menjadi pemasok telur, akan tetapi untuk yang memesan telur ke Payakumbuh saksi YANSISPU dan YANSISKO yang menemani dikarenakan saksi YANSISPU yang tahu tempatnya, sedangkan saudari Meynie Yastuti tidak ikut, kemudian setelah telur tersebut datang dari Payakumbuh saksi Yansispu menemani saudara Yansisko untuk mengecek ke e-warong, setelah telur dibagikan ke pada para KPM kemudian pihak e-warong mentransfer uang tagihan telur ke rekening saksi Meyni Yastati dan saksi Yansisko, setelah uang tersebut masuk barulah dilakukan pelunasan pembayaran telur kepada suplier yang ada di Payakumbuh.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020 beberapa e-warong membayar telur yang **disediakan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** dan Saksi Yansispu kerekening saksi Sri Utami dengan jumlah total sebesar Rp. 55.551.636,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).
- **Bahwa pada penyaluran bulan September 2020 Saksi Yansispu dan saksi Yansisko memasok telur pada 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya dan Kota Mukomuko dengan mengambil atau membeli**

Halaman 38 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telur dari Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan pembayaran dari e-warong melalui rekening saksi Sri Utami dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 140.496.520,- (seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).

- **Bahwa untuk penyaluran bulan Oktober 2020 saksi Yansispu dan saksi Yansisko memasok telur keenam kecamatan dengan mengambil atau membeli telur dari Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan pembayaran dari e-warong melalui rekening saksi Sri Utami dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 151.840.720,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).**
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi Yansispu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 berasal dari jumlah pembayaran e-warung sebesar Rp. 347.888.876,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dikurangi biaya operasional angkut sebesar Rp. 15.804.758,- (lima belas juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga keuntungan bersih saksi Yansispu selaku pemasok telur adalah sebesar **Rp. 31.504.118,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu seratus delapan belas rupiah).**
- Bahwa untuk bulan November 2020 sampai dengan Juni 2021 saksi Yansispu mendapatkan keuntungan dari penjualan telur yang dihitung dari jumlah KPM yang bertransaksi berdasarkan laporan BPNT Korda Mukomuko dengan jumlah 38.474 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat) orang, dihitung dengan selisih harga Rp. 4.000,- (empat belas ribu rupiah) per karpet telur, sehingga keuntungan bersih yang diterima oleh saksi Yansispu sebesar Rp. **153.896.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**
- Bahwa saksi YANSISPU mendapatkan keuntungan sebagai Pemasok telur pada Program BPNT dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. **185.400.118,- (Seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu seratus delapan belas rupiah).**
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh saksi YANSISPU dan saksi YANSISKO sebagai pemasok telur pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, saksi YANSISPU memberikan imbalan kepada, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, saksi SARONI dan para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, saksi ANDRI, saksi

Halaman 39 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SUSWANDI, saksi IRALYADI, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

- **Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI dan saksi SULDIN memesan beras lokal pada bulan Mei s/d Juni 2021 dari saksi Ujang sebanyak 4.145** (empat ribu seratus empat puluh lima) Karung dengan isi per karung 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung, **dengan total pembayaran sebesar Rp393.775.000,-** (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada bulan Juli s/d September 2021 kembali **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** memesan Beras Lokal kepada saksi Ujang sebanyak 7.756 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam) karung dengan isi per karung 11 kg (sebelas kilogram), dengan harga Rp.104.500,- (seratus empat ribu lima ratus rupiah) per karung, **dengan total pembayaran sebanyak Rp. 810.502.000,-** (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua ribu rupiah).
- **Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bekerjasama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi SULDIN dan saksi UJANG untuk memasok beras lokal pada bulan Mei s/d Juni 2021, kemudian Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) yang merupakan Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan sekaligus Direktur BUMDES AMRIH MULYO memesan beras lokal sebanyak 3.676** (tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam) Karung dengan isi per karung isi 10Kg (sepuluh kilogram), dengan harga sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung, dengan **total pembayaran sebesar Rp.349.220.000,-** (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Juli s/d September 2021 **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi SULDIN dan saksi UJANG** kembali memasok Beras Lokal sebanyak 5.492 (lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua) karung dengan isi per karung 11 (sebelas) Kg, dengan harga Rp104.500,- (seratus empat puluh lima ratus rupiah) per karung, dengan **total pembayaran sebanyak Rp. 573.914.000,-** (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Halaman 40 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembelian beras lokal dari bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada tempat pembelian beras lokal sebesar Rp. 742.995.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 822.122.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok beras lokal sebesar Rp. 79.127.500,- (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa dari pembelian beras lokal dari bulan Juli 2021 s.d September **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada tempat pembelian beras lokal sebesar Rp. 1.384.416.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 1.430.757.504,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok beras lokal sebesar Rp. 46.341.504,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat rupiah)
- **Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi UJANG dan saksi SULDIN sebagai pemasok beras lokal untuk program BPNT di Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 125.469.004,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah).**
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** sebagai pemasok beras lokal bersama-sama dengan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)**, saksi UJANG dan saksi SULDIN pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** memberikan imbalan dan keuntungan kepada saksi SULDIN, saksi UJANG dan kepada para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, saksi ANDRI, saksi DAVIA TRI WARJAWI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi HELMI, saksi IRALYADI, saksi JOKO SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YANI, saksi

Halaman 41 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menjadi Pemasok bahan pangan nabati untuk kegiatan BPNT sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** juga menjadi pemasok bahan pangan nabati untuk kegiatan BPNT dari bulan Januari 2020 sampai dengan September 2021 dengan keuntungan sebesar Rp. 88.239.900,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang didapat dari pembayaran dari e – warung sebesar Rp. 705.468.200,- (tujuh ratus lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan biaya pembelian ke tempat pembelian bahan pangan nabati oleh terdakwa I sebesar Rp. 579.078.300,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan dikurangi lagi dengan biaya operasional sebesar Rp. 38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** selaku pendamping sosial Kecamatan Penarik bekerjasama dengan saksi ROMI SAPUTRA yang merupakan pemilik toko buah untuk menjadi Pemasok/Suplier buah-buahan pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, lalu kemudian atas arahan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, saksi ROMI mulai menyuplai/mengantarkan ke e-warung yang telah ditentukan oleh **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, kemudian setelah itu saksi ROMI SAPUTRA mendapatkan pembayaran dari E-warung dan saksi ROMI SAPUTRA langsung memotong modal buah-buahan yang telah di pasoknya ke e-warung dengan sepengetahuan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** dan sesuai dengan kesepakatan antara **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** dengan saksi ROMI SAPUTRA, akan sebelum dilakukan pemotongan modal saksi ROMI SAPUTRA dan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** membagikan imbalan kepada para Pendamping Sosial terlebih dahulu, barulah sisanya dibagi dua antara **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** dan Saksi ROMI SAPUTRA selaku Pemilik Toko Buah-Buahan.

Halaman 42 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun rincian imbalan yang diberikan oleh saksi ROMI SAPUTRA dari bulan Maret 2021 s.d bulan September 2021 sebagai berikut:

No	Pendamping Sosial	Periode	Imbalan yang diterima (Rp)
1	Sugia	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
2	Fauzi	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
3	Andri	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
4	Fernandes	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
5	Iralyadi	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
6	Helmi	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
7	Yose	Juli 2020 dan Maret 2021 s.d September 2021	8,000,000
8	Endang	Juli 2021 s.d September 2021	1,000,000
9	Muhammad Yani	September 2021	1,132,000
	Jumlah		121,132,000

- Bahwa pihak Bulog Wilayah Bengkulu ada memberikan imbalan berupa biaya koordinasi kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Supervisor, Koordinator Daerah dan Para Pendamping Sosial di Kabupaten Mukomuko terhitung bulan September 2019 s.d Mei 2020 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021 sebesar Rp. 141.343.600,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian masing-masing menerima sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	Jabatan	Periode	Imbalan yang diterima (Rp)
1	Sari	Kepala Dinas Sosial	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	12,427,500
2	Rabiadi	Kabid PFM	Oktober 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	11,269,000
3	Hartoyo	Supervisor	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	9,303,500
4	Yaholil Mustafa	Kordinator Daerah	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	7,620,000
5	Sahril Ramli	Pendamping Sosial Kecamatan Air Dikit	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
6	Joko Supriyono	Pendamping Sosial Kecamatan Air Manjunt	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
7	Davia Tri Warjawi	Pendamping Sosial Kecamatan Air Rami	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
8	Endang Suswandri	Pendamping Sosial Kecamatan Ipuh	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
9	Fernandes Bhaktiono	Pendamping Sosial Kecamatan Kota Mukomuko	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
10	Nardi	Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
11	Muhammad Yani	Pendamping Sosial Kecamatan Malin Deman	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
12	Sugia	Pendamping Sosial Kecamatan Penarik	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
13	Yose Yunasri	Pendamping Sosial Kecamatan Pondok Suauh	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907



- Bahwa pihak Bulog Wilayah Bengkulu memberikan imbalan biaya koordinasi melalui Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-0180813-3 dan Bank BNI dengan nomor rekening 071-473-8436 milik **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** selaku Korda, setelah itu **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menyalurkan biaya koordinasi tersebut ke masing-masing penerima sesuai dengan daftar tanda terima yang dikirimkan dari Pihak Bulog Wilayah Bengkulu kepada **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**.
- Bahwa keuntungan yang **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** dapat pada saat menjadi Pemasok Telur untuk program penyaluran BPNT di Kab. Mukomuko, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bagikan juga kepada para Pendamping Sosial di Kabupaten Mukomuko dengan cara cash (tunai) dan ada yang **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bagikan dengan cara ditransfer ke nomor rekening para Pendamping Sosial tersebut.
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menggunakan Nomor Rekening milik Saksi EKO SUTRISNO dan Saksi YUN HERDI yang merupakan teman **Terdakwa I** pada saat melakukan pembayaran pembelian telur, dengan tujuan agar perbuatan **Terdakwa I** saat menjadi Pemasok Telur untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak dapat diketahui.
- Bahwa pihak Korda, Pendamping Sosial dalam penyaluran Program BPNT tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menerima imbalan dari pihak manapun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- Bahwa serangkaian perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati dan menerima imbalan sebagai Koordinator Daerah dan sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di



Kabupaten Mukomuko, dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bersama-sama dengan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** dan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, yang telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati telah menjadikan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini masyarakat penerima/pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya menerima bahan pangan, bisa lebih secara kuantitas dan lebih baik secara kualitas, akan tetapi berkurang dikarenakan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bersama-sama dengan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** dan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** mencari keuntungan yang lebih dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, padahal diketahui oleh para terdakwa bahwa uang yang disediakan Negara pada Program BPNT untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bersama-sama dengan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** dan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, dalam Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara Dikelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, Dan Bertanggung Jawab Dengan Memperhatikan rasa Keadilan dan Kepatutan.
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 15 ayat (1) : Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
 3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pasal 37 Ayat (1) : Koordinator Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf b dilarang :



- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
 - d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;
 - Pada Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan menteri sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai Pasal 39 ayat (1) : Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (1) huruf c dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (6), dilarang :
- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
 - d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;
 - Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 36 Ayat (3) : Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilarang :
- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau



3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
- b. Membentuk e-warong;
- c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;
 - Ayat (4) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 37 Ayat (3) : Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang :
 - a. Mengancam atau maksa KPM untuk :
 1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM;
 - d. Menjadi Pemasok bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong; dan
 - e. Menerima Imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran program Bansos.
 - Ayat (4) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PEDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NON UNAI 2019
 - a. Poin 3.1.4 : Persiapan e-warong

Untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT;
 - b. Poin 3.8.1 Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada e-warong
 - a. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan di beli;
 - b. E-warong tidak boleh melakukan pemaketan barang
8. PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020 Poin 3.1.4 Penyiapan e-warong
 - Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong maupun pemasok e-warong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan

9. PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO PERUBAHAN I TAHUN 2020

Poin 3.1.4 Penyiapan e-warong

- ASN (termasuk TNI dan Polri), Kepala Desa/Lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong, mengelola e-warong maupun menjadi pemasok e-warong.
- E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.011.612.892,- (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bahan Pangan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/ SR/S-1992/PW06/5/2022, tanggal 10 November 2022.

Perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 49 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** selaku Koordinator Tenaga Kerja Sosial bersama-sama dengan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** selaku Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** selaku Pendamping Sosial Kecamatan Penarik berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 008/4.2/KPTS/01/2019 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I** Dari unsur **Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Tahun 2019**, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I** dari **Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019**, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2020**, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/4.2/KPTS/01/2020 tentang **Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2020**, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang **Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2021**, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang **Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021**, dalam rentang waktu antara bulan September tahun 2019 sampai dengan bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, bertempat Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau**

Halaman 50 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, Saksi Saroni selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menandatangani Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 yang menetapkan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Alamat	Wilayah Kerja
1	Hartoyo	Supervisor	Kel. Bandar Ratu	Kab. Mukomuko
2	Yaholil Mustapa, M. Pd	Koord. TKs	Ds. Lubuk Sanai III	Kab. Mukomuko
3	Joko Supriyono	Pendamping Sosial	Ds. Agung Jaya	Kec. Air Manjuto
4	Nardi	Pendamping Sosial	Ds. Tirta Mulya	Kec. Lubuk Pinang
5	Davia Tri Warjawi, S. Pd	Pendamping Sosial	Ds. Mekar Jaya	Kec. Air Rami
6	Sugia, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. Penarik	Kec. Penarik
7	Irallyadi, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Lubuk Pinang	Kec. XIV Koto
8	Andri, S.E	Pendamping Sosial	Ds. Talang Medan	Kec. Selagan Raya
9	Fernandes Bhaktiono, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Ujung Padang	Kec. Kota Mukomuko
10	Sahril Ramli, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. PondokLunang	Kec. Air Dikit

Halaman 51 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Endang Suswandi, S.E	Pendamping Sosial	Ds. Medan Jaya	Kec. Ipuh
12	Muhammad Yani, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. Air Merah	Kec. Malin Deman
13	Helmi, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Talang Petai	Kec. V Koto
14	Tuti Pratiwi, S. Pd	Pendamping Sosial	Ds. Talang Kuning	Kec. Teras Terunjam
15	Yose Yunasri, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. PondokSuguh	Kec. PondokSuguh
16	Riadi Saputra, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Retak Mudik	Kec. Sungai Rumbai
17	Pauzi	Pendamping Sosial	Ds. Pasar Bantal	Kec. Teramang Jaya

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I menerbitkan Surat Keputusan nomor 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (Korda) Tahun 2020 yang menetapkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** sebagai Korda Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan nomor 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (Korda) Tahun 2021 yang menetapkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** sebagai Korda Kabupaten Mukomuko
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 revisi ke-7 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2019 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp. 7.211.722.016,- (tujuh miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong pada tahun 2019 sebanyak 30.788 (tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp. 3.386.680.000,- (tiga miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 52 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 revisi ke-9 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2020 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp. 29.812.240.048,- (dua puluh sembilan miliar delapan ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu empat puluh delapan rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong pada tahun 2020 sebanyak 114.518 (seratus empat belas ribu lima ratus delapan belas) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp. 22.113.350.000,- (dua puluh dua miliar seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pada tanggal 28 Desember 2021, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 revisi ke-19 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2021 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp. 28.726.730.700,- (dua puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong sejak Januari 2021 sampai dengan September tahun 2021 sebanyak 84.254 (delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp. 16.850.800.000,- (enam belas miliar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2019, Menteri Sosial Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor: 01/MS/K/07/2019 Tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai yang menjelaskan sumber beras program BPNT menggunakan beras dari Bulog dengan tetap melaksanakan prinsip 6T (tepat. sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi).
- Bahwa pada tanggal 5 September 2019, Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Mukomuko, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur, dan seluruh Pendamping Sosial pada Kabupaten Mukomuko melakukan edukasi dan sosialisasi kepada e-warong tentang Bulog sebagai Penyedia Komoditi BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), penggunaan mesin edc (*electronic data capture*), komoditi yang harus disediakan, larangan-larangan dalam penyaluran bantuan sosial, dan lainnya menggunakan kebijakan dan program BPNT di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan di Aula Pertemuan Bapelitbangda Kabupaten Mukomuko

Halaman 53 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bertemu dengan saksi Suldin di Hotel Madiyara Mukomuko dan saksi Rustam Efendi selaku Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kab. Mukomuko, pada saat itu saksi Suldin mengatakan kepada Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI untuk menjadi Pemasok Beras lokal dan telur, dan dijawab oleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI agar saksi SULDIN berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Sosial Kab. Mukomuko yaitu saksi Saroni, S.H.,
- Bahwa kemudian saksi SULDIN pergi ke Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan saksi Saroni selaku Kepala Dinas dan mengatakan kepada saksi SARONI "Pak, saya ingin mengisi telur dan beras untuk e – warong bantuan orang miskin", dan dijawab oleh saksi SARONI "silahkan Pak, boleh karena yang mengisi e-warong pun masyarakat boleh yang penting ada kesepakatan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan e-warong akan tetapi saat ini yang mengisi telur dan beras itu sudah ada dan mereka juga sudah memenuhi standar harga pasar", dan dijawab oleh saksi SULDIN dengan nada yang agak meninggi "saya gak mau tahu itu Pak, yang penting saya mau ngisi" dan dijawab lagi oleh saksi SARONI "karena sebelum bapak sudah ada yang mengisi, maka koordinasilah dengan yang mengisi terdahulu", akan tetapi saksi SULDIN tetap memaksa bahwa ia akan tetap sebagai penyedia telur dan beras ke setiap e- warong yang berada di Kabupaten Mukomuko, dan kemudian saksi SULDIN pergi meninggalkan ruangan saksi SARONI.
- Bahwa sejak bulan September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan atau suplier telur adalah Bulog Wilayah Bengkulu untuk kegiatan BPNT di Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menjadi pemasok telur untuk kegiatan BPNT sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020
- Bahwa pada awal bulan Mei Tahun 2021 **TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menghubungi **TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** agar datang ke Balai Daerah Kabupaten Mukomuko untuk menemui saksi SULDIN, setelah sampai di Balai Daerah Kabupaten Mukomuko **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO** bertemu dengan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, saksi UJANG dan Saksi SULDIN, pada saat itu **Terdakwa**

Halaman 54 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI mengenalkan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** kepada saksi SULDIN selaku Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang dan sekaligus Direktur BUMDES Amrih Mulyo, kemudian saksi SULDIN menyuruh **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** untuk memasok beras pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa kemudian **TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bekerjasama dengan **TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)**, saksi UJANG dan saksi SULDIN pada bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021 untuk menjadi pemasok beras untuk kegiatan Program BPNT.
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** juga mendapatkan modal untuk melakukan pembelian telur dan beras lokal dari saksi SULDIN
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** memesan bahan pangan jenis telur kepada saksi DANIL, selaku peternak telur sebanyak 3 (tiga) kali untuk penyaluran BPNT bulan Januari 2020 s/d Maret 2020, lalu memesan telur kepada saudara RIO selaku pedagang telur di Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 1 (satu) kali untuk penyaluran Program BPNT bulan Oktober 2020, kemudian terdakwa juga memesan telur untuk Program BPNT kepada saudara YANDRI selaku peternak telur di Daerah Payakumbuh Sumatera Barat dari bulan April 2020 s/d September 2021
- Bahwa dari pembelian telur kepada saudara Danil dari bulan Januari 2020 s.d Maret 2020 **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada saudara Danil sebesar Rp. 839.528.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 952.699.100,-, (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah) setelah dipotong dengan biaya operasional pengangkutan telur sebesar Rp. 77.155.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok telur sebesar **Rp. 36.016.100,- (tiga puluh enam juta enam belas ribu seratus rupiah).**

Halaman 55 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemesanan telur kepada saudara RIO pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 6.906 (enam ribu sembilan ratus enam) dengan harga Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah) per karpet **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan kepada saudara RIO sebesar Rp. 269.334.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sedangkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menerima pembayaran dari e-warong sebesar Rp. 296.888.940,- (dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong dengan biaya operasional pengangkutan telur sebesar Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok telur sebesar **Rp. 13.454.940,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).**
- Bahwa dari pembelian telur kepada saudara YANDRI dari bulan April 2020 s.d September 2021 **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada saudara YANDRI sebesar Rp. 4.363.160.900,- (empat milyar tiga ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) sedangkan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 4.950.316.130,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus enam belas ribu seratus tiga puluh rupiah) setelah dipotong dengan biaya operasional pengangkutan telur sebesar Rp. 286.625.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok telur sebesar **Rp. 300.530.230,- (tiga ratus juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah).**
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai Pemasok telur pada Program BPNT dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp. 350.001.270,- (tiga ratus lima puluh juta seribu dua ratus tujuh puluh rupiah).**
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh **TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** sebagai pemasok telur pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd.,**

Halaman 56 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd Bin AHMAD ANSORI memberikan imbalan dan keuntungan kepada saksi SULDIN, dan kepada para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu **TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)**, **TERDAKWA III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, saksi ANDRI, saksi DAVIA TRI WARJAWI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi HELMI, saksi IRALYADI, saksi JOKO SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bekerjasama dengan saksi YANSISPU untuk memasok telur dan menyuruh saksi YANSISPU untuk mencari Suplier telur, setelah mendapatkan Suplier telur di daerah Silaut Propinsi Sumatera Barat yaitu saudara Danil, kemudian saksi Yansispu menyuruh saudara Danil untuk menyuplai telur ke e-warung yang ditunjuk oleh **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, setelah telur diantarkan oleh saudara Danil ke e-warung pihak e-warung melakukan pembayaran ke rekening Sri Utami yang merupakan istri **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**.
- Bahwa kemudian untuk bulan November 2020 sampai dengan Juni 2021, saksi YANSIPU menyuruh saudari Meynie dan saudara Yansisko untuk menjadi pemasok telur, akan tetapi untuk yang memesan telur ke Payakumbuh saksi YANSISPU dan YANSISKO yang menemani dikarenakan saksi YANSISPU yang tahu tempatnya, sedangkan saudari Meynie Yastuti tidak ikut, kemudian setelah telur tersebut datang dari Payakumbuh saksi Yansispu menemani saudara Yansisko untuk mengecek ke e-warung, setelah telur dibagikan ke pada para KPM kemudian pihak e-warung mentransfer uang tagihan telur ke rekening saksi Meyni Yastati dan saksi Yansisko, setelah uang tersebut masuk barulah dilakukan pelunasan pembayaran telur kepada suplier yang ada di Payakumbuh.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020 beberapa e-warung membayar telur yang **disediakan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** dan Saksi Yansispu kerekening saksi Sri Utami dengan jumlah total sebesar Rp. 55.551.636,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah).

Halaman 57 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penyaluran bulan September 2020 Saksi Yansispu dan saksi Yansisko memasok telur pada 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya dan Kota Mukomuko dengan mengambil atau membeli telur dari Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan pembayaran dari e-warong melalui rekening saksi Sri Utami dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 140.496.520 ,- (seratus empat puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa untuk penyaluran bulan Oktober 2020 saksi Yansispu dan saksi Yansisko memasok telur keenam kecamatan dengan mengambil atau membeli telur dari Kota Payakumbuh Sumatera Barat dan pembayaran dari e-warong melalui rekening saksi Sri Utami dengan jumlah total pembayaran sebesar Rp. 151.840.720,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh saksi Yansispu dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 berasal dari jumlah pembayaran e-warong sebesar Rp. 347.888.876,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) dikurangi biaya operasional angkut sebesar Rp. 15.804.758,- (lima belas juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), sehingga keuntungan bersih saksi Yansispu selaku pemasok telur adalah sebesar **Rp. 31.504.118,- (tiga puluh satu juta lima ratus empat ribu seratus delapan belas rupiah).**
- Bahwa untuk bulan November 2020 sampai dengan Juni 2021 saksi Yansispu mendapatkan keuntungan dari penjualan telur yang dihitung dari jumlah KPM yang bertransaksi berdasarkan laporan BPNT Korda Mukomuko dengan jumlah 38.474 (tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat) orang, dihitung dengan selisih harga Rp. 4.000,- (empat belas ribu rupiah) per karpet telur, sehingga keuntungan bersih yang diterima oleh saksi Yansispu sebesar Rp. **153.896.000,- (seratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).**
- Bahwa saksi YANSISPU mendapatkan keuntungan sebagai Pemasok telur pada Program BPNT dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. **185.400.118,- (Seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu seratus delapan belas rupiah).**
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh saksi YANSISPU dan saksi YANSISKO sebagai pemasok telur pada Program BPNT Kabupaten

Halaman 58 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, saksi YANSISPU memberikan imbalan kepada, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, saksi SARONI dan para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, saksi ANDRI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi IRALYADI, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHACTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

- Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI dan saksi SULDIN memesan beras lokal pada bulan Mei s/d Juni 2021 dari saksi Ujang sebanyak 4.145 (empat ribu seratus empat puluh lima) Karung dengan isi per karung 10 Kg (sepuluh kilogram) dengan harga sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung, dengan total pembayaran sebesar Rp393.775.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian pada bulan Juli s/d September 2021 kembali Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI memesan Beras Lokal kepada saksi Ujang sebanyak 7.756 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam) karung dengan isi per karung 11 kg (sebelas kilogram), dengan harga Rp.104.500,- (seratus empat ribu lima ratus rupiah) per karung, dengan total pembayaran sebanyak Rp. 810.502.000,- (delapan ratus sepuluh juta lima ratus dua ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bekerjasama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi SULDIN dan saksi UJANG untuk memasok beras lokal pada bulan Mei s/d Juni 2021, kemudian Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) yang merupakan Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan sekaligus Direktur BUMDES AMRIH MULYO memesan beras lokal sebanyak 3.676 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam) Karung dengan isi per karung isi 10Kg (sepuluh kilogram), dengan harga sebesar Rp.95.000,- (Sembilan puluh lima ribu rupiah) per karung, dengan total pembayaran sebesar Rp.349.220.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Juli s/d September 2021 Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi SULDIN dan saksi UJANG kembali memasok Beras Lokal sebanyak 5.492 (lima ribu empat ratus Sembilan puluh dua) karung dengan isi per karung 11 (sebelas) Kg, dengan harga Rp104.500,- (seratus empat ribu lima ratus rupiah) per

Halaman 59 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



karung, dengan total pembayaran sebanyak Rp. 573.914.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

- Bahwa dari pembelian beras lokal dari bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada tempat pembelian beras lokal sebesar Rp. 742.995.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 822.122.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok beras lokal sebesar Rp. 79.127.500,- (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa dari pembelian beras lokal dari bulan Juli 2021 s.d September **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** membayarkan uang kepada tempat pembelian beras lokal sebesar Rp. 1.384.416.000,- (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) sedangkan terdakwa menerima uang dari uang pembayaran e-warong sebesar Rp. 1.430.757.504,- (satu miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah) sehingga **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** mendapatkan keuntungan sebagai pemasok beras lokal sebesar Rp. 46.341.504,- (empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat rupiah)
- **Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi UJANG dan saksi SULDIN sebagai pemasok beras lokal untuk program BPNT di Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 125.469.004,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah).**
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** sebagai pemasok beras lokal bersama-sama dengan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)**, saksi UJANG dan saksi SULDIN pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** memberikan imbalan dan keuntungan kepada saksi SULDIN, saksi UJANG dan kepada para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, saksi ANDRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DAVIA TRI WARJAWI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi HELMI, saksi IRALYADI, saksi JOKO SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menjadi Pemasok bahan pangan nabati untuk kegiatan BPNT sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021
- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** juga menjadi pemasok bahan pangan nabati untuk kegiatan BPNT dari bulan Januari 2020 sampai dengan September 2021 dengan keuntungan sebesar Rp. 88.239.900,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang didapat dari pembayaran dari e – warong sebesar Rp. 705.468.200,- (tujuh ratus lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan biaya pembelian ke tempat pembelian bahan pangan nabati oleh terdakwa I sebesar Rp. 579.078.300,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan dikurangi lagi dengan biaya operasional sebesar Rp. 38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** selaku pendamping sosial Kecamatan Penarik bekerjasama dengan saksi ROMI SAPUTRA yang merupakan pemilik toko buah untuk menjadi Pemasok/Suplier buah-buahan pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, lalu kemudian atas arahan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, saksi ROMI mulai menyuplai/mengantarkan ke e-warung yang telah ditentukan oleh **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, kemudian setelah itu saksi ROMI SAPUTRA mendapatkan pembayaran dari E-warung dan saksi ROMI SAPUTRA langsung memotong modal buah-buahan yang telah di pasoknya ke e-warung dengan sepengetahuan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** dan sesuai dengan kesepakatan antara **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** dengan saksi ROMI SAPUTRA, akan sebelum dilakukan pemotongan modal saksi ROMI SAPUTRA dan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** membagikan imbalan kepada para Pendamping Sosial terlebih dahulu, barulah sisanya dibagi dua antara **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** dan Saksi ROMI SAPUTRA selaku Pemilik Toko Buah-Buahan.

Halaman 61 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun rincian imbalan yang diberikan oleh saksi ROMI SAPUTRA dari bulan Maret 2021 s.d bulan September 2021 sebagai berikut:

No	Pendamping Sosial	Periode	Imbalan yang diterima (Rp)
1	Sugia	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
2	Fauzi	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
3	Andri	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
4	Fernandes	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
5	Irlyadi	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
6	Helmi	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
7	Yose	Juli 2020 dan Maret 2021 s.d September 2021	8,000,000
8	Endang	Juli 2021 s.d September 2021	1,000,000
9	Muhammad Yani	September 2021	1,132,000
Jumlah			121,132,000

- Bahwa pihak Bulog Wilayah Bengkulu ada memberikan imbalan berupa biaya koordinasi kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Supervisor, Koordinator Daerah dan Para Pendamping Sosial di Kabupaten Mukomuko terhitung bulan September 2019 s.d Mei 2020 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021 sebesar Rp. 141.343.600,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan rincian masing-masing menerima sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Periode	Imbalan yang diterima (Rp)
1	Saroni	Kepala Dinas Sosial	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	12,427,500
2	Rabiadi	Kabid PFM	Oktober 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	11,269,000
3	Hartoyo	Supervisor	September 2019 s.d Mei	9,303,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	
4	Yaholil Mustafa	Kordinator Daerah	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	7,620,000
5	Sahril Ramli	Pendamping Sosial Kecamatan Air Dikit	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
6	Joko Supriyono	Pendamping Sosial Kecamatan Air Manjuntio	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
7	Davia Tri Warjawi	Pendamping Sosial Kecamatan Air Rami	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
8	Endang Suswandri	Pendamping Sosial Kecamatan Ipuh	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
9	Fernandes Bhaktiono	Pendamping Sosial Kecamatan Kota Mukomuko	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
10	Nardi	Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
11	Muhammad Yani	Pendamping Sosial Kecamatan Malin Deman	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
12	Sugia	Pendamping Sosial Kecamatan Penarik	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
13	Yose Yunasri	Pendamping Sosial Kecamatan Pondok Suguh	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
14	Andri	Pendamping Sosial Kecamatan	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907

Halaman 63 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



		Selagan Raya		
15	Riadi Saputra	Pendamping Sosial Kecamatan Sungai Rumbai	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
16	Pauzi	Pendamping Sosial Kecamatan Teramang Jaya	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
17	Tuti Partiwi	Pendamping Sosial Kecamatan Teras Terunjam	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
18	Helmi	Pendamping Sosial Kecamatan V Koto	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
19	Iralyadi	Pendamping Sosial Kecamatan XIV Koto	September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021	6,714,907
Jumlah				141,343,600

- Bahwa pihak Bulog Wilayah Bengkulu memberikan imbalan biaya koordinasi melalui Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-0180813-3 dan Bank BNI dengan nomor rekening 071-473-8436 milik **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** selaku Korda, setelah itu **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menyalurkan biaya koordinasi tersebut ke masing-masing penerima sesuai dengan daftar tanda terima yang dikirimkan dari Pihak Bulog Wilayah Bengkulu kepada **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**.
- Bahwa keuntungan yang **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** dapat pada saat menjadi Pemasok Telur untuk program penyaluran BPNT di Kab. Mukomuko, **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bagikan juga kepada para Pendamping Sosial di Kabupaten Mukomuko dengan cara cash (tunai) dan ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bagikan dengan cara ditransfer ke nomor rekening para Pendamping Sosial tersebut.

- Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** menggunakan Nomor Rekening milik Saksi EKO SUTRISNO dan Saksi YUN HERDI yang merupakan teman **Terdakwa I** pada saat melakukan pembayaran pembelian telur, dengan tujuan agar perbuatan **Terdakwa I** saat menjadi Pemasok Telur untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak dapat diketahui.
- Bahwa pihak Korda, Pendamping Sosial dalam penyaluran Program BPNT tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menerima imbalan dari pihak manapun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- Bahwa serangkaian perbuatan **terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, M.Pd bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO dan terdakwa III SUGIA, S.Kom, telah menyalah gunakan kewenangan** menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati dan menerima imbalan sebagai Koordinator Daerah dan sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, yang telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati telah menjadikan para penerima Kartu Manfaat dalam hal ini masyarakat penerima/pemegang KPM yang seharusnya menerima bahan pangan, bisa lebih secara kuantitas dan lebih baik secara kualitas, akan tetapi berkurang dikarenakan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** mencari keuntungan yang lebih dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, padahal diketahui oleh para terdakwa bahwa uang yang disediakan Negara pada Program BPNT untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO**

Halaman 65 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), dalam Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara Dikelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, Dan Bertanggung Jawab Dengan Memperhatikan rasa Keadilan dan Kepatutan.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 15 ayat (1) : Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan social dapat tetap hidup secara wajar.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pasal 37 Ayat (1) : Koordinator Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf b dilarang :
 - a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk :
 1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
 - d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;
 - Pada Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peraturan menteri sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai Pasal 39 ayat (1) : Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (1) huruf c dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (6), dilarang :
 - a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk :
 1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;

Halaman 66 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
- b. Membentuk e-warong;
- c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;
 - Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 36 Ayat (3) : Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilarang :
 - a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk :
 1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
 - d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;
 - Ayat (4) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 37 Ayat (3) : Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang :
 - a. Mengancam atau paksa KPM untuk :
 1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM;
 - d. Menjadi Pemasok bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong; dan
 - e. Menerima Imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran program Bansos.

Halaman 67 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (4) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. PEDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NON UNAI 2019

a. Poin 3.1.4 : Persiapan e-warong

Untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT;

b. Poin 3.8.1 Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada e-warong

- a. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan di beli;
- b. E-warong tidak boleh melakukan pemaketan barang

8. PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020 Poin 3.1.4 Penyiapan e-warong

- Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong maupun pemasok e-warong;
- E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan

9. PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO PERUBAHAN I TAHUN 2020

Poin 3.1.4 Penyiapan e-warong

- ASN (termasuk TNI dan Polri), Kepala Desa/Lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong, mengelola e-warong maupun menjadi pemasok e-warong.
- E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.
- Bahwa perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO**

Halaman 68 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.011.612.892,- (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bahan Pangan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/SR/S-1992/PW06/5/2022, tanggal 10 November 2022.

Perbuatan **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** bersama-sama dengan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl tanggal 06 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Yaholil Mustafa, Spd., Mpd Bin Ahmad Ansori, Nardi Bin Sastro Kusno (Alm), dan Sugia, S.Kom Bin Syailila seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa Yaholil Mustafa, Spd., Mpd Bin Ahmad Ansori, Nardi Bin Sastro Kusno (Alm), dan Sugia, S.Kom Bin Syailila, tersebut;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. **ANDRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sebagai Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada

Halaman 69 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selagan Raya yang kemudian berganti nama dengan nama Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2021;

- Bahwa saksi sebagai Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Kecamatan Selagan Raya yaitu :
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2019 belum dapat Saksi tunjukkan;
 - b. Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2020 belum dapat Saksi tunjukkan;
 - c. Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
 - Bahwa proses penyaluran kegiatan BPNT kepada masyarakat awalnya dari penyalur memberikan kebutuhan bahan-bahan pangan ke setiap e-warong, lalu setelah itu para penerima bantuan mengambil bahan-bahan pangan tersebut sesuai dengan jumlah saldo yang diterimanya;
 - Bahwa berdasarkan Permensos Nomor 20 tahun 2019, Tugas Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Program BPNT yaitu:
 - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelanjaan dana program penyaluran BPNT;
 - b. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
 - c. Membuat jadwal distribusi KKS;
 - d. Menyusun laporan penyaluran BPNT;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko
- Sedangkan larangan Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial yaitu :
- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 - 1) melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 - 3) Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
- b. Membentuk e-warong;
- c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa saat menjadi pendamping sosial dalam kegiatan PBNT di Kabupaten muko muko;
 - Bahwa Selain Saksi, ada beberapa lagi Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada tiap kecamatan di Kabupaten Mukomuko pada Program BPNT yaitu:

No	Nama	Kecamatan
1	Davia Triwarjawi	Air Rami
2	Endang Suswandi	Ipuh
3	Sugia	Penarik
4	Irallyadi	XIV Koto
5	Joko Supriyono	Air Majunto
6	Muhammad Yani	Malin Deman
7	Nardi	Lubuk Pinang
8	Pauzi	Teramang Jaya
9	Riadi Saputra	Sungai Rumbai
10	Sahril Ramli	Air Dikit
11	Tuti Partiw	Teras Terunjam
12	Helmi	V Koto
13	Fernandez Bhaktiono	Kota Mukomuko
14	Yose Yunasri	Pondok Suguh.

- Bahwa Pihak e-warong yang menyalurkan bahan pangan kepada KPM BPNT pada Kecamatan Selagan Raya yaitu :

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat E-Warong
1	Selagan Raya	Jun Hari	Pondok Baru
		Rusmin Nuryadin	Sungai Gading
		Chaidir	Sungai Ipuh Dua
		Nurhayati	Sungai Jerinjing
		Eric Satria Pajri	Talang Buai
		Kusi	Talang Medan
		Emilia Kontesa	Lubuk Bangko

- Bahwa seluruh e-warong di Kabupaten muko-muko khususnya pada Kecamatan Selagan Raya tidak pernah memilih supplier untuk membeli dan menyediakan bahan pangan untuk penerima bantuan sosial (KPM BPNT), supplier beras dan beberapa bulan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena merupakan instruksi dari Pemerintah Kabupaten

Halaman 71 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bappeda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu;

- Bahwa supplier bahan pangan dari September 2019 sampai dengan September 2021 di Kecamatan Selagan Raya yaitu:
 - a. Bahwa Sejak September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 yang menyediakan beras atau supplier beras adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu;
 - b. Bahwa sejak September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan telur atau supplier telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu;
 - c. Bahwa pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020 suplier tempe adalah Saudari SRI UTAMI bersama Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - d. Bahwa pada bulan Januari 2020 s.d Oktober 2020 suplier telur adalah Saudari SRI UTAMI bersama Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - e. Bahwa pada bulan November 2020 s.d Februari 2021 suplier telur adalah Saudara YANSISPU yang bekerjasama dengan Saudari MEYNIE YASTATI;
 - f. Bahwa pada bulan Maret 2021 s.d April 2021 suplier telur adalah Saudara YANSISKO yang bekerjasama dengan Saudara YANSISPU;
 - g. Bahwa pada bulan Mei 2021 s.d September 2021 suplier telur adalah saksi YUN HERDI yang bekerjasama dengan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan saksi SULDIN (Adik Bupati Mukomuko);
 - h. Bahwa pada bulan Maret 2020 s.d Juli 2020 suplier buah jeruk adalah saksi ROMI SAPUTRA;
 - i. Bahwa pada bulan Agustus 2020 s.d September 2021 suplier buah apel adalah saksi ROMI SAPUTRA;
 - j. Bahwa pada bulan Juni 2021, Agustus 2021 dan September 2021 suplier beras lokal adalah saksi SULDIN yang bekerjasama dengan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan saksi YUN HERDI;
- Bahwa menurut saksi harga jual bahan pangan di e-warong khususnya Kecamatan Selagan Raya tidak sesuai lagi dengan harga pasar karna bukan e-warong yang menyediakan bahan pangan dan sudah adanya keuntungan yang diperoleh pihak lain (supplier) termasuk Saksi sendiri sehingga harga bahan pangan yang sudah sampai ke KPM BPNT tidak lagi efisien atau diatas harga pasar;

Halaman 72 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat imbalan dari kegiatan BPNT yaitu dari BULOG yang mana imbalan tersebut merupakan uang koordinasi, imbalan dari Terdakwa Yaholil yang dalam kegiatan BPNT tersebut juga menjadi supplier bahan pangan untuk e-warong dan dari imbalan e-warong;
- Bahwa total imbalan yang telah saksi terima dari kegiatan BPNT di Kabupaten muko muko sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp37.548.300,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).;
- Bahwa dalam aturan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan pendamping sosial yaitu Permensos Nomor 20 tahun 2019, saksi tidak diperbolehkan untuk menerima imbalan dari pihak manapun terkait penyaluran BPNT;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Rabu tanggal 05 April 2023

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ENDANG SUSWANDI**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Kecamatan XIV Koto yang kemudian berganti nama dengan nama Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Kecamatan XIV Koto yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2019, Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2020, Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021.;
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa saat menjadi pendamping sosial dalam kegiatan PBNT di Kabupaten muko muko;
- Bahwa selain saksi ada beberapa lagi Pendamping Bantuan Sosial pada tiap kecamatan di Kabupaten Mukomuko pada Program BPNT yaitu :

No	Nama	Kecamatan
----	------	-----------

Halaman 73 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



1	Davia Triwarjawi	Air Rami
2	Andri	Ipuh
3	Sugia	Penarik
4	Iralyadi	XIV Koto
5	Joko Supriyono	Air Majunto
6	Muhammad Yani	Malin Deman
7	Nardi	Lubuk Pinang
8	Pauzi	Teramang Jaya
9	Riadi Saputra	Sungai Rumbai
10	Sahril Ramli	Air Dikit
11	Tuti Partawi	Teras Terunjam
12	Helmi	V Koto
13	Fernandez Bhaktiono	Kota Mukomuko
14	Yose Yunasri	Pondok Suguh.

- Bahwa proses penyaluran kegiatan BPNT kepada masyarakat awalnya dari penyalur memberikan kebutuhan bahan-bahan pangan ke setiap e-warong, lalu setelah itu para penerima bantuan mengambil bahan-bahan pangan tersebut sesuai dengan jumlah saldo yang diterimanya;
- Bahwa Pihak e-warong yang menyalurkan bahan pangan kepada KPM BPNT pada Kecamatan Ipuh yaitu :

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat E-Warong
1	IPUH	Suardi	Pulau Baru
		Jimi Afriansyah	Sibak
		Indra Gunawan	Tanjung Medan
		Amirin	Medan Jaya
		Adam	Pulau Payung

- Bahwa berdasarkan Permensos Nomor 20 tahun 2019, Tugas Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Program BPNT yaitu:
 - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelanjaan dana program penyaluran BPNT;
 - b. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
 - c. Membuat jadwal distribusi KKS;
 - d. Menyusun laporan penyaluran BPNT;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko



Sedangkan larangan Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial yaitu :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 - 1) melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
 - 2) Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 - 3) Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
 - d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
- Bahwa Mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako yaitu :
- b. KPM BPNT datang ke e-warong dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);
 - c. KPM BPNT melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin edc (electronic data capture);
 - d. KPM BPNT memilih jenis bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - e. KPM BPNT melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin edc;
 - f. KPM BPNT menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin edc;
- Bahwa sejak bulan September 2019 s.d September 2021 atau sejak Program BPNT berjalan di Kabupaten Mukomuko, seluruh e-warong pada Kecamatan XIV Koto tidak pernah menyediakan bahan pangan tersebut;
- Bahwa yang menjadi supplier bahan pangan seluruh e-warong pada Kecamatan XIV Koto, Saksi sendiri bekerjasama dengan supplier diantaranya yaitu:
- a. Beras dan beberapa bulan telur
- Bahwa pada bulan September 2019 s.d Desember 2019 supplier beras dan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu;



- Telur
 - Bahwa sejak bulan Januari 2020 s.d September 2021 Suplier telur adalah Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan barang dan Saksi yang mengkoordinir kedua e-warong pada Kecamatan XIV Koto agar menerima telur dari Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan banyaknya telur per KPM per bulan penyaluran sebanyak 1 (satu) karpet.
- Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam)
 - Sejak bulan Januari 2020 s.d September 2021 Suplier Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam) adalah Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam) dan Saksi yang mengkoordinir e-warong pada Kecamatan XIV Koto agar menerima Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam) dari Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dengan berat kentang atau labu siam per KPM BPNT per bulan penyaluran seberat 1 (satu) kilogram.
 - Bahwa dari Januari 2020 s.d September 2021 Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA hanya menyediakan labu siam sebanyak 2 (dua) bulan penyaluran.
- Kacang hijau
 - Sejak bulan Juli 2021 s.d September 2021 Suplier kacang hijau adalah Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan kacang hijau dan Saksi yang mengkoordinir e-warong pada Kecamatan XIV Koto agar menerima kacang hijau dari Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan biasanya kacang hijau disatukan dengan kentang, yang sepengetahuan Saksi pada bulan Juli 2021 s.d September 2021 berat kacang hijau ditambah oleh Terdakwa I YAHOLIL karena jumlah kentang kurang, yang biasanya jumlah kentang per KPM perbulan penyaluran seberat 1 (satu) kilogram akan tetapi pada 3 bulan tersebut berat kentang 2,5 (dua setengah) kilogram 3 bulan penyaluran per KPM BPNT dan berat kacang hijau pada 3 (tiga) bulan penyaluran per KPM seberat ½ (setengah) kilogram, jadi masing-masing KPM pada 3 bulan penyaluran memperoleh 2,5 (dua setengah) kg kentang dan 1,5 (satu setengah) kg kacang hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah-buahan
 - Bahwa sejak bulan April 2021 s.d September 2021 Suplier buah-buahan adalah Saksi ROMI SAPUTRA dengan buah jeruk dari April 2020 s.d Juli 2020 lalu diganti dengan buah apel sejak Agustus 2020 sampai dengan September 2021, pergantian jeruk ke apel karena jeruk yang disediakan saksi ROMI SAPUTRA asam. Jumlah buah apel dan buah jeruk yang disediakan Saksi ROMI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kilogram per KPM per bulan penyaluran.
- Beras Lokal
 - Bahwa sejak bulan Juni 2021 s.d September 2021 suplier beras lokal adalah terdakwa 1 YAHOLIL MUSTAPA yang disediakan oleh terdakwa 1 YAHOLIL sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa cara supplier-supplier tersebut dapat sebagai penyedia bahan pangan pada e-warong dengan cara yaitu Saksi berkoordinasi dengan supplier-supplier tersebut dan bersepakat bahwa mereka nantinya yang akan menyediakan bahan pangan kemudian Saksi menghubungi seluruh e-warong terkait jumlah bahan pangan yang mereka order sesuai dengan BNBA dari Terdakwa 1 YAHOLIL MUSTAPA, setelah mengetahui orderan, lalu Saksi memberitahukan kepada seluruh suplier, kemudian menyalurkan bahan pangan ke e-warong dan e-warong menyalurkan bahan pangan sekaligus menukarkan bahan pangan dengan dana bantuan yang diberikan KPM dari KKS yang mereka peroleh, setelah e-warong membayar bahan pangan ke masing-masing supplier;
- Bahwa yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke supplier di Kecamatan XIV Koto adalah supplier sendiri dengan nota penjualan yang dibawa supplier sedangkan yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke KPM BPNT saksi tidak tahu karena bahan pangan yang sampai ke KPM sudah dipaketkan, hal tersebut karena memang instruksi dari Saksi ke e-warong bahwa setiap KPM BPNT per bulan penyaluran mendapatkan 1 (satu) paket bahan pangan yang terdiri dari :
 - a. Sepengetahuan Saksi yang menentukan harga bahan pangan
 - b. 1 (satu) karung Beras dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
 - c. 1 (satu) karpet telur;
 - d. 1 (satu) kilogram kentang atau terkadang labu siam;
 - e. 1 (satu) kilogram buah-buahan (buah jeruk atau apel); dan

Halaman 77 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk bulan Juli s.d September 3 (tiga) karung beras, 3 (tiga) karpet telur, 2,5 (dua setengah) kilogram kentang dan 1,5 (satu setengah) kilogram kacang hijau dan 1 (satu) kilogram buah apel;
- Bahwa menurut saksi harga jual bahan pangan di e-warong khususnya Kecamatan XIV Koto tidak sesuai lagi dengan harga pasar karna bukan e-warong yang menyediakan bahan pangan dan sudah adanya keuntungan yang diperoleh pihak lain (supplier) termasuk Saksi sendiri sehingga harga bahan pangan yang sudah sampai ke KPM BPNT tidak lagi efisien atau diatas harga pasar;
 - Bahwa saksi menerima imbalan dari kegiatan BPNT ini yaitu dari Bulog dan imbalan tersebut adalah merupakan uang koordinasi, imbalan dari Terdakwa Yaholil yang dalam kegiatan BPNT tersebut juga menjadi supplier bahan pangan untuk e-warong dan dari imbalan e-warong;
 - Bahwa total imbalan yang telah saksi terima dari kegiatan BPNT di Kabupaten muko muko sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar sebesar Rp. 27.783.400,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sebagai imbalan dari para terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI dan terdakwa SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH melalui tranfer, serta menerima imbalan dari e-warong yang ada di Kecamatan Ipuh.
 - Bahwa saksi mengetahui imbalan tersebut dalam aturan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan pendamping sosial yaitu Permensos Nomor 20 tahun 2019 saksi tidak diperbolehkan untuk menerima imbalan dari pihak manapun terkait penyaluran BPNT;
 - Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksanaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **IRALYADI, S.Pd Bin RAZAK**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial pada Kecamatan XIV Koto;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Kecamatan XIV Koto yaitu berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2019, Surat Keputusan

Halaman 78 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2020, Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor: 025/6.2/KPTS/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;

- Bahwa yang menjadi pemasok bahan pangan jenis Beras Lokal dan Telur adalah Terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI, dan Terdakwa NARDI Bin SASTRO KUSNO.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau terdakwa SUGIA yang menjadi pemasok, akan tetapi terdakwa SUGIA mengarahkan kepada saksi bahwa ada tempat pembelian buah yaitu saudara ROMI yang beralamat di Desa Penarik, lalu kemudian atas perintah terdakwa SUGIA, saudara ROMI mengantarkan buah ke e-warung didaerah Kecamatan XIV Koto.
- Bahwa Selain Saksi, ada beberapa lagi TSKK pada tiap kecamatan di Kabupaten Mukomuko pada Program BPNT yaitu :

No	Nama	Kecamatan
1	Davia Triwarjawi	Air Rami
2	Endang Suswandi	Ipuh
3	Sugiah	Penarik
4	Helmi	V Koto
5	Joko Supriyono	Air Majunto
6	Muhammad Yani	Malin Deman
7	Nardi	Lubuk Pinang
8	Pauzi	Teramang Jaya
9	Riadi Saputra	Sungai Rumbai
10	Sahril Ramli	Air Dikit
11	Tuti Partiw	Teras Terunjam
12	Andri	Selagan Raya
13	Fernandez Bhaktiono	Kota Mukomuko
14	Yose Yunasri	Pondok Sugu

- Bahwa Pihak e-warung yang menyalurkan bahan pangan kepada KPM BPNT pada Kecamatan XIV Koto yaitu :

No	Kecamatan	Nama E-Warung	Alamat E-Warung
1	XIV Koto	Dodi Hartono	Dusun Baru Pelokan
		Samsiariani	Lubuk Sanai
		Fitri Rahayu Ningsih	Rawa Bangun
		Listutik	Rawa Mulya
		Rinto	Tanjung Mulya

- Bahwa seluruh e-warung pada Kecamatan XIV Koto tidak menyediakan bahan pangan melainkan Saksi bekerjasama dengan supplier diantaranya yaitu:
 - Beras dan beberapa telur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bulan September 2019 s.d Desember 2019 supplier beras dan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu;

- Telur.

Sejak bulan Januari 2020 s.d September 2021 Suplier telur adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan barang dan Saksi yang mengkoordinir kedua e-warong pada Kecamatan XIV Koto agar menerima telur dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dan banyaknya telur per KPM per bulan penyaluran sebanyak 1 (satu) karpet.

- Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam)

Sejak bulan Januari 2020 s.d September 2021 Suplier Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam) adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam) dan Saksi yang mengkoordinir e-warong pada Kecamatan XIV Koto agar menerima Sayur-sayuran (Kentang atau Labu Siam) dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dengan berat kentang atau labu siam per KPM BPNT per bulan penyaluran seberat 1 (satu) kilogram.

Bahwa dari Januari 2020 s.d September 2021 terdakwa YAHOLIL MUSTAPA hanya menyediakan labu siam sebanyak 2 (dua) bulan penyaluran.

- Kacang hijau

Sejak bulan Juli 2021 s.d September 2021 Suplier kacang hijau adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan kacang hijau dan Saksi yang mengkoordinir e-warong pada Kecamatan XIV Koto agar menerima kacang hijau dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dan biasanya kacang hijau disatukan dengan kentang, yang sepengetahuan Saksi pada bulan Juli 2021 s.d September 2021 berat kacang hijau ditambah oleh terdakwa YAHOLIL karena jumlah kentang kurang, yang biasanya jumlah kentang per KPM perbulan penyaluran seberat 1 (satu) kilogram akan tetapi pada 3 bulan tersebut berat kentang 2,5 (dua setengah) kilogram 3 bulan penyaluran per KPM BPNT dan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang hijau pada 3 (tiga) bulan penyaluran per KPM seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, jadi masing-masing KPM pada 3 bulan penyaluran memperoleh 2,5 (dua setengah) kg kentang dan 1,5 (satu setengah) kg kacang hijau.

- Buah-buahan

Sejak bulan April 2021 s.d September 2021 Suplier buah-buahan adalah Saudara ROMI SAPUTRA dengan buah jeruk dari April 2020 s.d Juli 2020 lalu diganti dengan buah apel sejak Agustus 2020 sampai dengan September 2021, pergantian jeruk ke apel karena jeruk yang disediakan Saudara ROMI SAPUTRA asam. Jumlah buah apel dan buah jeruk yang disediakan Saudara ROMI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kilogram per KPM per bulan penyaluran.

- Beras Lokal

Sejak bulan Juni 2021 s.d September 2021 suplier beras lokal adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA yang disediakan oleh terdakwa YAHOLIL sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 10 (sepuluh) kilogram

- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 34.134.000,- (tiga puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagai imbalan dari para terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI melalui transfer dan Tunai, ada juga uang tunai yang dititipkan kepada saudara Nardi dari saudara Yaholil untuk imbalan saksi serta terdakwa SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH melalui transfer dari rekening terdakwa SUGIA sendiri dan secara tunai;
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023;

4. **HELMI, S.Pd Binti (Alm) SATUKAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :__

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan saksi diangkat sebagai Pendamping Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko pada program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 39 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten

Halaman 81 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Tahun 2019 Kemudian pada tahun 2020 saksi diangkat sebagai Pendamping Kecamatan V Koto berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 413/DYS.3 /KPTS/7/2020 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Selanjutnya pada tahun 2021 saksi kembali diangkat selaku Pendamping Kecamatan V Koto berdasarkan berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 08/DYS.3/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tanggal 05 Januari 2021;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa saat menjadi pendamping sosial di kabupaten mukomuko ;
- Bahwa Mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako yaitu:
 - a. KPM BPNT datang ke e-warong dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);
 - b. KPM BPNT melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin edc (electronic data capture);
 - c. KPM BPNT memilih jenis bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - d. KPM BPNT melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin edc;
 - e. KPM BPNT menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin edc
- Bahwa saksi mendapatkan honor setiap bulannya yaitu pada tahun 2019 saksi mendapat honor Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan ditahun 2020 dan 2021 saksi mendapat honor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa bahan pangan yang harus disediakan e-warong berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako 2020 untuk ditukar dengan dana bantuan yang sudah disalurkan ke KPM BPNT yaitu :
 - a. Sumber karbohidrat : beras, sagu/tepung beras/jagung, singkong, ubi;
 - b. Sumber protein hewani : telur, daging sapi/ayam, ikan segar;
 - c. Sumber protein nabati : kacang-kacangan (kacang hijau, kacang merah), tahu, tempe;
 - d. Vitamin dan mineral (sayur-sayuran dan buah-buahan).

Halaman 82 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap e-warung di Kabupaten mukomuko khususnya kecamatan V koto sejak bulan September 2019 s.d September 2021 atau sejak Program BPNT berjalan di Kabupaten Mukomuko, seluruh e-warung pada Kecamatan V Koto tidak pernah menyediakan bahan pangan tersebut;
- Bahwa yang menjadi supplier bahan pangan seluruh e-warung pada Kecamatan V Koto, yaitu Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA selaku koordinator daerah bekerjasama dengan supplier yang kemudian diteruskan kepada e-warung diantaranya yaitu:

a. Beras

5. Bahwa pada bulan September 2019 s.d Desember 2019 supplier beras dan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warung dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu;

b. Telur

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 s.d September 2021 Suplier telur sepengetahuan saksi adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan barang dan Saksi yang mengkoordinir kedua e-warung pada Kecamatan V Koto agar menerima telur dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan banyaknya telur per KPM per bulan penyaluran sebanyak 1 (satu) karpet.

1. Kentang

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 s.d September 2021 Suplier kentang adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan kentang dan Saksi yang mengkoordinir kedua e-warung pada Kecamatan V Koto agar menerima kentang dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dengan berat kentang per KPM BPNT per bulan penyaluran seberat 1 (satu) kilogram;

2. Kacang hijau

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 s.d September 2021 Suplier kacang hijau adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang selalu berkoordinasi dengan Saksi sebelum memasukkan kacang hijau dan Saksi yang mengkoordinir kedua e-warung pada Kecamatan V

Halaman 83 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koto agar menerima kacang hijau dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan biasanya kacang hijau disatukan dengan kentang, yang sepengetahuan Saksi pada bulan Juli 2021 s.d September 2021 berat kacang hijau ditambah oleh terdakwa I YAHOLIL karena jumlah kentang kurang, yang biasanya jumlah kentang per KPM perbulan penyaluran seberat 1 (satu) kilogram akan tetapi pada 3 bulan tersebut berat kentang 2,5 (dua setengah) kilogram 3 bulan penyaluran per KPM BPNT dan berat kacang hijau pada 3 (tiga) bulan penyaluran per KPM seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) kilogram, jadi masing-masing KPM pada 3 bulan penyaluran memperoleh 2,5 (dua setengah) kg kentang dan 1,5 (satu setengah) kg kacang hijau.

3. Buah-buahan

- Bahwa sejak bulan April 2021 s.d September 2021 Suplier buah-buahan adalah Saksi ROMI SAPUTRA dengan buah jeruk dari April 2020 s.d Juli 2020 lalu diganti dengan buah apel sejak Agustus 2020 sampai dengan September 2021, pergantian jeruk ke apel karena jeruk yang disediakan Saksi ROMI SAPUTRA asam. Jumlah buah apel dan buah jeruk yang disediakan saksi ROMI SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kilogram per KPM per bulan penyaluran.

4. Beras Lokal

- Bahwa sejak bulan Juni 2021 s.d September 2021 suplier beras lokal adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang disediakan oleh terdakwa YAHOLIL sebanyak 1 (satu) karung dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Cara supplier-suplier tersebut dapat sebagai penyedia bahan pangan pada e-warong dengan cara yaitu Terdakwa I YAHOLIL berkoordinasi dengan supplier-suplier tersebut dan tanpa koordinasi dengan Pendamping Kecamatan, Terdakwa I YAHOLIL menghubungi seluruh e-warong terkait jumlah bahan pangan yang mereka order sesuai dengan BNBA dari Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, setelah mengetahui orderan, kemudian menyalurkan bahan pangan ke e-warong dan e-warong menyalurkan bahan pangan sekaligus menukarkan bahan pangan dengan dana bantuan yang diberikan KPM dari KKS yang mereka peroleh, setelah e-warong membayar bahan pangan ke masing-masing supplier, lalu supplier-suplier tersebut memberikan imbalan kepada Saksi berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke supplier di Kecamatan V Koto adalah supplier sendiri dengan nota penjualan yang dibawa supplier sedangkan yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke KPM BPNT saksi tidak tahu karena bahan pangan yang sampai ke KPM sudah dipaketkan, hal tersebut karena memang instruksi dari Saksi ke e-warong bahwa setiap KPM BPNT per bulan penyaluran mendapatkan 1 (satu) paket bahan pangan yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) karung Beras dengan berat 10 (sepuluh) kilogram;
 - b. 1 (satu) karpet telur;
 - c. 1 (satu) kilogram kentang;
 - d. 1 (satu) kilogram buah-buahan; dan
 - e. Untuk bulan Juli s.d September 3 (tiga) karung beras, 3 (tiga) karpet telur, 2,5 (dua setengah) kilogram kentang dan 1,5 (satu setengah) kilogram kacang hijau;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari kegiatan BPNT tersebut yaitu imbalan dari Bulog dan imbalan tersebut adalah merupakan uang koordinasi, imbalan dari Terdakwa I Yaholil yang dalam kegiatan BPNT tersebut juga menjadi supplier bahan pangan untuk e-warong;
- Bahwa total imbalan yang telah saksi terima dari kegiatan BPNT di Kabupaten muko muko sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui saksi tidak diperbolehkan untuk menerima imbalan dari pihak manapun terkait penyaluran BPNT berdasarkan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. YOSE YUNASRI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan saksi diangkat sebagai Pendamping Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko pada program Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Kemudian pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan

Halaman 85 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;

- Bahwa saksi mengenal para terdakwa saat menjadi pendamping sosial di kabupaten mukomuko;
- Bahwa Terdakwa SUGIA, S.Kom Bin SYAILILA pernah menjadi pemasok bahan pangan jenis Buah-buahan di kecamatan pondok Suguh yang bekerjasama dengan ROMI SAPUTRA.
-
- Bahwa saksi mendapatkan honor setiap bulannya yaitu pada tahun 2019 saksi mendapat honor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan ditahun 2020 dan 2021 saksi mendapat honor Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa menurut saksi bahan pangan yang disediakan oleh e-warong pada Kecamatan Pondok Suguh yaitu :
 - a. Bahan pangan Tempe
bahwa sejak bulan Januari 2020, Maret 2020 s.d sekarang kedua e-warong pada Kecamatan Pondok Suguh menyediakan tempe dengan cara membelinya dari pengrajin tempe yang berada di Kecamatan Pondok Suguh dan menurut Saksi kedua e-warong memberikan tempe sebanyak 8 (delapan) butir tempe kecil per KPM per bulan penyaluran atau 4 (empat) butir tempe ukuran besar per KPM per bulan penyaluran.
 - b. Bahan pangan kentang
bahwa sejak bulan Februari 2020 s.d Juni 2020, Agustus 2020 s.d Februari 2021, kedua e-warong menyediakan kentang dengan cara membelinya dari Kabupaten Kerinci, kentang yang diberikan sebanyak 1 (satu) kilogram s.d 1,5 (satu setengah) kilogram per KPM per bulan penyaluran;
- Bahwa yang menjadi supplier bahan pangan yang lain di seluruh e-warong pada kecamatan Pondok Suguh yaitu :
 - a. Beras
 - a. Bahwa sejak September 2019 s.d Desember 2019 yang menjadi supplier beras dan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena merupakan instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian

Halaman 86 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2020 s.d Mei 2021 lalu Juli 2021 s.d September 2021 yang menyediakan beras tetap BULOG Wilayah Bengkulu.

b. Beras Lokal

Bahwa pada penyaluran bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021 yang menjadi supplier terbagi dua yaitu beras dari BULOG Wilayah Bengkulu dan beras lokal yang disediakan oleh Saksi SULDIN yang bekerjasama dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA. Adapun cara supaya mereka dapat memasok beras ke e-warong pada Kecamatan Pondok Suguh, awalnya pada saat hendak penyaluran periode Mei 2021 s.d Juni 2021 atau sekitar awal Mei 2021, Saksi bersama teman-teman pendamping memperoleh informasi bahwa pada periode selanjutnya dimulai dari periode Mei 2021 supplier beras dan telur adalah saksi SULDIN yang merupakan Saudara dari Bupati Mukomuko an SAPUAN, kemudian Saksi bersama teman-teman Pendamping ingin menjumpai Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA untuk memintai keterangan terkait informasi tersebut, lalu kami berkumpul di Penarik dan menghubungi terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, lalu terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA memberitahukan posisinya pada saat itu di Balai Daerah, lalu kami semua pergi menjumpai terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA ke Balai Daerah Kabupaten Mukomuko dan kami beranggapan bahwa terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA sudah bersama saksi SULDIN di Balai Daerah, dan benar sesampainya di Balai Daerah, kami menjumpai terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA bersama saksi SULDIN dan saudara EKO SUTRISNO sudah berada diruangan Balai Daerah, kemudian kami berkumpul diruangan tersebut, dan pada saat itu terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA memperkenalkan saksi SULDIN kepada kami dan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA menerangkan kepada kami "untuk kedepannya masalah orderan beras dan telur, kawan-kawan pendamping silahkan ditanya sama kawan-kawan agen (e-warong) berapa orderannya, disampaikan kepada Saksi selaku Korda, jangan dikasih ke orang lain Yansipu, karna untuk penyaluran selanjutnya kemungkinan telur dan beras lokal akan dipasok oleh saksi SULDIN", lalu saksi SULDIN menerangkan kepada kami yang pada intinya agar penyaluran kedepannya berkoordinasi dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, dan benar sejak periode Mei 2021 s.d Juni 2021 yang menjadi supplier beras pada Kecamatan Pondok Suguh terbagi dua, yang satu BULOG Wilayah Bengkulu dan yang satu lagi beras lokal dari Saksi SULDIN,

Halaman 87 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga dengan telur disediakan oleh saksi SULDIN yang bekerjasama dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan Saudara EKO SUTRISNO, lalu pada periode Juli 2021 s.d September 2021, supplier beras kembali ke BULOG Wilayah Bengkulu hal tersebut karena pemberitahuan dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA kepada Saksi bahwa beras lokal yang disediakan oleh saksi SULDIN sudah habis stoknya dan Pihak BULOG yang mengisi beras untuk Periode Juli 2021 s.d September 2021, namun telur tetap dipasok oleh saksi SULDIN melalui terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan Saudara EKO SUTRISNO, bahwa pada setiap selesai penyaluran terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA memberikan imbalan kepada Saksi secara tunai dan transfer ke rekening Saksi pada Bank BRI;

c. Buah-buahan

Bahwa pada akhir bulan Juni 2020 atau sebelum penyaluran bulan Juli 2020, salah satu e-warong an YESMITA mengatakan kepada Saksi bahwa ia nya tidak sempat untuk mencari kentang karna anaknya sedang sakit dan mau kontrol ke Rumah Sakit Semen Padang, lalu ia meminta kepada Saksi untuk mencari bahan pangan pengganti kentang, dari hal tersebut, Saksi menghubungi teman-teman Pendamping di grup whatsapp untuk mencari bahan pangan pengganti, lalu terdakwa III SUGIA memberitahukan kepada Saksi bahwa untuk mengganti kentang dengan buah jeruk dan supplier buah jeruk ada di Penarik pada saksi ROMI SAPUTRA, dan pada saat itu terdakwa III SUGIA memberikan nomor handpone saksi ROMI SAPUTRA kepada Saksi, lalu Saksi menghubungi saksi ROMI dan meminta agar Saksi ROMI SAPUTRA yang menyediakan buah jeruk di e-warong Saudari YESMITA, pada saat itu saksi ROMI SAPUTRA menyetujui permintaan Saksi dan pada saat penyaluran bulan Juli 2020 sebagai pemasok buah jeruk di e-warong Saudari YESMITA. Pada bulan penyaluran berikutnya buah jeruk tidak lagi dipasok oleh saksi ROMI SAPUTRA karena e-warong YESMITA kembali menyediakan sendiri buah jeruk sendiri dan kentang sampai pada bulan penyaluran Maret 2021 s.d sekarang supplier buah-buahan kembali lagi kepada saksi ROMI SAPUTRA hal ini karena kedua e-warong yang memintanya kepada Saksi dan Saksi kembali meminta saksi ROMI SAPUTRA agar mengisi buah-buahan ke kedua e-warong tersebut, Bahwa pada setiap selesai penyaluran, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMI SAPUTRA ada memberikan imbalan kepada Saksi secara cash maupun transfer ke rekening Saksi pada Bank BRI.

d. Telur

- Bahwa sejak Januari 2020 s.d Oktober 2020 yang menjadi supplier telur pada kedua e-warong pada Kecamatan Pondok Suguh adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, hal tersebut karena ianya yang menghubungi Saksi agar menjadi supplier telur, lalu Saksi menyetujuinya dan meminta e-warong agar memberitahukan jumlah orderan telur untuk disediakan oleh terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA berdasarkan BNBA (By Name By Address) yang Saksi terima dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, lalu setiap selesai penyaluran, terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA selalu memberikan Saksi imbalan baik melalui transfer maupun cash. Pada bulan penyaluran November 2020 s.d April 2021, supplier beras berubah dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA ke saksi YANSISPU hal tersebut karena saksi YANSISPU menghubungi Saksi dan meminta kepada Saksi agar ia yang memasok telur ke e-warong pada Pondok Suguh, lalu Saksi menyetujuinya dan setiap selesai bulan penyaluran, Saksi menerima imbalan dari saksi YANSISPU sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) per karpet per KPM BPNT;
- Bahwa yang menentukan harga jual bahan pangan di e-warong pada kecamatan Pondok Suguh adalah supplier sendiri sedangkan yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke KPM BPNT adalah Saksi sendiri yang memberikan info kepada e-warong berdasarkan informasi harga pasar yang di berikan oleh Korda dan bertanya ke harga pasar dengan cara memberikan instruksi kepada e-warong untuk memaketkan bahan pangan yang telah diberikan supplier ke e-warong dengan isi paket per KPM BPNT sebagai berikut:
 - a. September 2019 s.d Desember 2019
Tiap bulan penyaluran diberikan 1 (satu) karung beras dengan berat 8 kilogram dan 1 (satu) karpet telur;
 - b. Januari 2020 s.d Februari 2020
Bahan pangan yang dipaketkan yaitu 1 (satu) karung beras dengan berat 8 kilogram, 1 (satu) karpet telur dan 8 (delapan) butir tempe atau 1 (satu) kilogram kentang;
 - c. Maret 2020 s.d September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan pangan yang dipaketkan yaitu 1 (satu) karung beras dengan berat 10 kilogram, 1 (satu) karpet telur, 8 (delapan) butir tempe, 1 (satu) kilogram kentang atau 1 (satu) kilogram buah jeruk atau apel;

- Bahwa harga jual bahan pangan di e-warong tidak sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa saksi mendapat imbalan dari Bulog dan imbalan tersebut adalah merupakan uang koordinasi, imbalan dari Terdakwa Yaholil yang dalam kegiatan BPNT tersebut juga menjadi supplier bahan pangan untuk e-warong, dan dari saksi Romi;
- Bahwa total imbalan yang telah saksi terima dari kegiatan BPNT di Kabupaten muko muko sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp22.626.400,00 (dua puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah).;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi tidak diperbolehkan untuk menerima imbalan dari pihak manapun terkait penyaluran BPNT;
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. TUTI PARTIWI, S.Pd Binti MARDANI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

- bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Kecamatan Teras Terunjam Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2019, Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2020, Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021.;
- bahwa saksi mengenal para terdakwa saat menjadi pendamping sosial di kabupaten muko muko;
- bahwa yang menjadi supplier bahan pangan seluruh e-warong pada kecamatan Teras Terunjam saksi sendiri bekerjasama dengan supplier diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sejak September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 yang menyediakan beras atau supplier beras adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu;
 - b. Sejak September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan telur atau supplier telur adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu;
 - c. Pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020 supplier tempe adalah Saudari SRI UTAMI bersama terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - d. Pada bulan Januari 2020 s.d Oktober 2020 supplier telur adalah Saudari SRI UTAMI bersama terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - e. Pada bulan November 2020 s.d Februari 2021 supplier telur adalah Ke Rekening Saudari MEYNIE YASTATI pada saat pembayaran oleh E-warung, untuk tempat saksi berkoordinasi Sdr. YANSISKU Alias SIS (PNS Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko)
 - f. Pada bulan Maret 2021 s.d April 2021 supplier telur adalah Saudari YANSISPU Alias SIS ;
 - g. Pada bulan Mei 2021 s.d September 2021 supplier telur adalah Saudari YUN HERDI dengan Sdr. YANSISKU Alias SIS;
 - h. Pada bulan Juni 2021 dan Juli 2021 s.d September 2021, supplier beras lokal adalah saksi SULDIN, saksi tidak mengetahui yang lain;
 - i. Pada bulan Agustus 2020 supplier buah jeruk adalah Saksi sendiri;
 - j. Pada bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 supplier buah salak adalah Saksi sendiri;
 - k. Pada bulan Juli 2021 s.d September 2021 supplier buah rambutan, jeruk dan salak adalah Saksi sendiri;
 - l. Pada bulan Maret 2020 s.d Juli 2020, kemudian pada bulan September 2020 s.d April 2021 supplier sayur-sayuran dan tahu adalah Saksi sendiri
- Bahwa cara supplier-supplier tersebut dapat sebagai penyedia bahan pangan pada e-warung dengan cara yaitu Saksi berkoordinasi dengan supplier-supplier tersebut dan bersepakat bahwa mereka nantinya yang akan menyediakan bahan pangan kemudian Saksi menghubungi seluruh e-warung terkait jumlah bahan pangan yang mereka order sesuai dengan BNBA dari Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, setelah mengetahui orderan, lalu Saksi memberitahukan kepada seluruh supplier, kemudian menyalurkan bahan pangan ke e-warung dan e-warung menyalurkan bahan pangan sekaligus menukarkan bahan pangan dengan dana bantuan yang diberikan KPM dari KKS yang mereka peroleh, setelah e-warung membayar bahan pangan ke masing-masing supplier;

Halaman 91 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke supplier di Kecamatan Teras Terunjam adalah supplier dan saksi sendiri;
- Bahwa harga jual bahan pangan di e-warong tidak sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari BULOG dan imbalan tersebut merupakan uang koordinasi, dari terdakwa I Yaholil yang dalam kegiatan BPNT tersebut juga menjadi supplier bahan pangan untuk e-warong dan imbalan supplier;
- Bahwa total imbalan yang telah saksi terima dari kegiatan BPNT di Kabupaten Muko muko sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp51.723.724,00 (Lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. PAUZI Bin SYAHRIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Pendamping pada Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pendamping Kecamatan Teramang Jaya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 39 Tahun 2019 tentang penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, Kemudian pada tahun 2020 saksi diangkat sebagai Pendamping Kecamatan Teramang Jaya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial Nomor : 413/DYS.3/KPTS/7/2020 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Selanjutnya pada tahun 2021 saksi kembali diangkat selaku Pendamping Kecamatan Teramang Jaya berdasarkan berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08/DYS.3/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan tanggal 05 Januari 2021;

- Bahwa saksi mendapatkan honor perbulan pada tahun 2019 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pihak e-warong yang menyalurkan bahan pangan kepada KPM BPNT pada Kecamatan Teramang Jaya sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat E-Warong
1	Teramang Jaya	Wiranto	Bandar Jaya
		Zulhadi	Bunga Tanjung
		Eriaman	Pasar Bantal

- Bahwa Dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sejak September 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras dan telur yang disediakan oleh BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras, telur dan tempe atau kentang, lalu pada Maret 2020 sampai dengan sekarang jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bahan pangan yang diberikan beras, telur, tempe, kentang atau buah-buahan;
- Bahwa seluruh e-warong tidak pernah memilih supplier untuk membeli dan menyediakan bahan pangan untuk penerima bantuan sosial (KPM BPNT), supplier beras dan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena merupakan instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 yaitu pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu, sedangkan untuk supplier bahan pangan lainnya yaitu supplier tempe atau kacang hijau adalah Saksi berkoordinasi dengan Saudara CHAIRUL ANAM, untuk telur Saksi berkoordinasi dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan Saudara YANSISPU, Supplier buah-buahan (buah jeruk atau apel) Saksi berkoordinasi dengan Saksi ROMI SAPUTRA dan terakhir beras lokal Saksi berkoordinasi dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
- Bahwa cara supplier-supplier tersebut masuk sebagai supplier ke seluruh e-warong pada Kecamatan Teramang Jaya dengan cara mereka menghubungi Saksi terlebih dahulu untuk memasukkan bahan pangan,

Halaman 93 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi menyetujui mereka sebagai supplier bahan pangan, lalu supplier-supplier tersebut menanyakan kepada Saksi berapa jumlah bahan pangan yang harus mereka sediakan dan Saksi memberitahu mereka setelah Saksi mengetahui jumlah KPM BPNT pada Kecamatan Teramang Jaya dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA selaku KORDA, setelah pihak supplier tahu orderan bahan pangan yang mereka sediakan dan dana bantuan sudah diinformasikan masuk ke KKS pada setiap KPM BPNT, supplier tersebut menyalurkan bahan pangan ke e-warong dengan harga bahan pangan ditentukan oleh supplier, kemudian e-warong menyalurkan bahan pangan ke KPM BPNT dengan menukarkan dana bantuan sosial yang ada pada KKS KPM BPNT dan bahan pangan yang sudah dipaketkan, setelah selesai penyaluran kemudian seluruh e-warong membayar bahan pangan tersebut ke seluruh supplier dan setelah supplier menerima pembayaran dari e-warong lalu Saksi menerima imbalan dari supplier-supplier tersebut;

- Bahwa Supplier bahan pangan yang disediakan dari bulan September 2019 sampai dengan september 2021 yaitu :
 - a. Sejak September 2019 sampai dengan Mei 2021 dan Juli 2021 yang menyediakan beras atau supplier beras adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu;
 - b. Sejak September 2019 sampai dengan Desember 2019 yang menyediakan telur atau supplier telur adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu;
 - c. Pada bulan Januari 2020 sampai dengan September 2021 supplier tempe atau kacang hijau adalah Saudara CHAIRUL ANAM;
 - d. Pada bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 supplier telur adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - e. Pada bulan November 2020 sampai dengan Juni 2021 supplier telur adalah Saudara YANSISPU;
 - f. Pada bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 supplier telur adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - g. Pada bulan Juni 2021 dan Agustus 2021 sampai dengan September 2021, supplier beras lokal adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - h. Pada bulan Maret 2020 sampai dengan September 2021 Supplier buah jeruk atau buah apel adalah Saksi ROMI SAPUTRA;
- Bahwa Jumlah imbalan yang Saksi terima dari Terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI, terdakwa NARDI dan

Halaman 94 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUGIA, S.Kom Bin SYAILILA, BULOG Wilayah Bengkulu yang setelah dihitung Saudara telah menerima uang imbalan dengan total sebesar Rp. 17.240.300,- (tujuh belas juta dua ratus empat puluh ribu tiga ratus rupiah).

- Bahwa Saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima imbalan dari setiap e-warong pada Kecamatan Teramang jaya;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2021 juga pernah dilakukan kesepakatan bersama untuk mengumpulkan sejumlah uang kepada KORDA oleh masing-masing Pendamping Bansos Kecamatan (TKSK) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah terkumpul sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA untuk biaya Transport terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA untuk mengurus permasalahan pemeriksaan agar tidak melebar kepada pendamping. Saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA memberikan uang tersebut, namun permasalahan tersebut tidak kunjung selesai sampai dengan saksi diperiksa saat sekarang ini. Uang yang telah dikumpulkan tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipasok oleh terdakwa adalah bahan pangan telur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

8. SAHRIL RAMLI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Pendamping BPNT pada Kecamatan Air Dikit sejak September 2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pendamping Program BPNT Kecamatan Air Dikit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 saksi diangkat sebagai TKSK Kecamatan Air Dikit berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor : 413/DYS.3/KPTS/7/2020

Halaman 95 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, selanjutnya pada tahun 2021 saksi kembali diangkat selaku TSKS pada Kecamatan Air Dikit berdasarkan berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021.

- Bahwa saksi mendapatkan honor perbulan pada tahun 2019 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal para terdakwa, terdakwa Yaholil sebagai Koordinator Daerah (Korda) BPNT Kab. Mukomuko, terdakwa NARDI sebagai PENDAMPING SOSIAL Kec. Lubuk Pinang dan terdakwa SUGIA sebagai PENDAMPING SOSIAL Kec. Penarik dan saksi mengenal para terdakwa hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa yang menyediakan bahan pangan tempe, kentang (sayur-sayuran), daging ayam dan buah-buahan adalah e-warong;
- Bahwa untuk bahan pangan beras dan telur tidak disediakan oleh e-warong pada Kecamatan Air Dikit;
- Bahwa saksi menerima imbalan dari para supplier sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 20.581.400,- (dua puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pemberian imbalan tersebut merupakan inisiatif dari para pihak yang memberi yaitu BULOG Wilayah Bengkulu, terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan Saudara YANSISPU;
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023;
- Bahwa yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke supplier adalah supplier sendiri dengan nota penjualan yang dibawa supplier sedangkan yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke KPM BPNT adalah e-warong dengan memaketkan bahan pangan per KPM BPNT yang terdiri dari 1 (satu) karung beras, 1 (satu) karpet telur, tempe, kentang (sayur-sayuran), buah-buahan dan pernah sekali daging ayam.
- Bahwa imbalan yang didapat dari BULOG ada Surat Pertanggungjawabannya;

Halaman 96 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diminta sumbangan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memasok bahan pangan di kecamatan air dikit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan ;

9. RIADI SAPUTRA, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Kecamatan Sungai Rumbai sejak September 2019;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Pendamping Kecamatan Sungai Rumbai berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : 29 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, pada tahun 2020 nama program BSP berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan saksi kembali diangkat sebagai Pendamping Kecamatan Sungai Rumbai, namun Surat Keputusan Pengangkatan saat ini tidak saksi bawa. Pada tahun 2021 pada program BPNT Saksi selaku Pendamping Kecamatan Sungai Rumbai pada Kecamatan Sungai Rumbai berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
- Bahwa saksi mendapatkan honor perbulan pada tahun 2019 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahan pokok yang disediakan sejak bulan September 2019 sampai dengan September 2021 atau sejak Program BPNT berjalan di Kabupaten Mukomuko, e-warong pada Kecamatan Sungai Rumbai hanya sebagai tempat penyaluran dan hanya menyediakan bahan pangan tempe sedangkan yang menyediakan bahan pangan lainnya adalah Saksi berkoordinasi dengan pihak lain. Dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sejak September 2019 sampai dengan Desember 2019 sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras dan telur yang disediakan oleh BULOG

Halaman 97 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Bengkulu, kemudian pada bulan Januari 2020 sampai dengan Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras, telur dan tempe, lalu pada Maret 2020 sampai dengan sekarang jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bahan pangan yang diberikan beras, telur, kentang dan tempe;

- Bahwa Saksi yang menyediakan dan atau berkoordinasi menyediakan bahan pangan beras, telur dan kentang dengan pihak lain yaitu :
 - a. Bahwa Sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 yang menjadi supplier beras dan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena merupakan instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu;
 - b. Bahwa Sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan Mei 2021 dan bulan Juli 2021 sampai dengan September 2021 yang mejadi supplier beras ke e-warong adalah BULOG Wilayah Bengkulu;
 - c. Bahwa pada bulan Juni 2021 yang menjadi supplier beras lokal adalah Saksi SULDIN yang bekerjasama dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA.
 - d. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang yang menyediakan bahan pangan kentang adalah Saksi dengan cara membelinya dari Saudara PURBA yang berada di Kecamatan Ipuh dengan harga per kilogramnya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) lalu Saksi menjualnya ke e-warong dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga rata-rata keuntungan Saksi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram per KPM BPNT;
 - e. Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 yang menjadi supplier telur adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - f. Bahwa sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 yang menjadi supplier telur adalah Saudara YANSISPU;
- Bahwa Cara awalnya Saksi berkoordinasi dengan supplier-suplier tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a. Telur.

Halaman 98 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA menghubungi Saksi untuk menjadi supplier telur sejak bulan Januari 2020 sampai dengan Oktober 2020 dan Saksi menyetujuinya lalu terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA memberikan jumlah BNBA (By Name By Address) KPM BPNT kepada Saksi lalu Saksi memberikan jumlah BNBA KPM BPNT kepada e-warong dan menanyakan berapa jumlah orderan telur untuk disalurkan kepada KPM sesuai dengan BNBA tersebut, setelah e-warong memberitahukan kepada Saksi jumlah orderan bahan pangan tersebut lalu Saksi memberitahukan kepada terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan tepat pada hari penyaluran, terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA menyalurkan bahan pangan telur ke e-warong dengan harga ke e-warong ditetapkan oleh terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA sendiri, setelah e-warong membayar kepada terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, lalu Saksi diberikan imbalan oleh terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
 - Bahwa pada penyaluran sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, supplier telur berubah dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA ke Saudara YANSISPU karena Saudara YANSISPU menghubungi Saksi dengan mengatakan “biar Saksi yang memasok telur ke Kecamatan Sungai Rumbai” jawab Saksi “iya coba hubungi Korda (terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA) karena sebelumnya dia yang memasok di Sungai Rumbai” jawab Saudara YANSISPU “sudah Saksi hubungi, memang Saksi yang memasok di Sungai Rumbai, di Kecamatan Ipuh, Malin Deman dan Pondok Sugu juga Saksi yang memasok”, mendengar penjelasan tersebut Saksi menyetujui permintaan dari Saudara YANSISPU dan sesuai dengan BNBA dan orderan dari e-warong, Saksi memberitahukan jumlah telur yang harus disediakan oleh Saudara YANSISPU, setelah Saudara YANSISPU menyalurkan telur ke e-warong dan menerima pembayaran, kemudian Saksi diberikan imbalan oleh Saudara YANSISPU sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) per karpet per KPM BPNT.
- b. Beras lokal
- Bahwa pada saat hendak penyaluran periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, Saksi diberitahu Saksi ENDANG SUSWANDI selaku Pendamping Kecamatan Ipuh bahwa seluruh Pendamping diperintahkan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA datang ke

Halaman 99 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mendengar pengarahannya dari Saksi SULDIN terkait supplier beras dan telur kedepannya adalah Saksi SULDIN dan tidak boleh lagi memakai supplier atas nama YANSISPU, kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama teman-teman Pendamping datang ke Balai Daerah mendengarkan arahan dari Saksi SULDIN tersebut untuk tidak lagi memakai supplier an YANSISPU, dan pada penyaluran periode bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 suplier beras terbagi dua, satu BULOG Wilayah Bengkulu dan satu lagi Saksi SULDIN yang bekerjasama dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, sedangkan Suplier telur tetap Saksi memakai Saudara YANSISPU, sedangkan untuk periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021, Suplier beras kembali dialihkan menjadi BULOG Wilayah Bengkulu karena Saksi sudah menunggu arahan dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA namun ia nya juga bingung terkait penyaluran beras lokal pada periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 hingga akhirnya terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA menghubungi Pihak BULOG untuk menyalurkan beras seluruhnya pada periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 pada Kecamatan Sungai Rumbai sedangkan supplier telur pada periode bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 telah beralih ke Saksi SULDIN yang bekerjasama dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA hal ini karena arahan atau perintah langsung dari Saksi SULDIN untuk tidak memakai lagi Saudara YANSISPU sebagai supplier telur.

c. Saksi sendiri

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang atau sejak dana bantuan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang menyediakan bahan pangan kentang adalah Saksi dengan cara membelinya dari Saudara PURBA yang berada di Kecamatan Ipuh dengan harga per kilogram nya sebesar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) sampai dengan Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) lalu Saksi menjualnya ke e-warong dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehingga rata-rata keuntungan Saksi sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram per KPM BPNT.
- Bahwa saksi ikut serta menjadi supplier kentang atas permintaan e-warong dengan perjanjian secara lisan saksi akan mendapat bagian keuntungan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkilogram;

Halaman 100 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima imbalan dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan Saudara YANSISPU karena masing-masing mereka pada waktu yang berbeda sebagai supplier bahan pangan telur pada e-warong di Kecamatan Sungai Rumbai. Adapun jumlah imbalan yang Saksi peroleh sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023.
- Bahwa yang menentukan harga bahan pangan dari supplier ke e-warong adalah supplier sendiri dengan nota penjualan yang dibawa supplier;
- Bahwa yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke KPM BPNT adalah Saksi sendiri dengan cara memberikan instruksi kepada e-warong untuk memaketkan bahan pangan yang telah diberikan supplier ke e-warong dengan isi paket per KPM BPNT sebagai berikut :
 1. September 2019 s.d Desember 2019
 - Tiap bulan penyaluran diberikan 1 (satu) karung beras dengan berat 8 kilogram dan 1 (satu) karpet telur;
 2. Januari 2020 s.d Februari 2020
 - Bahan pangan yang dipaketkan yaitu 1 (satu) karung beras dengan berat 8 kilogram, 1 (satu) karpet telur dan 8 (delapan) butir tempe;
 3. Maret 2020 s.d Mei 2021
 - Bahan pangan yang dipaketkan yaitu 1 (satu) karung beras dengan berat 10 kilogram, 1 (satu) karpet telur, 1 (satu) kilogram kentang dan 8 (delapan) butir tempe;
 4. Juni 2021
 - Bahan pangan yang dipaketkan yaitu 1 (satu) karung beras lokal dengan berat 10 kilogram, 1 (satu) karpet telur, 1 (satu) kilogram kentang dan 8 (delapan) butir tempe;
 5. Juli 2021 s.d September 2021
 - Bahan pangan yang dipaketkan yaitu 1 (satu) karung beras dengan berat 10 kilogram, 1 (satu) karpet telur, 1 (satu) kilogram kentang dan 8 (delapan) butir tempe;
 - Bahwa pada pemaketan bahan pangan, tidak pernah diberikan kepada KPM BPNT buah-buahan;

Halaman 101 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak e-warong tidak bebas untuk memaketkan bahan pangan per KPM BPNT karena Saksi sudah mengarahkan kepada setiap e-warong;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara SRI UTAMI akan tetapi saksi menerima uang transfer atas nama SRI UTAMI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. FERNANDEZ BHAKTIONO, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pendamping pada Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Mukomuko dan diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
- Bahwa saksi saksi mendapatkan honor setiap bulannya yaitu pada tahun 2019 saksi mendapat honor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan ditahun 2020 dan 2021 saksi mendapat honor Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa menurut saksi seluruh e-warong di Kecamatan Kota muko muko tidak pernah memilih supplier untuk menyediakan bahan bahan pangan kepada penerima bantuan sosial (KPM BPNT), sejak bulan September 2019 s.d Desember 2019 supplier beras dan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena merupakan instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu, lalu pada bulan Januari 2020 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 suplier beras adalah BULOG Wilayah Bengkulu;
- Bahwa supplier bahan pangan yang menyalurkan ke e-warong di kecamatan ujung padang yaitu :
 - a. Sejak September 2019 s.d Desember 2019 yang menjadi supplier beras Sejak Januari 2020 s.d sekarang yang menjadi supplier telur adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan atau Saudara YANSISPU dengan rincian yaitu:
 - 1) Pada bulan Januari 2020 s.d Oktober 2020 yang menjadi supplier telur ke seluruh e-warong adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;

Halaman 102 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada bulan November 2020 s.d April 2021 yang menjadi supplier telur adalah Saudara YANSISPU.
- b. Sejak Januari 2020 s.d Maret 2020 yang menjadi supplier kentang dan wortel adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
- c. Sejak April 2020 s.d Juli 2020 yang menjadi supplier buah jeruk adalah Saksi ROMI SAPUTRA;
- d. Sejak Agustus 2020 s.d sekarang supplier buah apel adalah saksi ROMI SAPUTRA;
- e. Sejak Juni 2021, lalu Agustus 2021 dan September 2021 suplier beras lokal adalah saksi SULDIN yang bekerjasama dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA;
- Bahwa cara supplier-supplier tersebut masuk sebagai supplier di e-warong Kecamatan Ujung padang Kabupaten muko muko yaitu :
 - a. Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA
 - Awalnya sebelum penyaluran bulan Januari 2020, terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa ianya yang akan menyalurkan bahan pangan telur dan kentang atau wortel pada seluruh e-warong pada Kecamatan Kota Mukomuko, Saksi menyetujui hal tersebut dan langsung Saksi koordinasikan ke e-warong dengan menanyakan jumlah orderan bahan pangan tersebut ke seluruh e-warong dan menerangkan bahwa terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang akan akan menyalurkan telur, wortel dan atau kentang,;
 - b. YANSISPU
 - Awalnya sebelum penyaluran bulan November 2020 Saudara YANSISPU menghubungi Saksi dengan mengatakan “mulai sekarang Saksi yang masok telur ya di Kota Mukomuko” jawab Saksi “Ok Saksi hubungi dahulu terdakwa I YAHOLIL”, kemudian Saksi menghubungi terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA terkait informasi dari Saudara YANSISPU tersebut dan berdasarkan keterangan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, ianya menerangkan bahwa benar Saudara YANSISPU yang akan memasok telur di Kecamatan Kota Mukomuko, lalu Saksi kembali menghubungi Saudara YANSISPU dan menerangkan bahwa Saksi setuju Saudara YANSISPU memasok telur ke e-warong pada Kecamatan Kota Mukomuko, kemudian Saksi mengkonfirmasi ke e-warong terkait supplier telur adalah Saudara YANSISPU dan menanyakan

Halaman 103 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah orderan telur sesuai dengan BNBA (By Name By Order) yang diberikan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA kepada e-warong melalui Saksi, kemudian Saksi menginformasikan jumlah telur yang harus disediakan Saudara YANSISPU ke setiap e-warong;

c. ROMI SAPUTRA

- Awalnya setiap e-warong pada Kecamatan Kota Mukomuko mengeluh kepada Saksi karena banyaknya kentang dan wortel tidak tahan lama hingga menjadi busuk karena beberapa KPM BPNT lama mengambilnya dari e-warong, lalu Saksi mencari solusi dengan menanyakan kepada teman-teman Pendamping dan terdakwa III SUGIA memberitahukan kepada Saksi “coba aja buah, karena buah kan lebih tahan lama”, jawab Saksi “siapa supliernya”, jawab terdakwa III SUGIA “coba di Penarik, ROMI” sambil terdakwa III SUGIA memberikan nomor HP saksi ROMI SAPUTRA, kemudian Saksi menghubungi saksi ROMI SAPUTRA dan mengatakan “bisa tidak masukkan buah ke agen (e-warong) pada Kecamatan Kota Mukomuko dengan ketentuan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ada” jawab saksi ROMI SAPUTRA “bisa Saksi kondisikan dulu nanti Saksi konfirmasi”, tidak lama kemudian saksi ROMI SAPUTRA menghubungi Saksi kembali dan menyetujui ianya mau menjadi supplier buah-buahan di Kecamatan Mukomuko, dan sejak saat itu saksi ROMI SAPUTRA menjadi supplier buah-buahan di e-warong pada Kecamatan Kota Mukomuko dengan selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Saksi terkait jumlah orderan;

d. Saudara SULDIN

- Awal bulan Mei 2021 atau akhir April 2021, atau sebelum penyaluran bulan Mei 2021 dan Juni 2021, Saksi diberitahu teman-teman Pendamping Bansos bahwa seluruh Pendamping diperintahkan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA datang ke Balai Daerah Kabupaten Mukomuko untuk mendengar pengarahan dari Saudara SULDIN terkait supplier beras dan telur kedepannya koordinasi dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan tidak boleh lagi memakai supplier an YANSISPU, kemudian atas informasi tersebut, saksi bersama teman-teman Pendamping datang ke Balai Daerah mendengarkan arahan dari Saudara SULDIN tersebut, dan benar pada penyaluran periode Mei 2021 s.d Juni

Halaman 104 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 suplier beras terbagi dua, satu BULOG Wilayah Bengkulu dan satu lagi beras lokal yang dikondisikan oleh terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, begitu juga dengan telur tidak lagi memakai Saudara YANSISPU melainkan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA sebagaimana arahan dari saksi SULDIN

- Bahwa saksi mendapatkan imbahan sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. MUHAMMAD YANI Bin SAUKANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi selaku Pendamping pada Kecamatan Malin Deman sejak September 2019 sampai dengan sekarang dalam Program Kegiatan BPNT di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping pada Kecamatan Malin Deman berdasarkan berdasarkan Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 04 Januari 2021;
- Bahwa saksi mendapatkan honor setiap bulannya yaitu pada tahun 2019 saksi mendapat honor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan ditahun 2020 dan 2021 saksi mendapat honor Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa menurut Saksi sejak Januari 2020 s.d September 2021 e-warong menyediakan tempe dengan cara memesannya masing-masing kepada pengrajin tempe yang Saksi tidak tahu namanya dengan jumlah per KPM BPNT diberikan 4 s.d 5 butir, sedangkan kentang sejak Maret 2020 s.d Agustus 2021 atau pada saat dana bantuan sudah Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) per KPM BPNT per bulan penyaluran yang disediakan e-warong dari seseorang yang di daerah Ipuh;
- Bahwa supplier lain sejak bulan September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan bahan pangan beras BULOG dan telur adalah terdakwa Yaholil, kemudian sejak bulan September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 s.d September 2021 yang menyediakan beras atau supplier beras adalah BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian sejak bulan Januari 2020 s.d Oktober 2020 yang menyediakan telur adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHOLIL MUSTAPA kemudian sejak bulan Juli 2021 s.d September 2021 yang menyediakan bahan pangan telur adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA bekerjasama dengan Saudara YUN HERDI, lalu sejak bulan November 2020 s.d Juni 2021 yang menyediakan bahan pangan telur adalah Saudara YANSISPU. Kemudian pada bulan September 2021 yang menyediakan bahan pangan buah apel adalah saksi ROMI SAPUTRA. Kemudian pada bulan Juni 2021 yang menyediakan beras lokal atau supplier beras adalah terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA yang bekerjasama dengan saksi SULDIN;

- Bahwa cara terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, Saksi YUN HERDI, saksi SULDIN, Saudara YANSISPU dan saksi ROMI SAPUTRA menjadi supplier bahan pangan ke seluruh e-warong pada Kecamatan Malin Deman yaitu supplier supplier tersebut (terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, Saudara YANSISPU dan saksi ROMI SAPUTRA) menghubungi Saksi terlebih dahulu untuk memasukkan bahan pangan, lalu Saksi menyetujui mereka sebagai supplier kemudian Saksi menanyakan kepada e-warong orderan bahan pangan yang akan disediakan mereka sesuai BNBA (By Name By Addres) yang diberikan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, setelah mengetahui jumlah orderan yang harus disediakan lalu Saksi memberitahu supplier-supplier tersebut jumlah bahan pangan yang harus disediakan untuk masing-masing e-warong, kemudian supplier-supplier tersebut menyalurkan bahan pangan ke e-warong dengan harga bahan pangan ditentukan oleh mereka sesuai dengan faktur penjualan, kemudian e-warong menyalurkan bahan pangan ke KPM BPNT dengan menukarkan dana bantuan sosial yang ada pada KKS KPM BPNT dengan bahan pangan yang sudah dipaketkan;
- Bahwa yang menentukan harga bahan pangan adalah supplier;
- Bahwa harga jual bahan pangan e-warong tidak sesuai dengan harga pasar;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari kegiatan BPNT sejak tahun 2019 s.d tahun 2021 sebesar Rp32.534.300,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tidak diperbolehkan menerima imbalan dari pihak manapun terkait BPNT;
- Bahwa saksi telah mengembalikan kerugian negara yang telah saksi terima kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023.

Halaman 106 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

12. **SARONI, SH**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko yang bertindak selaku Sekretaris Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
- Bahwa saksi Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko diangkat berdasarkan dengan Keputusan Bupati yaitu sebagai berikut :
 - a. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-148 Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, tanggal 27 April 2021;
 - b. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-199 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, tanggal 24 Maret 2020
- Bahwa Tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten Berdasarkan Pasal 49 dan 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai Tugas Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten yaitu “melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, penggantian KPM BPNT, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Provinsi dan Pusat;
- Bahwa Fungsi Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten yaitu :
 - a. Koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program BPNT di daerah kabupaten dengan aparaturnya setempat;
 - b. Koordinasi pelaksanaan pengusulan penggantian KPM Bantuan Sosial Pangan;
 - c. Memastikan tersedianya Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan dan / atau Aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi, verifikasi KPM BPNT dan pelaksanaan penyaluran BPNT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melakukan sosialisasi program BPNT kepada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain;
- e. Merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran BPNT dengan Bank Penyalur;
- f. Berkoordinasi dengan kantor cabang Bank Penyalur untuk mengidentifikasi toko/warung/kios penjual bahan pangan yang dapat dijadikan e-warong;
- g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan BPNT di kecamatan dan desa atau kelurahan atau nama lain;
- h. Menangani pengaduan BPNT di daerah kabupaten;
- i. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan kecamatan dan perangkat desa atau kelurahan atau nama lain;
- j. Melaporkan pelaksanaan BPNT kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah provinsi dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan pusat;
- Bahwa Mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako yaitu:
 - a. KPM BPNT datang ke e-warong dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);
 - b. KPM BPNT melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin edc;
 - c. KPM BPNT memilih jenis bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - d. KPM BPNT melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin edc;
 - e. KPM BPNT menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin edc;
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako 2020 maka bahan pangan yang harus disediakan e-warong pada Program BPNT untuk ditukar dengan dana bantuan yang sudah disalurkan ke KPM BPNT yaitu :
 - a. Sumber karbohidrat : beras, sagu/tepung beras/jagung, singkong, ubi;
 - b. Sumber protein hewani : telur, daging sapi/ayam, ikan segar;
 - c. Sumber protein nabati : kacang-kacangan (kacang hijau, kacang merah), tahu, tempe.

Halaman 108 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi berdasarkan Surat dari Kementerian Sosial maka ada penambahan bahan pangan berupa : vitamin dan mineral (sayur-sayuran dan buah-buahan).

- Bahwa untuk tahun 2019 jumlah bantuan yang diterima oleh penerima sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), untuk tahun 2020 sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk tahun 2021 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk tahun 2019 bahan pangan yang diterima oleh penerima manfaat hanya beras dan telur, kemudian sejak tahun 2020 ada penambahan bahan pangan yang diterima yaitu beras, telur, buah dan sayur;
- Bahwa bahan pangan yang tidak bisa ditukar dengan dana bantuan BPNT oleh KPM BPNT yaitu minyak, tepung terigu, gula pasir, MP-ASI pabrikan, mie instan dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan, bantuan juga tidak bisa ditukar dengan pulsa dan rokok;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2020 ada KPM di Kecamatan Penarik secara lisan mengeluhkan terkait dengan BPNT yaitu berupa buah-buahan yang mutunya kurang bagus, sayur-sayuran yang sudah layu dan tua, Tempe yang mulai sudah membusuk, beras yang ada kutunya (akan tetapi bisa diganti oleh bulog), kemudian saksi membuat surat ke seluruh pendamping Bansos BPNT 15 Kecamatan Mukomuko agar para pendamping sosial Program BPNT memperhatikan mutu dari Bansos yang disalurkan kepada masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi beras yang harus disediakan e-warong harus beras yang dapat memastikan harga, kualitas dan jumlah pasokan terjamin dan memenuhi prinsip program yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi dan tindak lanjut dari hal tersebut maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai, maka jenis beras yang disediakan dalam Program BPNT adalah jenis beras premium standar Bulog dengan harga eceran tertinggi yang sudah pasti dikeluarkan oleh BULOG sehingga beras lokal apabila mereka dapat menyediakan standar sesuai dengan standar BULOG maka diperbolehkan untuk mengisi bahan pangan pokok ke e-warong akan tetapi harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi dari BULOG;

Halaman 109 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyediaan beras pada bulan Juni 2021 yang disalurkan pada bulan Mei 2021 karena bantuan BPNT pada bulan Juni 2021 telah disalurkan kepada KPM BPNT oleh Bank Penyalur (Bank Mandiri) pada bulan Mei 2021, letak penyimpangan yaitu sebagai berikut :
- Awalnya pada bulan April 2021, saksi SULDIN yang merupakan adik kandung Bupati Mukomuko an. SAPUAN datang menemui Saksi di ruangan kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, saat itu Saudara SULDIN datang bersama 3 (tiga) orang yang tidak Saksi kenal, pada saat berbincang-bincang di ruang kerja, kedua orang teman saksi SULDIN keluar dari ruangan Saksi, kemudian saksi SULDIN mengatakan kepada Saksi "Pak, Saksi ingin mengisi telur, beras untuk e-warong bantuan orang miskin", jawab Saksi " silahkan Pak, boleh karena yang mengisi e-warong pun masyarakat boleh yang penting ada kesepakatan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan e-warong tetapi saat ini yang mengisi telur dan beras itu sudah ada dan mereka juga sudah memenuhi standar harga pasar", dijawab saksi SULDIN " Saksi gak mau tahu itu Pak, yang penting Saksi mau ngisi" hal itu dikatakan saksi SULDIN dengan nada yang agak meninggi, jawab Saksi "karena sebelum Bapak ada yang mengisi, maka koordinasilah yang mengisi terdahulu", akan tetapi saksi SULDIN tetap memaksa bahwa ia akan tetap sebagai penyedia telur dan telur ke setiap e-warong yang berada di Kabupaten Mukomuko, hingga akhirnya saksi SULDIN bersama temannya pergi dari ruangan Saksi;
- Bahwa pada bulan Mei 2021, dana bantuan BPNT untuk KPM BPNT telah disalurkan oleh Bank Mandiri untuk 2 (dua) bulan yaitu bulan Mei dan Juni 2021 dengan jumlah per KPM BPNT sebesar 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan jumlah total KPM BPNT sebesar 9.138 (sembilan ribu seratus tiga puluh delapan) KPM BPNT sehingga jumlah dana bantuan yang telah dicairkan sebesar $Rp\ 400.000.- \times 9.138 = Rp\ 3.655.200.000.-$ (tiga milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), Sedangkan beras bulog diserahkan ke e-warong untuk bantuan bulan Mei 2021 dengan harga per karung per 10 kg sebesar Rp 109.500.- (seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan ditukar oleh e-warong kepada masyarakat dengan harga per karungnya sebesar Rp 114.500.- (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebagai pemasok bahan pangan pada e-warong untuk disalurkan kepada KPM BPNT dengan menggunakan nama orang lain, yaitu :

Halaman 110 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA dan Saudari SRI UTAMI yang merupakan istri dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA.
- Penyimpangan yang mereka laksanakan yaitu :
terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA menyediakan beras lokal untuk bulan Juni 2021 tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Pihak BULOG Bengkulu. Beras yang disediakan tidak sesuai dengan standar premium BULOG dan dijual diatas harga eceran tertinggi yang dikeluarkan oleh BULOG. Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA bekerja sama dengan saksi SULDIN, Saudara UJANG, BUMDES AMRIH MULYO, dan Saudara YUN HERDI. Saudari SRI UTAMI sebagai pemasok telur pada 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Air Dikit, Kota Mukomuko, Selagan Raya, Lubuk Pinang, Air Majunto, V Koto, Air Rami, Sungai Rumbai, Pondok Suguh, IV Koto dan Teras Terunjam sedangkan yang mengisi 4 (empat) kecamatan adalah penyedia sebelumnya yang mengisi seluruh Kecamatan yang namanya Saksi kurang tahu. Penyediaan paket telur oleh Saudari SRI UTAMI bekerjasama dengan terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, Saudara SULDIN dan Saudara YUN HERDI. terdakwa III SUGIA yang merupakan Pendamping Bansos pada Kecamatan Penarik. Terdakwa III SUGIA menyediakan tahu, tempe dan buah-buahan dengan memakai nama ROMI yang juga supplier buah di Kecamatan Kota Mukomuko tepatnya di depan BRI Mukomuko, dan dugaan Saksi ROMI ada memberikan imbalan kepada terdakwa III SUGIA dan sepengetahuan Saksi berdasarkan informasi dari Saudara RABIADI, SE selaku Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Mukomuko yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, bahwa terdakwa III SUGIA juga menyediakan bahan pangan tahu, tempe dan buah-buahan pada kecamatan lain yang Saksi lupa pada kecamatan-kecamatan mana saja. Saksi TUTI PARTIWI yang merupakan Pendamping Bansos pada Kecamatan Teras Terunjam. Saksi TUTI PARTIWI menyediakan tempe, tahu dan buah-buahan pada setiap e-warong yang ada di Kecamatan Teras Terunjam, akan tetapi Saksi kurang tahu dengan pihak mana saksi TUTI PARTIWI bekerjasama menyediakan tempe, tahu dan buah-buahan tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui ada penyimpangan tersebut saksi memanggil terdakwa I YAHOLIL selaku KORDA dan Pendamping Bansos tersebut

Halaman 111 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengingatkan berdasarkan aturan terkait penyaluran BPNT KORDA dan Pendamping Bansos dilarang menjadi pemasok bahan pangan ke E-warong yang ada di 15 Kecamatan di Kabupaten Mukomuko, pada saat itu tanggapan KORDA dan Pendamping Bansos menyanggupi, akan tetapi kenyataan di lapangan dipatuhi atau tidak saksi tidak mengetahui nya;

- Bahwa Data Pendamping Bansos pada Program BPNT di Kabupaten Mukomuko yaitu :

No	Nama	Kecamatan
1	Andri	Selagan Raya
2	Davia Triwarjawi	Air Rami
3	Endang Suswandi	Ipuh
4	Helmi	V Koto
5	Iralyadi	XIV Koto
6	Joko Supriyono	Air Majunto
7	Muhammad Yani	Malin Deman
8	Nardi	Lubuk Pinang
9	Pauzi	Teramang Jaya
10	Riadi Saputra	Sungai Rumbai
11	Sahril Ramli	Air Dikit
12	Sugia	Penarik
13	Tuti Partawi	Teras Terunjam
14	Fernandez Bhaktiono	Kota Mukomuko
15	Yose Yunasri	Pondok Suguh.

- Bahwa jumlah e-warong yang berada di Kabupaten Mukomuko sebanyak 65 (enam puluh lima) e-warong yaitu sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat E-Warong
1	Air Dikit	Ruslian	Dusun Baru V Koto
		Edino	Sari Bulan
2	Kota Mukomuko	Onky	Bandar Ratu
		Rosdiana	Koto Jaya
		Marwani	Pondok Batu
		Shodikin	Selagan Jaya
		Sindawati	Tanah Harapan
		Novlinda Yani	Pasar Mukomuko
3	Teramang Jaya	Wiranto	Bandar Jaya
		Zulhadi	Bunga Tanjung
		Eriaman	Pasar Bantal
4	Penarik	Heldayani	Bukit Makmur
		Samsinar	Bumi Mulya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Yohanto	Lubuk Mukti
		Siswanto	Suka Maju
		Siti Halimah	Marga Mukti
		Amrih Sayekti	Marga Mulya Sakti
		Desmawati	Penarik
		Sugianto	Sidomulyo
		Murjito	Mekar Mulya
		Rutna Derita	Sidodadi
		Titi Sunarsih	Sumber Mulya
		Umi Sumini	Wonosobo
5	Selagan Raya	Jun Hari	Pondok Baru
		Rusmin Nuryadin	Sungai Gading
		Chaidir	Sungai Ipuh Dua
		Nurhayati	Sungai Jerinjing
		Eric Satria Pajri	Talang Buai
		Kusi	Lubuk Sahung
		Emilia Kontesa	Lubuk Bangko
6	IPUH	Suardi	Pulau Baru
		Jimi Afriansyah	Sibak
		Indra Gunawan	Tanjung Medan
		Amirin	Medan Jaya
		Adam	Pulau Payung
7	Malin Deman	Sabirin	Serami Baru
		Mirawati	Talang Arah
		Darli	Talang Baru
8	Sungai Rumbai	Agus Sumedi	Gajah Mati
9	Pondok Suguh	Nurhasiyah	Air Hitam
		Yesmita	Lubuk Bento
10	Air Majunto	Roni Erwansyah	Agung Jaya
		Suratmi	Pondok Makmur
		Soniah	Sinar Jaya
		Purwanto	Tirta Mulya
		Rahmat Riadi	Tirta Makmur
11	V Koto	Junaida	Lalang Luas
		Mustika	Talang Petai
12	XIV Koto	Dodi Hartono	Dusun Baru Pelokan
		Samsiariani	Lubuk Sanai
		Fitri Rahayu Ningsih	Rawa Bangun
		Listutik	Rawa Mulya
		Rinto	Tanjung Mulya
13	Lubuk Pinang	Mushardi	Arah Tiga
		Tuti Jevinta Sari	Lubuk Pinang
		M Ainur Rofiq	Sumber Makmur
		Yulia Puspita	Lubuk Gedang
14	Teras Terunjam	Neng Herawati	Karang Jaya
		Paijo	Setia Budi
		Darlinda	Pondok Kopi
		Piradinata	Teras Terunjam
15	Air Rami	Andre Kusmanto	Rami Mulya
		Hendri Saputra	Arga Jaya
		Beni Rahmat	Marga Mulia
		Sutinem	Mekar Jaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor dari BULOG Provinsi Bengkulu sebagai Biaya Koordinasi Penyaluran Program Sembako Kabupaten Mukomuko, yang menyerahkan kepada saksi adalah Korda Bansos yaitu terdakwa I Yaholil Mustapa, sebesar Rp.11.190.000,00 (sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa laporan Pendamping Sosial dan Laporan Korda ada ditembuskan ke Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, ada pada Dinas Sosial Provinsi Bengkulu dan Kementerian Sosial;
- Bahwa peran saksi selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko untuk Program BPNT adalah hanya bersifat koordinasi antara Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko ke Dinas Sosial Propinsi Bengkulu dan Kemnterian Sosial RI, adapun bentuk koordinasi tersebut adalah masalah data penerima KPM yang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mempunyai kewenangan untuk menunjuk siapa yang menjadi Koordinator Dareah, Pendamping Sosial Kecamatan (TKSK) dan E-Warong dalam Program BPNT, yang menentukan adalah Kementerian Sosial RI melalui Dirjen Pemberdayaan Fakir Miskin, sedangkan untuk yang menunjuk menjadi E-warong itu adalah pihak Korda dan pihak Bank Mandiri yang menyeleksi, setelah diseleksi baru pihak Dinas Sosial yang mengusulkan data tersebut ke Kementerian Sosial RI
- Bahwa selama saksi menjabat selaku Sekretrais Tim Koordinasi Kabupaten Mukomuko dalam Program Bansos BPNT saksi tidak pernah bekerjasama dengan pihak manapun dalam hal untuk menjadi Pemasok/Suplier maupun menjadi Pemodal, dikarenakan saksi sudah mengetahui dari Permensos bahwa seorang PNS tidak diperbolehkan untuk menjadi pemasok / penyedia barang-barang di e-warong;
- Bahwa seorang PNS tidak boleh menjadi Pemasok pada Program Bansos BPNT dan saksi sudah mengingatkan kepada saudara Yansispu akan tetapi saudara Yansispu tetap menjadi Pemasok Telur pada Program BPNT dengan berkoordinasi kepada Korda yaitu terdakwa I Yaholil dan selama menjadi Pemasok Telur saudara Yansispu menggunakan nama orang lain yang saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada saudara YANSISPU namun tidak menjajikan apa-apa kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembinaan bulanan atau tiga bulan sekali kelapangan kepada Korda, Pendamping Sosial dan e-warong;

Halaman 114 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi dapatkan sebagai imbalan sebesar 11.190.000,- sudah saksi kembalikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

13. **HARTOYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Supervisor Data Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada Program Kegiatan BPNT di Kabupaten Mukomuko yaitu sejak September 2019 sampai Desember 2019 dan Januari 2021 sampai sekarang namun pada tahun 2020 tidak ada penunjukan Supervisor Data Program BPNT;
- Bahwa Dasar Saksi selaku Supervisor Data Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) pada Kabupaten Mukomuko yaitu :
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, Saksi selaku Supervisor Data Program BPNT;
 - b. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-199 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, tanggal 24 Maret 2020, Saksi sebagai Anggota Unit Pemantauan;
 - c. Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-148 Tahun 2021, tanggal 27 April 2021 tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2021, Saksi selaku Supervisor Bansos Sembako;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Supervisor pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan seleksi dan verifikasi proposal bantuan social penanganan fakir miskin wilayah 1 yang akan diajukan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - b. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pendampingan social Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Pendampingan Bantuan Sosial Pangan kepada Pendamping Sosial yang telah ditetapkan;
 - c. Melaksanakan pengendalian perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Sarana Lingkungan (SarLing) dan Elektronik Warung Gotong Royong

Halaman 115 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) serta Bantuan Sosial Pangan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyaluran Bansos Pangan di setiap titik distribusi dan titik bagi;
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring terhadap pendampingan Bantuan Sosial Pangan;
 - f. Melakukan sinkronisasi Program Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Kementerian Sosial Republik Indonesia;
 - g. Pengawasan Penggunaan data Terpadu Keluarga Penerima Manfaat;
 - h. Pengawasan Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pangan di Tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten;
 - i. Melaporkan pelaksanaan supervise pendampingan social kepada Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
- Bahwa selain Korda dan TSKS sebagai pemasok bahan pangan ke e-warong dan atau yang terlibat dalam penyaluran bahan pangan ke e-warong, ada juga pihak lain yang terlibat dalam proses penyaluran atau sebagai pemasok bahan pangan ke e-warong yaitu Saudara RABIADI selaku Mantan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yaitu pada awal tahun 2020 Saksi mendengar dari terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA selaku Korda Kabupaten Mukomuko memberitahukan bahwa Saudara RABIADI turut terlibat sebagai perantara (pemasok) bahan pangan telur ke beberapa kecamatan pada Kabupaten Mukomuko setelah Pihak BULOG tidak sanggup menyediakan telur ke seluruh kecamatan pada Kabupaten Mukomuko namun lokasi tepatnya (kecamatanannya) Saksi kurang tahu, kemudian pada pertengahan tahun 2020 di Kantor Dinas Sosial, Saksi mendengar dari terdakwa I YAHOLIL bahwa Saudara YANSISPU yang pada saat itu sebagai Pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko juga terlibat sebagai pemasok telur pada beberapa kecamatan pada Kabupaten Mukomuko akan tetapi Saksi tidak tahu tepatnya kecamatan mana yang disuplai oleh Saudara YANSISPU;
- Bahwa Saksi tidak menerima imbalan dari Pemasok bahan pangan pada Program BPNT pada Kabupaten Mukomuko hanya Saksi menerima uang jasa komunikasi dan koordinasi dari Bulog Wilayah Bengkulu selaku

Halaman 116 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasok Beras kepada seluruh e-warung pada setiap kecamatan pada Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa e-warung merupakan terbentuk dari bank mandiri, sedangkan pihak dinas sosial hanya menentukan layak atau tidaknya warung tersebut menjadi e-warung
- Bahwa dilakukan rapat koordinasi empat kali dalam setahun;
- Bahwa selalu dilakukan pembinaan bulanan atau tiga bulan sekali kelapangan;
- Bahwa saksi menerima honor koordinasi dari Pihak BULOG bengkulu yang diserahkan dari terdakwa Yaholil sebesar Rp.9.250.000,00 (sembilan juta duaratus limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 telah mengembalikan uang tersebut dengan cara dititipkan kepada pihak kejaksaan negeri mukomuko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

14. **ROMI SAPUTRA Bin ASMOR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemasok buah buahan ke e-warung;
- Bahwa saksi mempunyai toko buah di daerah Penarik sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjadi supplier buah-buahan di e-warung pada kegiatan BPNT di Kabupaten Muko muko atas permintaan dari pendamping sosial yaitu terdakwa III SUGIA;
- Bahwa terdakwa III SUGIA meminta saksi untuk menjadi supplier buah-buahan pada bulan Maret tahun 2020;
- Bahwa saksi mengirimkan buah-buahan pertama kali ke semua e-warung di kecamatan Penarik kabupaten Muko muko;
- Bahwa saksi sendiri yang mengantarkan buah-buahan tersebut ke setiap e-warung;
- Bahwa yang menentukan harga jual buah-buahan di e-warung adalah terdakwa III SUGIA;
- Bahwa terdapat perbedaan harga antara buah-buahan yang dijual oleh e-warung dengan harga yang saksi berikan kepada terdakwa III SUGIA yaitu seperti untuk buah jeruk, saya memberikan harga Rp9,000, (sembilan ribu rupiah) kepada terdakwa Sugia dan di e-warung harga jual buah jeruk menjadi Rp13.000,00 (tigabelas ribu rupiah);

Halaman 117 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah-buahan yang di suplai oleh saksi ke e-warung yaitu pada tahun 2020 saksi menyuplai buah jeruk, di tahun 2021, sesuai permintaan terdakwa III Sugia yang disuplai adalah buah apel dan Pir ;
 - Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari kegiatan BPNT tersebut;
 - Bahwa dari keuntungan tersebut saksi memberikan kepada terdakwa III SUGIA setelah setiap e-warung membayar buah-buahan kerekening saksi lalu saksi mengirimkan keuntungan penjualan milik terdakwa III SUGIA ke rekening terdakwa III;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika pendamping sosial tidak diperbolehkan untuk menjadi supplier ke e-warung;
 - Bahwa saksi tidak berhubungan dengan pendamping sosial lain selain terdakwa III SUGIA dalam hal penyaluran buah-buahan ke e-warung;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

15. **UJANG Bin SI'UN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Supplier/Pemasok beras pada program BPNT di Kabupaten Mukomuko pada bulan Mei-Juni tahun 2021 dan sebagai perantara pemesanan beras pada bulan Juli-September 2021 kepada saudara Otra selaku Pemilik Penggilingan Beras Di Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lubuk Pinang atas perintah saksi SULDIN dan terdakwa I YAHOLIL selaku KORDA;
- Bahwa saksi mengenal saksi SULDIN pada saat proses kampanye pencalonan Bupati Mukomuko Tahun 2019-2020, dimana saksi SULDIN adalah Adik Kandung Calon Bupati Mukomuko dan saksi diajak bergabung mejadi Tim Sukses pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Lubuk Pinang sebagai Kordinator Kecamatan. Setelah proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko selesai dilaksanakan, saksi pernah menghubungi saksi SULDIN untuk mampir kerumah saksi di Lubuk Pinang pada bulan April tahun 2021 untuk menanyakan terkait pekerjaan yang bisa saksi lakukan, apakah bisa memasok beras dalam program BPNT di kabupaten Mukomuko, selanjutnya saksi SULDIN memerintahkan saksi menghubungi terdakwa I YAHOLIL selaku KORDA dan saksi menemui lalu dari penjelasan terdakwa I YAHOLIL silakan saja jika mau memasok beras untuk program BPNT, saksi pernah bertemu terdakwa I YAHOLIL dan saksi SULDIN di Rumah Dinas Bupati Mukomuko pada waktu itu;

Halaman 118 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai menyalurkan beras ke e-warong seminggu sebelum penyaluran Saksi dihubungi oleh terdakwa I YAHOLIL untuk menyiapkan beras lokal kepada beberapa e-warong, kemudian Saksi pergi ke CV Cahaya Bunga Padi milik saudara Otra untuk memesan beras lokal berisi 10 kg (sepuluh kilogram) per karung;
- Bahwa harga dan jumlah beras yang saksi beli dari saudara OTRA sesuai dengan Nota Bon Beras tertanggal 29 Mei 2021 sebanyak 41.450 kg dengan harga sebenarnya sebesar Rp.9.000/kg, akan tetapi didalam Nota yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. OTRA dibuat harga sebesar Rp. 9.500/kg, ada selisih sebesar Rp. 5.000,- yang merupakan biaya operasional pengangkutan beras dan upah bongkar muat berdasarkan petunjuk terdakwa I YAHOLIL selaku KORDA, saksi hanya mengetahui harga jual beras oleh Sdr. Otra seharga Rp.9.000/ kg;
- Bahwa Jumlah karung yang dipesankan oleh e-warong berdasarkan data yang diberikan oleh terdakwa I YAHOLIL dari 41.450 kg beras menjadi sebanyak 4.145 karung per 10 Kg dengan harga jual sebagaimana berita Acara Serah terima Barang sebesar Rp105.500/karung. Pembelian beras kepada Sdr. OTRA secara Kasbon dan dibayarkan setelah pembayaran dari e-warong kepada rekening saksi yang diminta oleh terdakwa I YAHOLIL dan ada juga pembayaran dilakukan pada rekening lainnya dengan penjelasan terdakwa I YAHOLIL pembayaran tidak bisa kesatu rekening melainkan harus tiga buah rekening;
- Bahwa Rincian permintaan beras lokal dari terdakwa I Yaholil pada setiap e-warong di beberapa kecamatan pada Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 29 Mei 2021 s.d 01 Juni 2021 dengan jumlah sebanyak 41.450 Kg atau sebanyak 4.145 karung, yaitu sebagai berikut :
 - a. Tanggal 29 Mei 2021 sebanyak 10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) atau 10 (sepuluh) ton dengan alat angkut 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi BA 8463 GP;
 - b. Tanggal 30 Mei 2021 sebanyak 8.800 kg (delapan ribu delapan ratus kilogram) atau 8,8 (delapan koma delapan) ton dengan alat angkut 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi BD 8509 N;
 - c. Tanggal 31 Mei 2021 sebanyak 11.650 kg (sebelas ribu enam ratus lima puluh) kilogram atau 11,65 (sebelas koma enam puluh lima) ton dengan alat angkut 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi BA 8463 GP;

Halaman 119 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanggal 01 Juni 2021 sebanyak 11.000 kg (sebelas ribu) kilogram atau 11 (sebelas) ton dengan alat angkut 1 (satu) unit truck dengan nomor polisi BA 8463 GP;

- bahwa saksi hanya mengawasi beras tersebut keluar dari penggilingan, sedangkan yang menyalurkannya ke e-warong adalah terdakwa I Yaholil sendiri;

- bahwa saksi tidak mengetahui jika didalam aturan pendamping sosial tidak boleh menjadi supplier kepada e-warong;

- bahwa dari penyaluran beras total uang yang saksi terima yaitu sebesar Rp.275.843.500,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu limaratus rupiah), dan uang tersebut saksi gunakan untuk :

1. Membayar beras kepada saudara Otrasebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);

2. Ditransfer ke rekening Sdr. NASUTION teman saksi SULDIN atas perintah saksi SULDIN sebesar Rp 30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), pada tanggal 11 Juni 2021;

3. Saksi Tarik tunai sebesar Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah), dan kemudian saksi berikan kepada saksi SULDIN yang saat itu saksi mengantar saksi SULDIN pulang kejakarta Via Bandara Padang, saat itu saksi bersama saksi SULDIN dan Sdr. SAP selaku Sopir saksi SULDIN.

4. Ditransfer ke rekening saksi SULDIN dengan Rekening BCA No.740130812 sebesar Rp29.500.000,00 (duapuluh sembilan juta limaratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

➤ Tanggal 07 Juni 2021 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

➤ Tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);

➤ Tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta duaratus limapuluh ribu rupiah)

➤ Tanggal 22 Juli 2021 sebesar Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total uang yang saksi gunakan sebesar Rp234.500.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan masih terdapat sisa uang sebesar Rp41.343.500,00 (empat puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu limaratus rupiah), saksi pergunakan untuk operasioanal saksi bersama dengan saksi SULDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I Yaholil Mustapa akan tetapi uang pembayaran penyaluran beras tersebut disetorkan kepada saudara Otra selaku pemilik beras dan kepada saksi Suldin, karena saat itu saksi hanyalah sebagai penghubung antara terdakwa I Yaholil dengan saudara Otra selaku pemilik beras;
- Bahwa saksi SULDIN yang meminta saksi untuk menghubungi terdakwa I Yaholil Mustapa;
- Bahwa Terdakwa I Yaholil Mustapa yang meminta agar beras tersebut disiapkan kedalam karung 10 Kg;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa I memberikan keberatan, diantaranya Seharusnya ujang juga mengetahui segalanya dan seolah-olah terdakwa adalah supplier, terdakwa II dan III membenarkan dan tidak keberatan;

16. **DONI IKHSAN, S.Kom., MM Bin SJAFIUL SJACHRIL,**

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala cabang Bank Mandiri Kbaupaten muko muko yang merupakan Mitra penyaluran Bansos BPNT sejak Tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Bank mandiri mempunyai kerjasama dengan Agen (E-warung) sebagai Penyalur Bansos BPNT secara Non Tunai melalui mesin EDC;
- Bahwa Proses penunjukan E-warung sebagai penyalur Bansos BPNT di Kabupaten Mukomuko yaitu:
 1. Adanya MOU Antara Kementerian Sosial dengan Bank Mandiri Pusat terkait penyaluran Bansos BPNT Tahun 2019-2021 ;
 2. Kemudian MOU tersebut diturunkan ke Bank Mandiri Wilayah se Indonesia untuk dilaksanakan oleh Bank Mandiri Area Bengkulu yang akan dilaksanakan MOU antara Bank mandiri Cabang yang ada di Kabupaten Mukomuko dengan para Agen yang ditunjuk sebagai penyalur Bansos BPNT;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai untuk menjadi e-warung pada kegiatan BPNT di Kabupaten muka muko yaitu :
 1. E-warung Mempunyai Usaha warung kelontong dan bisa memasok bahan pangan kepda KPM
 2. Dilakukan Rekomendasi dari Pendamping Kecamatan Ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Pihak Bank mandiri untuk selanjutnya ditetapkan untuk menjadi Agen/E-warung sebagai penyalur bansos BPNT/ Sembako kepada KPM;

Halaman 121 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua E-warung yang ditunjuk sebagai Agen Penyalur Bansos BPNT/Sembako yang ada di Kabupaten Mukomuko sebanyak 66 (enam puluh enam) Agen/E-warung Aktif. Surat Perjanjian tersebut ada yang ditandatangani oleh Pihak Bank Mandiri Cabang Mukomuko, Cabang Bank Mandiri Mikro Penarik dan Cabang Bank Mandiri Mikro Ipuh;
- Bahwa jumlah anggaran Bansos sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 berdasarkan data SP2D Kemensos yang ada pada kami selaku Himbara (Bank Penyalur) jumlah KPM Transaksi dan jumlah anggaran Bansos BPNT/Sembako adalah :
 - Tahun 2019 total data penerima sejumlah 9857 dengan anggaran sebesar Rp966.790.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Tahun 2020 total data penerima sejumlah 12964 dengan anggaran sebesar Rp2.518.200.000,00 (dua Milyar limaratus delapan belas juta duaratus ribu rupiah);
 - Tahun 2021 total data penerima sejumlah 11936 dengan anggaran sebesar Rp1.827.400.000,00 (satu Milyar delapanratus duapuluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sejak September 2019 s.d Desember 2019 jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada Maret 2020 sampai dengan September 2021 jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seluruh E-warung sebelum menjadi Agen/E-warung ada Surat Penunjukan oleh Pihak Bank Mandiri, selanjutnya berdasarkan Surat Penunjukan tersebut dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Bank mandiri selaku Bank Penyalur dengan para Agent di Kabupeten Mukomuko. Perjanjian Kerjasama tersebut dilaksanakan sebelum penyaluran pada bulan September tahun 2019 dengan rentang waktu Perjanjian Kerjasama selama 4 (empat) tahun, kemudian berikutnya pada tahun 2020 dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ulang penyesuaian Format Perjanjian Kerjasama antara Bank Mandiri dengan Agen/E-warung;

Halaman 122 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Kartu KKS dan Buku Tabungan sudah disediakan oleh Kantor Pusat Bank Mandiri di Jakarta dan Cabang Bank Mandiri sebagai Penyalur tinggal mendistribusikan sesuai dengan nama Penerima BPNT;
- Bahwa Penerima saat akan mengambil bantuan di e-warung cukup hanya membawa KKS saja ;
- Bahwa Fungsi kontrol kita adalah pada saat calon KPM datang ke Bank Mandiri, datanya disesuaikan dengan data Penerima seperti KTP, KK, data list KPM dari Pendamping dan penyerahan Buku Tabungan dan KKS dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST);
- Bahwa Data penerima bantuan sosial diterima dari Kementerian Sosial;
- Bahwa pendamping sosial disetiap Kecamatan dapat merekomendasikan e-warung;
- Bahwa Dalam hal perjanjian Kerjasama para pendamping sosial tidak dilibatkan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

17. **RISLIANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku salah satu pemilik e-warung pada Program BPNT yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Desa Dusun Baru V Koto Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa warung milik saksi ditetapkan sebagai e-warung sejak September 2019 yang menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri selaku Bank Penyalur yang ditentukan sebagai tempat penarikan / pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur yang mana saksi terpilih dikarenakan ditawarkan oleh pihak Bank Mandiri yaitu Sdr. Prayit (pegawai Bank Mandiri), saksi kenal dengan Sdr. Prayit karena saksi ada juga mengajukan kredit pinjaman di Bank Mandiri. Sdr. Prayit menyampaikan "mau tidak warung ibu dijadikan agen brilling Mandiri, kalau mau ada pembagian sembako dari Pemerintah untuk masyarakat, nanti warung ibuk dijadikan tempat penyaluran sembako dan warung ibuk yang menyediakan bahan-bahan sembako yang akan dibagikan" kemudian saksi berkata "setuju", kemudian saksi diserahkan mesin edc (electronic data capture) dan spanduk oleh pihak Bank, saksi sudah lupa apakah pihak bank ada menyerahkan juga Surat Penunjukan sebagai Agen Penyalur Bantuan Sosial Pemerintah. Sampai saat ini saksi masih beraktifitas menyalurkan bantuan tersebut melalui e-warung saksi;

Halaman 123 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak warung milik saksi terpilih sebagai salah satu pemilik e-warung saksi tidak pernah memilih supplier untuk membeli dan menyediakan bahan-bahan pangan untuk penerima bantuan social (KPM BPNT);
- Bahwa yang menentukan supplier adalah BULOG Wilayah Bengkulu dan saudara SAHRIL selaku pendamping Bansos;
- Bahwa yang mejadi supplier bahan pangan di e-warung milik saksi pada tahun 2019 untuk beras dan telur adalah Bulog Bengkulu, sedangkan ditahun 2020 yang menjadi penyalur beras adalah Bulog Bengkulu sementara untuk penyalur telur informasi dari pendamping sosial adalah terdakwa I Yaholil;
- Bahwa terdakwa Yaholil dan terdakwa Nardi pernah mengantarkan beras ke e-warung milik saksi;
- Bahwa selain beras dan telur, supplier lain yang menyalurkan bahan pangan ke e-warung milik saksi yaitu saksi ROMI SAPUTRA mengantarkan buah-buahan;
- Bahwa Penerima bantuan sosial (KPM BPNT) yang belanja pada e-warong milik saksi tidak bebas memilih bahan pangan yang saksi sediakan karena sudah dipaketkan sesuai dengan arahan Saudara SAHRIL (pendamping sosial) kepada Saksi yaitu bahan pangan dipaketkan per KPM BPNT terdiri dari 1 (satu) karung beras, 1 (satu) karpet telur, 1 (satu) platik kecil jeruk, 1 (satu) plastik kentang dan 1 buah tempe ukuran agak besar;
- Bahwa harga jual beras dan telur yang ditentukan oleh supplier di e-warung milik saksi harganya terlalu tinggi dan tidak sesuai harga pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada pendamping social;
- Bahwa dari nota yang pernah saksi lihat untuk pemasok beras dan telur di e-warung milik saksi adalah orang yang Bernama Sri Utami;
- Bahwa sekarang e-warong sudah boleh menentukan sendiri pemasok (supplier) barang dengan mengkonsultasikan dengan kebutuhan penerima KPM, dan tidak boleh lagi barang sudah dipaketkan ketika dibagikan, hal tersebut dimulai sejak adanya arahan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko yang mana seluruh pemilik e-warong termasuk saksi dikumpulkan di aula Bappeda oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko pada bulan Oktober;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 124 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

18. **WIRANTO Bin SUWARDI WARJO MURJOKO,**

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku salah satu pemilik e-warong pada Program BPNT yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Desa Bandar Jaya Kec. Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Warung milik saksi ditetapkan sebagai e-warong berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 26 Agustus 2020, tentang Agen BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) antara Bank Mandiri dengan Saksi, yang sebelumnya sekitar bulan Agustus 2020 saksi didatangi Pihak Bank Mandiri Sdr. Manan menanyakan kesanggupan saksi menjadi E-warong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Pangan dalam Program Sembako di Desa Bandar Jaya dan Desa Sido Makmur;
- Bahwa sejak toko milik Saksi terpilih sebagai salah satu pemilik e-warong, Saksi tidak pernah memilih supplier untuk membeli dan menyediakan bahan pangan untuk penerima bantuan sosial (KPM BPNT);
- Bahwa yang menentukan supplier adalah BULOG Wilayah Bengkulu dan Saudara FAUZI selaku Pendamping Bansos;
- Bahwa selaku E-warung saksi tidak pernah diberi kesempatan untuk membeli sendiri bahan pangan di Suplier-suplier beras, buah, bahan pangan nabati, telur, bahan pangan tersebut saksi selaku E-warung hanya menerima pasokan barang yang dikirim oleh Suplier Telur, Suplier Beras, Suplier Buah, Siplier Telur, tanpa mengetahui siapa yang menjadi pemasok bahan pangan tersebut, saksi hanya berkoordinasi dengan Sdr. FAUZI selaku Pendamping Sosial Kecamatan Teramang Jaya terkait dengan kedatangan bahan pangan tersebut. Sedangkan untuk pembayaran sudah tertera didalam dokumen Berita Acara Serah Terima yang dibawa oleh Sopir yang mengirimkan bahan pangan dimaksud;
- Bahwa yang menjadi supplier bahan pangan di e-warong milik saya pada tahun 2019 untuk beras dan telur adalah Bulog Bengkulu, sedangkan ditahun 2020 yang menjadi penyalur beras adalah Bulog Bengkulu sementara untuk penyalur telur informasi dari pendamping sosial adalah terdakwa I Yaholil;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta atau memberikan imbalan apapun kepada pihak Pendamping Sosial Kecamatan atau KORDA dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyaluran Bansos Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Teramang
Jaya Tahun 2019-2021;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak
keberatan;

19. **FAJAR ABADI, BUMI MULYA**, dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku salah satu pemilik e-warung pada Program BPNT yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Desa Bumi Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;
- Warung milik saksi ditetapkan sebagai e-warung setelah di survei oleh pihak Bank Mandiri tahun 2019 akhir, pada saat itu dari pihak Bank Mandiri Bapak AJIS dan di damping terdakwa SUGIA selaku pendamping sosial kecamatan penarik dan setelah itu saksi menandatangani perjanjian kerja dengan Bank Mandiri untuk ditetapkan sebagai e-warung;
- Bahwa sejak toko milik Saksi terpilih sebagai salah satu pemilik e-warung, Saksi tidak pernah memilih supplier untuk membeli dan menyediakan bahan pangan untuk penerima bantuan sosial (KPM BPNT);
- Bahwa e-warung yang berada di kecamatan penarik, terdiri dari :

Nama E-Warung	Alamat E-Warung
Heldayani	Bukit Makmur
Samsinar	Bumi Mulya
Yohanto	Lubuk Mukti
Siswanto	Suka Maju
Siti Halimah	Marga Mukti
Amrih Sayekti	Marga Mulya Sakti
Desmawati	Penarik
Sugianto	Sidomulyo
Murjito	Mekar Mulya
Rutna Derita	Sidodadi
Titi Sunarsih	Sambar Mulya
Umi Sumini	Wonosobo
Siswanto	Maju Makmur

- Bahwa yang mejadi supplier bahan pangan di e-warung milik saya yaitu:
 - a. Sejak Saksi selaku e-warung untuk Beras pada awal tahun 2020 sampai dengan Oktober tahun 2021 dari BULOG
 - b. Pada bulan Juni 2021 ketika masuk BERAS LOKAL dari Saudara Ujang
 - c. Untuk Supplier Telur dari awal penyaluran seingat saksi ada tiga SRI UTAMI, MEYNIE dan YANSISPU;

Halaman 126 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Untuk supplier Buah dari awal hanya saudara ROMI SAPUTRA
- e. Untuk supplier tempe warga desa Bumi Mulya Ibu Triyono;
- Bahwa yang menjadi KORDA (Koordinator Daerah) Kabupaten Mukomuko adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dan Pendamping Sosial pada Kecamatan Penarik terdakwa SUGIA;
- Bahwa yang menentukan supplier adalah terdakwa III SUGIA selaku Pendamping Sosial;
- Bahwa Penerima bantuan sosial (KPM BPNT) yang belanja pada e-warong milik saksi tidak bebas memilih bahan pangan yang saksi sediakan karena sudah dipaketkan sesuai dengan arahan terdakwa Sugia (pendamping sosial) kepada Saksi yaitu bahan pangan dipaketkan per KPM BPNT terdiri dari 1 (satu) karung beras, 1 (satu) karpet telur, 1 (satu) platik kecil jeruk, 1 (satu) plastik kentang dan 1 buah tempe ukuran agak besar;
- Bahwa harga jual beras dan telur yang ditentukan oleh supplier di e-warong milik saksi harganya terlalu tinggi dan tidak sesuai harga pasar;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan imbalan kepada pihak pendamping atau Korda di Kecamatan Penarik;
- Bahwa untuk pemasok beras selain Bulog ada saudara Ujang dan telur di e-warong milik saksi adalah orang yang Bernama Sri Utami;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

20. **YULIA PUSPITA, S.Pd Binti ADI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku salah satu pemilik e-warong dengan Toko Fahmi pada Program BPNT yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Warung milik saksi ditetapkan sebagai e-warong sejak September 2019 yang menjalin kerjasama dengan Bak Mandiri selaku Bank Penyalur yang ditentukan sebagai tempat penarikan / pembelian bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial bersama bank penyalur, dengan cara Saudara NARDI selaku TSKS Lubuk Pinang bersama Saudara AZIS dari Pihak Bank Mandiri datang ke warung milik Saksi kemudian mereka menawarkan kerjasama untuk menjadi Agen Bantuan Sosial Program BPNT, jawab Saksi "Ya, Saya mau", kemudian Saksi diundang ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Kota Mukomuko dan pada saat itu Saksi menerima dari Bank Mandiri Surat Perjanjian yang Saksi lupa nomornya Tentang Layanan Bantuan Sosial Melalui Agen Mandiri Individu, dan pada bulan September 2019, usaha warung Saksi sudah menyalurkan bahan pangan kepada KPM BPNT yang berada di Desa Lubuk Gedang Desa Tanjung Alai, sampai dengan sekarang;

- Bahwa sejak warung saksi ditetapkan selaku e-warung dari bulan September 2019 sampai dengan September 2021 tidak bebas memilih dan membeli bahan pangan, oleh karena semua bahan pangan telah dikondisikan oleh terdakwa NARDI selaku Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang, saksi selaku pemilik E-warung hanya menerima pasokan yang datang ke Warung Milik saksi tanpa saksi order terlebih dahulu. Semua sudah disampaikan oleh terdakwa NARDI terkait bahan pangan beras dari Pihak BULOG dan BUMDES, untuk bahan pangan telur dan Nabati dari Sdri. SRI UTAMI;
- Bahwa system pembayaran untuk bahan pangan yang disalurkan yaitu pembayaran ke Supplier saksi melakukan Transfer ke Rekening yang tercatat pada Berita Acara Serah Terima Barang yang saksi terima dari Sopir yang mengantarkan barang/bahan pangan tersebut;
- Bahwa bahan pangan yang disediakan oleh Suplier dari September 2019 sampai dengan sekarang yaitu :
 - a. Berdasarkan data yang masih Saksi simpan, Sejak September 2019 s.d April 2021 yang menyediakan beras atau supplier beras adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu dan pada periode Mei 2021 s.d September 2021 suplier beras terbagi dua yaitu BULOG Wilayah Bengkulu dan BUMDes AMRIH MULYO dengan Direktur terdakwa NARDI;
 - b. Sejak September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan telur atau supplier telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu;
 - c. Sejak Januari 2020 s.d Februari 2020 yang menjadi supplier tempe adalah Saudari SRI UTAMI yang bekerjasama dengan terdakwa YAHOLIL MUSTAPA;
 - d. Sejak Januari 2020 s.d April 2021 yang menjadi supplier telur adalah Saudari SRI UTAMI yang bekerjasama dengan terdakwa YAHOLIL MUSTAPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sejak Mei 2021 s.d September 2021 yang menjadi supplier telur adalah Saudari SRI UTAMI yang bekerjasama dengan terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dan Saudara EKO SUTRISNO;
- f. Sejak Maret 2020 s.d Februari 2021 dan Mei 2021 s.d September 2021 yang menjadi supplier bahan pangan sayur-sayuran adalah Saudari SRI UTAMI yang bekerjasama dengan terdakwa YAHOLIL MUSTAPA;
- g. Sejak Maret 2021 s.d April 2021 dan Juli 2021 s.d September 2021 yang menjadi supplier kacang hijau adalah Saudari SRI UTAMI yang bekerjasama dengan terdakwa YAHOLIL MUSTAPA;
- Bahwa tidak pernah menawarkan harga bahan pangan kepada supplier dan yang menentukan harga bahan pangan dari Saksi ke supplier adalah supplier itu sendiri dengan nota penjualan yang mereka tentukan sendiri sedangkan harga bahan pangan ke penerima bantuan sosial (KPM BPNT) ditentukan oleh terdakwa NARDI dengan cara memaketkan bahan pangan ke KPM BPNT melalui Saksi selaku e-warong sehingga harga bahan pangan yang sampai ke KPM BPNT tidak sesuai lagi dengan jumlah dana bantuan yang mereka terima dan keuntungan yang Saksi peroleh pun ditentukan sendiri oleh Suplier yang bekerjasama dengan terdakwa NARDI dengan cara setelah seluruh KPM BPNT mengganti dana bantuan dengan bahan pangan yang disediakan di e-warong milik Saksi, lalu Saksi membayar kepada supplier dengan cara transfer ke rekening mereka masing-masing sesuai dengan nota penjualan yang mereka buat, lalu jumlah dana bantuan yang telah saksi terima dikurangkan dengan biaya ke supplier, itulah keuntungan yang saksi peroleh;
- Bahwa Menurut saksi harga jual beras dan telur yang ditentukan oleh supplier di e-warong milik saksi harganya terlalu tinggi dan tidak sesuai harga pasar;
- Bahwa Penerima bantuan sosial (KPM BPNT) yang belanja pada e-warong milik saksi tidak bebas memilih karena sudah dipaketkan sesuai dengan arahan Saudara NARDI dan suplier kepada Saksi yaitu bahan pangan dipaketkan per KPM BPNT terdiri dari 1 (satu) karung beras, 1 (satu) karpet telur, 1 kg (satu kilogram) jeruk, 1 kg (satu kilogram) kentang atau wortel atau buah siam dan 1 kg (satu kilogram) kacang hijau atau kacang tanah;

Halaman 129 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku E-warung mendapatkan data BNBA dari Sdr. NARDI selaku Pendamping Sosial Kecamatan Lubuk Pinang. Kami selaku pemilik E-warung tidak pernah melakukan pemesanan bahan pangan Bansos BPNT, hanya menerima pasokan dari Suplier berdasarkan penjelasan dari terdakwa Nardi.
- Bahwa yang menentukan supplier di e-warung milik saksi adalah terdakwa Nardi dan terdakwa Nardi pernah menyalurkan beras atas nama Bumdes ke e-warung milik saksi;
- Bahwa Sosialisasi telah dilaksanakan di bulan Oktober tahun 2021 di Aula Bappeda Kabupaten Mukomuko dengan mengundang seluruh E-warung yang ada di Kabupaten Mukomuko, dihadiri oleh Pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, KORDA, Pendamping Sosial Kecamatan dan Pihak Bank Penyalur. Pada saat sosialisasi tersebut disampaikan bahwa E-warung untuk penyaluran berikutnya agar dapat membeli sendiri bahan pangan yang akan disalurkan kepada KPM sebagaimana mekasime pasar, tidak lagi dipasok oleh beberapa Suplier sebagaimana penyaluran sebelumnya. Saksi selaku E-warung telah menerapkan hal tersebut dengan membeli sendiri bahan pangan yang akan disalurkan kepada KPM di Pasar dan KPM berhak juga mengetahui harga bahan pangan yang akan dibeli/ditebus dengan membuat daftar harga dari bahan pangan dimaksud di E-warung milik saya, penyaluran tersebut dimulai pada periode panyaluran bulan November-Desember Tahun 2021;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan sekira Rp. 12.000 – Rp. 15.000,- per KPM yang melakukan transaksi, tergantung harga bahan pangan yang dibeli pada saat penyaluran Sejak September 2019-September 2021.
- Bahwa saksi tidak pernah diminta atau memberikan imbalan apapun kepada pihak Pendamping Sosial Kecamatan atau KORDA dalam penyaluran Bansos Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Lubuk Pinang Tahun 2019-2021;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa II memberikan tanggapan bahwa terkait supplier kacang terdakwa II tidak pernah sama sekali menjadi pemasok, terkait supplier telur terdakwa II membenarkan bahwa terdakwa II sebagai pemasok, terkait beras lokal terdakwa II membenarkan, hanya saja menjadi pemasok di 5 bulan terakhir dan di distribusikan ke 4 kecamatan saja, namun untuk terdakwa I dan Terdakwa III membenarkan dan tidak



keberatan;

21. **MUSTIKA BINTI UDIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku salah satu pemilik e-warong pada Warung MUSTIKA pada Program BPNT yang dilaksanakan di Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Talang Petai Kec. V Koto, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Warung milik saksi ditetapkan sebagai e-warong berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 24 Agustus 2020, tentang Agen BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) antara Bank Mandiri dengan Saksi, yang sebelumnya sekitar bulan Agustus 2019 saksi didatangi Pihak Bank Mandiri Kotor Cabang Mukomuko menanyakan kesanggupan saksi menjadi E-warong untuk memenuhi kebutuhan Bahan Pangan dalam Program Sembako di 6 (enam) Desa yaitu Desa Talang Petai, Desa Talang Sakti, Desa Talang Sepakat, Desa Sungai Rengas, Desa Sungai Rintang dan Desa Pondok Tengah Kec. V Koto;
- Bahwa sebagai salah satu pemilik e-warong, Saksi tidak pernah memilih sendiri supplier untuk membeli dan menyediakan bahan pangan untuk penerima bantuan sosial (KPM BPNT);
- Bahwa yang menyediakan bahan pangan untuk penerima bantuan sosial (KPM BPNT) di e-warong milik saksi yaitu:
 - Untuk bahan pangan Beras yang menjadi pemasok yaitu pihak BULOG yang dari awal September 2019 s/d penyaluran terakhir kemarin September 2021, dan untuk pengorderan saya melalui Sdri. HELMI selaku Pendamping Sosial Kecamatan V Koto untuk selanjutnya diteruskan kepada terdakwa YAHOLIL selaku KORDA, untuk jenis beras Premium dengan berat 10 Kg dan saya menerima Nota Penjualan dari Pihak BULOG setiap penyaluran beras. Namun penyaluran telur oleh BULOG hanya sampai bulan Desember 2019 saja.
 - Ada Juga Beras LOKAL yang masuk pada E-Warung kami bulan Mei 2021 dan September 2021, untuk pengorderan saya tidak pernah mengorder beras LOKAL tersebut hanya di informasikan akan masuk bahan beras LOKAL dari Pendamping Bansos Kecamatan V Koto Sdri. HELMI, berdasarkan KPM yang akan di salurkan pada saat itu, untuk beras lokal dipasok oleh BUMDES AMRI MULYO yang saya kenal yaitu terdakwa NARDI dan ada yang dipasok oleh Sdr. UJANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya tidak kenal dan saya hanya menerima Berita Acara Serah Terima Barang saja.

- Untuk Telur dari Januari 2020 s/d September 2021 selalu datang namun suppliernya saya tidak tahu dan saya tidak pernah mengorder selalu datang setelah ada informasi akan masuk bahan Telur dari Pendamping Sdri. HELMI berdasarkan KPM yang akan di salurkan pada saat itu, untuk telur ada yang dipasok oleh SRI UTAMI dan EKO SUTRISNO yang saya tidak mengenal supplier tersebut.
- Untuk Tempe, Kentang, Kacang Hijau, Labu Siam, Wortel sejak awal program BPNT bulan Januari 2020 s/d September 2021 yang menjadi pemasok adalah SRI UTAMI.
- Buah dipasok oleh Sdr. ROMI SAPUTRA, saya pernah bertemu dengan yang bersangkutan, penyaluran di mulai Maret 2020-September 2021.
- Bahwa sejak September 2019-September 2021 saksi selaku E-warong tidak pernah diberi kesempatan untuk membeli sendiri bahan pangan di Suplier-suplier beras, telur, buah dan sayur-sayuran. Saksi selaku Pemilik E-warung hanya menerima pasokan dari Suplier yang sudah ditentukan terlebih dahulu dan saksi hanya menerima barang yang datang ke Warung milik saksi dan menyalurkan ke penerima manfaat KPM di wilayah saksi.
- Bahwa bahan pangan yang harus disediakan Saksi bersama teman-teman selaku pemilik e-warong pada Program BPNT untuk ditukar dengan dana bantuan yang sudah disalurkan ke KPM BPNT yaitu :
 - a. Sumber karbohidrat : beras, sagu/tepung beras/jagung, singkong, ubi;
 - b. Sumber protein hewani : telur, daging sapi/ayam, ikan segar;
 - c. Sumber protein nabati : kacang-kacangan (kacang hijau, kacang merah), tahu, tempe;
 - d. Vitamin dan mineral (sayur-sayuran dan buah-buahan).
- Bahwa menurut saksi harga jual beras dan telur yang ditentukan oleh supplier di e-warong milik saksi harganya terlalu tinggi dan tidak sesuai harga pasar;
- Bahwa Penerima bantuan sosial (KPM BPNT) yang belanja pada e-warong milik saksi tidak bebas memilih karena sudah dipaketkan sesuai dengan arahan pendamping sosial dan suplier kepada Saksi yaitu bahan pangan langsung dipaketkan per KPM BPNT;

Halaman 132 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku e-warong selama menjalankan tugas sebagai e-warong tidak pernah membeli bahan pangan sendiri akan tetapi fungsinya hanya sebagai penyalur bantuan yang sudah dipaketkan oleh suplier;
- Bahwa pada bulan Mei-Juni Tahun 2021 ada KPM di wilayah saksi, yang menanyakan terkait adanya beras lokal dengan kualitas berbeda dari beras bulog oleh karena kualitas medium. Kemudian saksi menjawab saksi tidak mengetahuinya dan hanya bertugas menyalurkannya saja kepada KPM oleh karena beras yang diterima pada saat itu adalah beras lokal dengan ciri jenis karung polos dan tidak ada tulisan apapun;
- Bahwa untuk penyaluran Bansos BPNT periode bulan Oktober 2021-Desember 2021 saksi selaku E-warung sudah bebas membeli sendiri bahan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima bansos, penerima bansos juga berhak memilih bahan pangan apa yang akan dibelanjakan di E-warung milik saksi. Untuk beras dibeli beras Premium dengan berbagai Merk sesuai keinginan penerima bansos, buah-bauhan juga bisa memilih sesuai keinginan penerima manfaat dengan cara saksi menempelkan harga pada setiap item bahan pangan di E-warung milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

22. **ENDANG MURYANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kasubdit Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan yang salah satu tugasnya adalah menyalurkan Program BPNT dan juga saksi pernah menjabat selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) selama 2 (dua) sejak bulan Oktober 2021 s.d Nopember 2021;
- Bahwa saksi menjadi Kuasa Pengguna Anggaran untuk Program BPNT ini adalah Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 120/HUK/2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor : 159/HUK/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Pusat Kementerian Sosial Tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa sumber dana untuk Program BPNT adalah APBN murni sesuai dengan DIPA Kementerian Sosial RI :

Halaman 133 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor : SP DIPA – 027.06.1.418942/2019 Tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 7.459.784.172.000,- (tujuh triliun empat ratus lima puluh Sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. Nomor : SP DIPA – 027.06.1.418942/2020 Tanggal 12 Nopember 2019 sebesar Rp. 30.225.760.263.750,- (tiga puluh triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh rupiah);
- c. Nomor : SP DIPA – 027.06.1.418942/2020 Tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp. 28.985.463.472.550,- (dua puluh delapan Sembilan ratus delapan puluh lima miliar empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa rincian anggaran program BPNT untuk Kabupaten muko muko sejak tahun 2019 s.d sekarang Kabupaten Mukomuko ada mendapatkan anggaran untuk Program BPNT dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2019 dengan jumlah KPM sebanyak 33.128 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 3.644.080.000,-
 - b. Tahun 2020 dengan jumlah KPM sebanyak 68.755 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 13.308.400.000,-
 - c. Tahun 2020 dengan jumlah KPM sebanyak 108.683 dengan nilai bantuan sebesar Rp. 21.736.600.000,-
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana bantuan program untuk Pogram BPNT adalah sebagai berikut : Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I memperoleh data KPM dari Pusat data dan Informasi Kemensos, kemudian Data diproses oleh Subdit Identifikasi dan Penguatan Kapasitas lalu diserahkan ke Subdit Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan untuk dibuat template. Selanjutnya template yang berisi data KPM penerima bansos BPNT diserahkan ke tim keuangan untuk diproses SPM, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat SPM dan disampaikan ke KPPN Jakarta VII untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit, maka diterbitkan *Standing Instruction* (SI) yang ditandatangani oleh Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I, selanjutnya disampaikan ke bank penyalur sebagai dasar untuk melakukan penyaluran bantuan social BPNT;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penetapan data penerima bantuan program sembako, pihak Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI mengeluarkan Nota Dinas kepada Sekretriati, lalu kemudian Nota Dinas

Halaman 134 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteruskan ke saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian barulah data penerima bantuan tersebut saksi tanda tangani untuk ditetapkan;

- Bahwa Sejak September 2019 s.d Desember 2019 jumlah bantuan yang diberikan sebesar Rp 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada Maret 2020 sampai dengan September 2021 jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Dalam hal penyaluran dana bansos di Kabupaten muko-muko ada petugas dari kementerian yang ditunjuk sebagai Pendamping Sosial dan para Pendamping Sosial langsung dibawah oleh satu orang Korda Kabupaten;
- Bahwa Bentuk bantuan yang diterima oleh masyarakat yaitu bahan pangan yang jumlahnya sesuai dengan nominal uang yang masuk kedalam rekening penerima bantuan;
- Bahwa Bahan pangan yang diberikan yaitu berupa beras, telur dan sayur serta buah-buahan;
- Bahwa e-warong boleh memilih sendiri untuk suplier bahan pangan karena dari Kementerian Sosial tidak menentukan supplier;
- Bahwa Koordinator dan Pendamping Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial dilarang untuk menjadi suplier e-warong dan dilarang untuk menerima imbalan;
- Bahwa Data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan dari Kabupaten memberikan verifikasi atas data tersebut;
- Bahwa setiap bulan dilakukan Rekonsiliasi antara Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I dengan Bank Penyalur, dan pada saat rekonsiliasi pihak Bank Penyalur melaporkan secara umum dana yang berhasil di Top Up, gagal top up dan KPM yang membelanjakan uangnya. terhadap laporan Bank Penyalur yang melaporkan terjadi gagal top up,, PPK memerintahkan agar bank penyalur menyetorkan ke Kas Negara dan nantinya Bendahara membuat Id Billing untuk pengembalian uang gagal top up tersebut ke Kas Negara. Terhadap KPM yang tidak membelanjakan lebih dari 105 hari makan PPK memerintahkan kepada Bank Penyalur utk mengembalikan ke Kas Negara;

Halaman 135 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak bank penyalur melakukan pelaporan terhadap realisasi anggaran setiap bulan pada saat rekonsiliasi;
- Bahwa yang dikeluarkan oleh Kemensos adalah berupa Peraturan Menteri Sosial Nomor dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program BPNT.
- Bahwa untuk di wilayah kabupaten mukomuko bank tanent yang bekerja sama adalah bank Mandiri.
- Bahwa dari pihak Kemensos memberikan kebebasan kepada e-warung untuk mencari supplier.
- Bahwa pihak Kemensos memperbolehkan pihak Bulog sebagai pemasok (namun tidak ada perjanjian khusus terkait hal tersebut).
- Bahwa pihak Kemensos melarang Korda dan para pendamping sosial menjadi pemasok bahwan pangan BPNT.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

23. MUHAMMAD ADE SAPUTRA, SE, Bin H. SURYANI

(Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kabid Komersil Kanwil Bulog Bengkulu yang mana Bulog Bengkulu dalam kegiatan BPNT di Kabupaten muko muko sebagai suplier bahan pangan berupa beras dan telur;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Komersil Kanwil Bulog Bengkulu sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-05/DS101/SM.04.01/01/2021 tanggal 07 Januari 2021;
- Bahwa dasar aturan yang menetapkan Bulog sebagai suplier dalam program BPNT di Kabupaten muko muko yaitu dengan adanya surat edaran Menteri Sosial RI Nomor: 01/MS/07/2019 Tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai tanggal 15 Juli 2019. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Faksimili Direktur Utama Bulog Nomor:F-3774/DU000/07/082019 tanggal 07 Agustus 2019 Tentang Pelaksanaan Program bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selanjutnya koordinasi dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko terkait dengan pelaksanaan Penyaluran Bansos BPNT di Kabupaten Mukomuko. Penyaluran Bansos BPNT yang disediakan oleh Bulog Wilayah Bengkulu meliputi Beras dan Telur dimulai sejak bulan September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah bahan pangan yang disalurkan oleh Perum Bulog Wilayah Bengkulu serta pendapatan bahan pangan tersebut pada Program BPNT dari September 2019 s.d September 2021 yaitu:

No	Waktu	Jumlah bahan pangan	Pendapatan (Rp)	Keterangan
1	September 2019 s.d Oktober 2019	a. beras 8 kg dengan jumlah kuantum 83.280 Kg dengan harga Rp 10.900.- per Kg b. telur 93.690 butir dengan harga Rp 1.450 per butir	a. Rp 907.752.000 b. Rp 135.850.500.- c. Total 1.043.602.500.-	Berdasarkan rekapitulasi penarikan dana dari Rekening Mandiri Mukomuko Program BPNT dengan Nomor 179.000.1082.721 sudah disetorkan ke rekening pusat dengan Nomor : 011501003830304 pada BRI an PERUM BULOG dengan nilai Rp 20.062.276.952.- sehingga terdapat selisih sebesar Rp 20.093.678.720.- - Rp 20.062.276.952.- = Rp 31.401.768.- (tiga puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) , yang kemudian telah dilakukan pembayaran seluruhnya oleh Pihak E-warung.
2	November 2019 s.d Desember 2019	a. beras 8 kg dengan jumlah kuantum 122.512 Kg dengan harga Rp 10.900.- per Kg; b. telur 137.826. butir dengan harga Rp 1.520.- per butir	a. Rp 1.335.380.800.- ; b. Rp 209.495.520.- c. Total 1.544.876.320.-	
3	Januari 2020	Beras 8 kg dengan jumlah Rp 66.280 dengan harga per kg Rp 11.300.-	Rp 748.964.000.-	
4	Februari 2020	Beras 8 kg dengan jumlah Rp 63.168 dengan harga per kg Rp 11.300.-	Rp 713.798.400.-	
5	Maret 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 80.000 dengan harga per kg Rp 11.300.-	Rp 904.000.000.-	



6	April 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 78.460. dengan harga per kg Rp 11.200.-	Rp 878.752.000.-
7	Mei 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 86.090. dengan harga per kg Rp 11.200.-	Rp 964.208.000.-
8	Juni 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 86.770. dengan harga per kg Rp 11.200.-	Rp 971.824.000.-
9	Juli 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 94.120. dengan harga per kg Rp 11.200.-	Rp 1.054.144.000.-
10	Agustus 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 93.970. dengan harga per kg Rp 11.200.-	Rp 1.052.464.000.-
11	Septembe r 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 100.390. dengan harga per kg Rp 11.100.-	Rp 1.114.329.000.-
12	Oktober 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 101.630. dengan harga per kg Rp 11.100.-	Rp 1.128.093.000.-
13	November 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 97.000. dengan harga per kg Rp 11.000.-	Rp 1.067.000.000.-
14	Desember 2020	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 95.820. dengan harga per kg Rp 11.000.-	Rp 1.054.020.000.-
15	Januari	Beras 10 kg	Rp 972.070.000.-



	2021	dengan jumlah Rp 88.370. dengan harga per kg Rp 11.000.-		
16	Februari 2021	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 84.780. dengan harga per kg Rp 11.000.-	Rp 932.580.000.-	
17	Maret 2021 s.d April 2021	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 153.570 dengan harga per kg Rp 10.750.-	Rp 1.650.877.500.-	
18	Mei 2021 s.d Juni 2021	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 80.440. dengan harga per kg Rp 10.900.-	Rp 876.796.000.-	
19	Juli 2021 s.d Agustus 2021	Beras 10 kg dengan jumlah Rp 131.600 dengan harga per kg Rp 10.800.-	Rp 1.421.280.000.-	
		Jumlah	Rp. 20.093.678.720.-	

- Bahwa Pihak Bulog Wilayah Bengkulu mengetahui jumlah order beras dan telur berdasarkan data yang disampaikan berupa rekapitulasi jumlah pesanan yang diterima dari terdakwa YAHOLIL selaku Kordinator Daerah Bansos BPNT Kabupaten Mukomuko, kami tidak pernah menerima Surat Pesanan/Order dari masing-masing E-warong yang ada di 15 Kecamatan yang ada di Kabupten Mukomuko;
- Bahwa sesuai dengan data realisasi yang ada pihak bulog Bengkulu sudah menyetorkan seluruh pendapatan dari Penjualan Beras dalam Program BPNT di Kabupaten Mukomuko dengan jumlah pendapatan hasil penjualan beras dan telur sejak bulan September 2019-Agustus 2021 sebesar Rp20.093.678.720,00 (duapuluh milyar sembilanpuluh tiga juta enamratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus duapuluh rupiah);
- Bahwa Alur/mekanisme penyaluran pendapatan dari bahan pangan Program BPNT pada Kabupaten Mukomuko dari rekening penampungan pembayaran dari e-warong ke rekening Bulog Wilayah Bengkulu 179.000.1082.721 ke rekening Kas Perusahaan Pusat dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011501003830304 pada BRI an PERUM BULOG yaitu setiap minggu pembayaran oleh e-warong langsung disetor atau transfer ke rekening Bulog Pusat sesuai arahan dari Bulog Pusat;

- Bahwa Pihak Bulog Bengkulu memberikan uang biaya koordinasi antara pihak Bulog dengan terdakwa I YAHOLIL terkait kegiatan BPNT tersebut;
- Bahwa Uang koordinasi tersebut atas permintaan terdakwa I Yaholil selaku Korda dan hal tersebut memang diperbolehkan oleh perum Bulog berdasarkan Faksimili Dalam Negeri Nomor F-4282/DM000/KB.0201/10092019, tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Saudara MANSUR selaku Direktur Komersial Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
- Bahwa Pemberian uang koordinasi tersebut dilakukan setiap bulan setelah selesai penyaluran bahan pangan;
- Bahwa Yang menerima transferan uang koordinasi tersebut adalah terdakwa Yaholil dan dibagikan oleh terdakwa Yaholil kepada pihak lain, yaitu dengan data sebagai berikut:
 1. Sdr. Sahroni, SH selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko
 2. Sdr. Hartoyo Selaku Supervisor Bansos Pangan Kab. Mukomuko
 3. Sdr. Yaholil selaku Korteks
 4. Sdr. Joko Supriyanto selaku Pendamping Kecamatan Air Majunto
 5. Sdr. Sahril Ramli Selaku Pendamping Kecamatan Air Dikit
 6. Sdr. Davia Tri Warjawi selaku Pendamping Kecamatan Air Rami
 7. Sdr. Endang Suswandi selaku Pendamping Kecamatan Ipuh
 8. Sdr. Fernandez selaku Pendamping Kecamatan Kota Mukomuko
 9. Sdr. Nardi selaku Pendamping Kecamatan Lubuk Pinang
 10. Sdr. Muhamad Yani selaku Pendamping Kecamatan Malin Deman
 11. Sdr. Andri selaku Pendamping Kecamatan Selagan Raya
 12. Sdr. Riadi Saputra Selaku Pendamping Kecamatan Sungai Rumbai
 13. Sdr. Yose Yunasri Selaku Pendamping Kecamatan Pondok Suguh
 14. Sdr. Pauzi Selaku Pendamping Kecamatan Teramang Jaya
 15. Sdr. Tuti Partiwil selaku Pendamping Kecamatan Teras Terunjam
 16. Sdr. Helmi Selaku Pendamping Kecamatan V Koto
 17. Sdr. Iralyadi selaku Pendamping Kecamatan XIV Koto;
- Bahwa pihak Bulog Bengkulu pernah berkoordinasi dengan terdakwa Yaholil terkait penyaluran bahan pangan di Kabupaten muko muko terkait kegiatan BPNT;

Halaman 140 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis beras yang dipasok Bulog ke E-warung adalah jenis beras Premium dengan harga Rp. 10.700 s/d Rp. 10.900 per kg dengan kemasan 10 Kg.
 - Bahwa ditahun 2020 pihak Bulog wilayah Bengkulu tidak menjadi supplier telur lagi karena berdasarkan informasi dari terdakwa Yaholil sudah ada Supplier yang menyalurkan telur ke e-warung di Kabupaten muko muko;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

24. **SULDIN, SE Bin SYAHRIL**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai penghubung dari saksi UJANG dan YUN HERDI dengan Pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan terdakwa YAHOLIL selaku KORDA untuk menjadi pemasok bahan pangan Beras dan Telur untuk peyaluran Bansos BPNT di Kabupaten Mukomuko Tahun 2021;
- Bahwa cara saksi bisa membantu saksi Ujang terkait kegiatan BPNT di kabupaten Muko muko Awalnya saksi Ujang menanyakan kepada saksi apakah ada pekerjaan yang bisa dilakukan terkait kegiatan BPNT di kabupaten muko muko, lalu saksi mengatakan kepada saksi Ujang nanti akan saksi beritahukan, Saksi kemudian menemui dan menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten muko muko;
- Bahwa kepada saksi SAHRONI selaku Kepala Dinas pada saat itu untuk menanyakan bagaimana cara agar bisa menjadi pemasok telur dan beras untuk program Bansos BPNT di Kabupaten Mukomuko, kemudian disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupatn Mukomuko pada saat itu boleh saja silahkan menyampaikan kepada terdakwa YAHOLIL selaku Koordinator Daerah (KORDA) untuk teknisnya;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa YAHOLIL selaku KORDA dan menyampaikan keinginan saksi UJANG dan YUN HERDI untuk menjadi pemasok bahan pangan beras dan telur untuk program Bansos BPNT Tahun 2021. Terdakwa YAHOLIL selaku KORDA meminta kepada saksi agar seluruh Pendamping Sosial Kecamatan (TKSK) di 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mukomuko ikut untuk membahas masalah pemasok bahan pangan dimaksud, selanjutnya pernah diadakan pertemuan antara saksi dengan terdakwa Yaholil yang dihadiri

Halaman 141 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seluruh Pendamping Sosial Kecamatan (TKST) di Balai daerah Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa pada bulan Juni 2021 saksi Ujang dan saksi YUN HERDI melaporkan kepada saksi mereka sudah menjadi pemasok beras dan telur untuk Program Bansos BPNT di Kabupaten Mukomuko untuk penyaluran awalnya saksi tidak mengetahui sampai dengan September 2021;
- Bahwa saksi pernah menerima imbalan akan tetapi saksi tidak tahu apakah imbalan tersebut ada kaitannya dengan penyaluran beras dan telur pada kegiatan BPNT, adapun imbalan yang saksi terima yaitu sebagai berikut :
 1. Rp. 30.000.000,- dari Sdr. UJANG
 2. Rp. 25.000.000,- dari Sdr. UJANG
 3. Rp. 29.500.000,- dari Sdr. UJANG
 4. Rp. 54.000.000,- dari Sdr. YAHOLIL
 5. Rp. 30.050.000,- dari Sdr. YAHOLIL
 6. Rp. 5.000.000,- dari Sdr. YUN HERDI

Sehingga Total Imbalan Uang yang sudah saksi terima adalah sebesar Rp. 173.550.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi telah mengembalikan semua uang keuntungan/imbalan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mukomuko pada tanggal 25 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa Yaholil pernah menemui saksi terkait dengan perkara BPNT di Kabupaten muko muko yaitu meminta bantuan kepada saksi untuk mencari solusi penyelesaian kasus BPNT. Kebetulan saksi kenal dengan Pengacara di Jakarta yaitu Sdr. ANTON, kemudian saksi konsultasi dengan Sdr. ANTON. Kemudian Sdr. ANTON mengarahkan kepada kita untuk menemui Sdr. JEFRI di Solo. Dirumahnya Sdr. JEFRI kita konsultasi masalah ini. Kemudian kami pergi makan, setelah itu kami pulang. Petunjuk Sdr. JEFRI pada saat itu dia akan coba masuk ke Bengkulu mencari solusinya seperti apa;
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Sdr. ANTON sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) di Jakarta;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **OTRA JONEDI Bin JINIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pemilik Penggilingan Padi Di Desa Lubuk Gedang Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko pernah ditemui oleh Saudara Ujang untuk memesan beras kepada saksi sekira bulan Mei 2021. Sdr. Ujang sudah lama saksi kenal dan pernah bekerja dengan saksi sebagai karyawan saksi;
- Bahwa Saksi menjadi pengusaha beras sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 pada saat Saksi berada di Kebun saksi di daerah Inkasi Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, Saksi dihubungi oleh Saudara UJANG dengan mengatakan “ada beras Uda”, jawab Saksi “ada, pesan berapa banyak” jawab UJANG “banyak” kemudian Saksi mengarahkan Saudara UJANG ke Penggilingan Padi yang berada Desa Lubuk Gedang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko untuk memeriksa kualitas beras, tidak berapa lama kemudian Saudara UJANG menghubungi Saksi kembali dengan menanyakan harga, jawab Saksi “harga pasnya Rp 9.000.- (sembilan ribu rupiah) per kilogram”, dan saat itu Saudara UJANG setuju dengan harga yang Saksi tawarkan Sdr. UJANG. Kemudian Sdr. UJANG menyuruh saksi untuk mengemas beras tersebut didalam karung dengan isi setiap karung 10 kg;
- Bahwa pada saat itu saksi UJANG menyampaikan kepada saksi beras tersebut untuk Program BPNT yang akan disuplai ke E-warung, diman dia bekerja untuk memasok beras tersebut kepada saksi SULDIN, pada saat itu saksi sendiri sudah mengetahui saksi SULDIN itu adalah Adik kandung Bupati Mukomuko terpilih;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi SULDIN dan terdakwa YAHOLIL saat saksi Ujang sedang memuat padi yang akan disalurkan terkait kegiatan BPNT di Kabupaten muko muko di penggilingan padi milik saksi;
- Bahwa Saksi UJANG memesan beras lagi kepada Saksi dan kepada adik Saksi an RONAL dengan harga jual sebesar Rp 8.900.- (delapan ribu sembilan ratus rupiah) per kilogram, dan jumlah beras yang dibeli dari Saksi sebanyak 35.310 kg dan jumlah yang dibeli dari Saudara RONAL sebanyak 49.995 kg (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima kilogram);

Halaman 143 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Nota Pesanan/oreder dari E-warong dan tidak pernah membuat serta menandatangani Berit Acara Serah Terima Barang terkiat dengan pemesanan beras dari Sdr. Ujang, semua Berita Acara Serah Terima Barang atas nama saksi bukan saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan keuntungan kepada mereka karena yang saksi lakukan adalah jual beli dengan saksi Ujang sesuai dengan harga yang saksi tentukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyaluran beras ke e-warong karena saya hanya berhubungan dengan saksi Ujang mengenai pemesanan beras yang dimintanya;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

26. **DAVIA TRIWARJAWI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Kecamatan Air Rami yang kemudian berganti nama dengan nama Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan yaitu Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
- Bahwa saksi mendapatkan honor setiap bulannya yaitu pada tahun 2019 saksi mendapat honor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan ditahun 2020 dan 2021 saksi mendapat honor Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa bahan pangan yang harus disediakan e-warong pada Program BPNT untuk ditukar dengan dana bantuan yang sudah disalurkan ke KPM BPNT, berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako 2020 maka bahan pangan yang harus disediakan e-warong pada Program BPNT untuk ditukar dengan dana bantuan yang sudah disalurkan ke KPM BPNT yaitu :
 - a. Sumber karbohidrat : beras, sagu/tepung beras/jagung, singkong, ubi;
 - b. Sumber protein hewani : telur, daging sapi/ayam, ikan segar;

Halaman 144 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sumber protein nabati : kacang-kacangan (kacang hijau, kacang merah), tahu, tempe;
- d. Vitamin dan mineral (sayur-sayuran dan buah-buahan).
- Bahwa sejak bulan September 2019 s.d September 2021 atau sejak Program BPNT berjalan di Kabupaten Mukomuko, seluruh e-warong pada Kecamatan Air Rami tidak pernah menyediakan bahan pangan tersebut;
- Bahwa yang memasok bahan pangan jenis Beras Lokal dan Telur adalah Terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI, dan Terdakwa NARDI Bin SASTRO KUSNO.
- Bahwa Yang menjadi supplier beras dan beberapa bulan telur adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena merupakan instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu, sedangkan untuk suplier bahan pangan lainnya yaitu supplier telur, tempe, kentang atau wortel dan terakhir beras lokal adalah Saksi sendiri bersama terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sejak September 2019 s.d Mei 2021 dan Juli 2021 yang menyediakan beras atau supplier beras adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu;
 - b. Sejak September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan telur atau supplier telur adalah Pihak BULOG Wilayah Bengkulu;
 - c. Pada bulan Januari 2020 s.d September 2021 suplier tempe adalah Saksi sendiri yang Saksi ambil dari Saudara SUMANI yang berada di Desa SP7, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. Pada bulan Januari 2020 s.d Juni 2021 suplier kentang adalah Saksi sendiri yang Saksi ambil dari seseorang yang Saksi lupa namanya yang berada di Curup;
 - e. Pada bulan September 2021, supplier wortel adalah Saksi sendiri yang Saksi ambil dari seseorang yang Saksi lupa namanya yang berada di Curup;
 - f. Pada bulan Januari 2020 s.d Juni 2021 suplier telur adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dengan bon faktur bertuliskan SRI UTAMI;

Halaman 145 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada bulan Juli 2021 s.d September 2021 supplier telur adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dengan bon faktur bertuliskan Saudara EKO SUTRISNO;
- h. Pada bulan Juni 2021, supplier beras lokal adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dengan nama yang berada pada faktur adalah Saudara UJANG dan informasi dari Saudara YAHOLIL bahwa beras tersebut dari Saudara SULDIN;
- i. i. Pada bulan Agustus 2021 s.d September 2021 supplier beras lokal adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dengan nama yang berada pada faktur adalah Saudara OTRA JONEDI dan informasi dari Saudara YAHOLIL bahwa beras tersebut juga dari Saudara SULDIN.
- Bahwa Cara supplier-supplier tersebut dapat sebagai penyedia bahan pangan pada e-warong dengan cara yaitu terdakwa YAHOLIL berkoordinasi dengan supplier-supplier tersebut dan berkoordinasi dengan saksi selaku Pendamping Kecamatan, terdakwa YAHOLIL menghubungi seluruh e-warong terkait jumlah bahan pangan yang mereka order sesuai dengan BNBA dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, setelah mengetahui orderan, kemudian menyalurkan bahan pangan ke e-warong dan e-warong menyalurkan bahan pangan sekaligus menukarkan bahan pangan dengan dana bantuan yang diberikan KPM dari KKS yang mereka peroleh, setelah e-warong membayar bahan pangan ke masing-masing supplier;
 - Bahwa saksi selaku Suplier Tempe, kentang atau wortel;
 - Bahwa yang menentukan harga bahan pangan dari e-warong ke supplier di Kecamatan Air Rami adalah supplier sendiri;
 - Bahwa harga jual bahan pangan di e-warong khususnya Kecamatan Air Rami tidak sesuai lagi dengan harga pasar karna bukan e-warong yang menyediakan bahan pangan dan sudah adanya keuntungan yang diperoleh pihak lain (supplier) termasuk Saksi sendiri sehingga harga bahan pangan yang sudah sampai ke KPM BPNT tidak lagi efisien atau diatas harga pasar;
 - Bahwa saksi mendapatkan imbalan dari Bulog dan imbalan tersebut adalah merupakan uang koordinasi, imbalan dari Terdakwa Yaholil yang dalam kegiatan BPNT tersebut juga menjadi supplier bahan pangan untuk e-warong, dan juga keuntungan yang saksi dapat sebagai suplier;
 - Bahwa Didalam aturan yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan pendamping sosial yaitu Permensos Nomor 20 tahun 2019, saksi tidak

Halaman 146 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk menerima imbalan dari pihak manapun terkait penyaluran BPNT;

- Bahwa saksi menerima uang imbalan dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI dan terdakwa NARDI Bin SASTRO KUSNO sebesar Rp. 29.968.100,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebagai pemasok atau supplier TEMPE saat Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT di Kab. Mukomuko hanya di tahun 2020 s/d 2021) yakni Rp. 5.580.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebagai pemasok atau supplier KENTANG saat Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT di Kab. Mukomuko tahun 2020 s/d 2021) yakni Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebagai pemasok atau supplier WORTEL saat Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT di Kab. Mukomuko hanya di bulan September 2021) yakni Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengakui telah menerima sejumlah uang dari terdakwa Yaholil, dkk akan tetapi saksi ada yang ingin saksi revisi yaitu tentang jumlahnya bukan sebesar Rp. 55.230.224,- (lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), setelah saksi hitung ulang jumlah imbalannya adalah sebesar Rp. 42.692.824,- (empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu total imbalan dari terdakwa Yaholil Mustafa, Bulog, dan keuntungan saksi selaku pemasok bahan pangan jenis nabati seperti kentang, tempe dan wortel;
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan imbalan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

27.

JOKO SUPRIYONO Bin DAMAN HADI SUYATNO

(Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Kecamatan Air Majunto yang kemudian berganti nama dengan nama Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2021;

Halaman 147 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan berdasarkan “
 - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 22 Naret 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019;
 - b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 413/DYS.3/KPTS/7/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
 - c. Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor 025/6.2/KPTS/01/2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
 - d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 08/DYS.3/KPTS/01/2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
- Bahwa saksi mendapatkan honor setiap bulannya yaitu pada tahun 2019 saksi mendapat honor Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan ditahun 2020 dan 2021 saksi mendapat honor Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa yang menjadi supplier bukanlah e-warong yang menyediakan, melainkan saksi sendiri dan terdakwa YAHOLIL MUSTAPA yang juga selaku Korda (Koordinator Daerah) Kabupaten Mukomuko, dengan rincian penyaluran :
 - Sejak Maret 2020 s.d sekarang, atau pada saat jumlah dana bantuan sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) bahan pangan tempe atau tahu disediakan masing-masing e-warong dengan cara memesan kepada pengrajin tempe yang berada di Kacamatan Air Majunto dengan 2 (dua) butir tempe yang besar per KPM dan terkadang diganti dengan tahu namun jumlah tahu per KPM Saksi kurang tahu, sepengetahuan Saksi terkait modal harga tempe atau tahu dibeli e-warong dari pengrajin tempe atau tahu sebesar Rp12.000.- (dua belas ribu rupiah).
 - Sejak bulan Maret 2020 s.d Juni 2021, bahan pangan buah jeruk, Saksi berkoordinasi dengan salah satu e-warong an RONI ERWANSYAH untuk menyediakan buah jeruk dan hal tersebut

Halaman 148 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 148



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh keempat e-warong yang lain, Saudara RONI ERWANSYAH menyediakan buah jeruk untuk seluruh e-warong dengan cara belanja buah jeruk ke Kabupaten Kerinci dan terkadang Kecamatan Lunang pada Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan modal dari Saudara RONI ERWANSYAH. Pemberian buah jeruk kepada KPM diberikan 1 (satu) kilogram per KPM dengan modal buah jeruk setahu Saksi per kilogram nya sekitar Rp 12.000.- (dua belas ribu rupiah) s.d Rp 13.000.- (tiga belas ribu rupiah).

- Sejak bulan Januari 2021 s.d Februari 2021 yang menyediakan bahan pangan telur adalah Saksi berkoordinasi dengan Saudara PURWANTO selaku salah satu e-warung di Kecamatan Air Majunto dan disetujui oleh e-warong SONIAH dan e-warong RAHMAT RIADI dengan cara Saudara PURWANTO membeli telur kepada seseorang yang Saksi tidak kenal yang datang membawa telur ke Kecamatan Air Majunto, sedangkan 2 (dua) e-warong lagi an RONI ERWANSYAH dan SURATMI, yang menjadi supplier telur pada e-warong mereka adalah Saksi berkoordinasi dengan Saudara MUKHOLID selaku peternak ayam yang berada di Kota Praja, kemudian Saksi menginstruksikan agar kedua e-warong tersebut menerima telur dari Saudara MUKHOLID.
- Sejak bulan Juli 2021 s.d September 2021 bahan pangan buah jeruk tidak lagi disediakan oleh Saudara RONI ERWANSYAH melainkan Saksi diperintahkan oleh Saudara RABIADI selaku Kabid Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko untuk mengalihkan supplier buah jeruk kepada Saudara ALHADI yang berada di Lubuk Pinang dan sejak periode Juli 2021 s.d September 2021 buah jeruk disediakan oleh Saudara ALHADI sebanyak 1 (satu) kilogram per KPM dengan tambahan kentang sebanyak 1 (satu) kilogram juga per KPM
- Bahwa saksi menjelaskan, Benar untuk bahan pangan beras dan beberapa bulan telur tidak disediakan oleh e-warong pada Kecamatan Air Majunto. Sepengetahuan Saksi sejak bulan September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan bahan pangan beras dan telur adalah adalah BULOG Wilayah Bengkulu hal ini karena merupakan instruksi dari Pemerintah pada tahun 2019 atau pada saat seluruh e-warong dikumpulkan di Aula Bapedda Kabupaten Mukomuko dengan acara mengenalkan produk bahan pangan beras dan telur dari BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian sejak bulan September 2019 s.d Mei

Halaman 149 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Juli 2021 yang menyediakan beras atau supplier beras adalah BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian sejak bulan Januari 2020 s.d Desember 2020 yang menyediakan telur adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA kemudian pada bulan Maret 2021 s.d September 2021 kembali Saudara YAHOLIL MUSTAPA menyediakan telur.

- Kemudian Sejak bulan Juni 2021, lalu Agustus 2021 s.d September 2021 yang menyediakan beras lokal atau supplier beras adalah terdakwa YAHOLIL MUSTAPA yang bekerjasama dengan BUMDes AMRIH MULYO dan Saudara SULDIN.
- Bahwa Cara supplier-supplier tersebut dapat sebagai penyedia bahan pangan pada e-warong dengan cara yaitu terdakwa YAHOLIL berkoordinasi dengan supplier-supplier tersebut dan berkoordinasi dengan saksi selaku Pendamping Kecamatan, terdakwa YAHOLIL menghubungi seluruh e-warong terkait jumlah bahan pangan yang mereka order sesuai dengan BNBA dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, setelah mengetahui orderan, kemudian menyalurkan bahan pangan ke e-warong dan e-warong menyalurkan bahan pangan sekaligus menukarkan bahan pangan dengan dana bantuan yang diberikan KPM dari KKS yang mereka peroleh, setelah e-warong membayar bahan pangan ke masing-masing supplier;
- Bahwa harga jual bahan pangan di e-warong khususnya Kecamatan Air Manjuntio tidak sesuai lagi dengan harga pasar karna bukan e-warong yang menyediakan bahan pangan dan sudah adanya keuntungan yang diperoleh pihak lain (supplier) termasuk Saksi sendiri sehingga harga bahan pangan yang sudah sampai ke KPM BPNT tidak lagi efisien atau diatas harga pasar;
- Bahwa saksi menerima sejumlah imbalan dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA dan dari terdakwa NARDI;
- Bahwa saksi mengarahkan e-warong di Kec. Air Majuntio untuk memesan bahan pangan jenis beras dan telur yang dipasok oleh terdakwa Yaholil Mustafa, DKK. Sedangkan untuk buah-buahan, sayuran (Nabati) saksi mengarahkan agar e-warong mencari sendiri sendiri pemasoknya;
- Bahwa saksi pernah menerima imbalan dari pemilik e-warong di Kec. Air Majuntio. Jumlahnya adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) s/d Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada setiap penyaluran bahan pangan;

Halaman 150 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan telah menerima sejumlah Imbalan dari terdakwa YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI, terdakwa NARDI Bin SASTRO KUSNO dan Pihak lainnya, menerima uang imbalan dengan total sebesar Rp. 34.285.300,- (Tiga puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah)
 - Bahwa saksi bersedia mengembalikan imbalan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **RICKO PRATAMA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sejak 2018 dan saat ini menduduki jabatan sebagai Auditor Muda;
- Bahwa Ahli selaku Auditor, Ahli dibidang Audit/Akuntansi ada memiliki sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Pertama dan sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Muda, yang diterbitkan oleh BPKP dengan masa berlaku selama masa penugasan;
- Bahwa Keahlian khusus ahli di bidang pemeriksaan audit, sesuai sertifikat yang dimiliki yaitu :
 1. Diklat Pembentukan Auditor Terampil;
 2. Diklat Pembentukan Auditor Ahli;
 3. Diklat Audit Investigasi;
 4. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Diklat Audit Tujuan Tertentu Bidang Investigasi;
 6. Diklat Penjejanan Auditor Ahli Muda;
 7. Diklat Audit Forensik;
- Bahwa Ahli melakukan audit atas permintaan dari penyidik berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor: B-1243/L.7.14/Fd.1/12/2022 tanggal 1 Desember 2022 hal Permintaan Bantuan Penunjukkan Ahli dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Prosedur audit yang dilakukan untuk mencapai tujuan penugasan, adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan ekspose awal bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko.

Halaman 151 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pengumpulan dan revidi atas bukti-bukti audit yang diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik;
 3. Mempelajari bukti-bukti audit dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik serta ketentuan yang terkait dengan kegiatan;
 4. Melakukan analisis, pengujian dan evaluasi terhadap bukti-bukti audit dan bukti pendukung lainnya;
 5. Melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait;
 6. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 7. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 8. Melakukan ekspos internal atas hasil audit;
 9. Melakukan ekspos atas hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Mukomuko;
- Bahwa Penugasan ahli melaksanakan Audit penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan selama 25 (dua puluh lima) hari kerja mulai tanggal 20 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022;
 - Bahwa Ahli melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 secara Bersama-sama dengan susunan tim sebagai berikut :
 1. Deddy Yudistira sebagai Pengendali Mutu
 2. Untung Widodo sebagai Pengendali Teknis
 3. Ricko Pratama sebagai Ketua Tim
 4. Soliqin Budhi Sofiandi sebagai Anggota Tim
 5. Jannatya Princessa Lestari sebagai Anggota Tim
 - Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 1. Menghitung selisih harga bahan pangan telur yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT ke e-warong di Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan telur dan biaya pengangkutan bahan pangan telur.
 2. Menghitung selisih harga bahan pangan telur yang dipasok (dijual) oleh ASN Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan telur dan biaya pengangkutan bahan pangan telur.
 3. Menghitung selisih harga bahan pangan beras lokal yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT di Kabupaten Mukomuko

Halaman 152 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga pembelian bahan pangan beras lokal dan biaya pengangkutan bahan pangan beras lokal.

4. Menghitung selisih harga bahan pangan nabati yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT di Kabupaten Mukomuko dengan dengan harga pembelian bahan pangan nabati dan biaya pengangkutan bahan pangan nabati.
 5. Menghitung nilai Imbalan dari pemasok buah-buahan yang diterima para Pendamping sosial bantuan sosial pangan.
 6. Menghitung nilai biaya koordinasi penyaluran program sembako (BPNT).
 7. Menghitung kerugian keuangan negara dengan menjumlahkan poin 1 sampai dengan 6.
- Bahwa Dalam ahli melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tersebut, kami menemukan beberapa penyimpangan, yaitu :
1. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial/Koordinator Daerah Program BPNT Kabupaten Mukomuko menjadi pemasok bahan pangan telur, beras lokal dan nabati pada e-warong di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 s.d 2021.
 2. Terdapat ASN Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menjadi pemasok bahan pangan telur pada e-warong di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2020 s.d 2021.
 3. Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial/Koordinator Daerah, Pendamping sosial bantuan sosial pangan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan Supervisor Bansos Pangan Kabupaten Mukomuko menerima imbalan dari pemasok bahan pangan Program BPNT Tahun Anggaran 2019 s.d 2021;
Dasarnya yaitu :
 - a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 15 Ayat (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai.

Pasal 37,

Ayat (1) Koordinator daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dilarang :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.

- b. Membentuk e-warong;

- c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan

- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Ayat (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39,

Ayat (1) Pendamping sosial bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dan pendamping sosial program keluarga harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) dilarang:

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.

- b. Membentuk e-warong;

- c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan

- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Ayat (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.

Pasal 36,

Ayat (3) Koordinator daerah kabupaten / kota bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang untuk:

a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.

b. Menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM;

c. Membentuk e-warong

d. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan

e. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran Program Sembako.

Ayat (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37,

Ayat (3) Pendamping sosial bantuan sosial pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilarang untuk:

a. Mengancam atau memaksa KPM untuk:

1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.

b. Membentuk e-warong;

c. Menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM;

d. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan

e. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran Program Sembako.

Ayat (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019

Poin 3.1.4 Persiapan e-Warong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT.

Poin 3.8.1 Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada E-Warong

1. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan dibeli
2. E-warong tidak boleh melakukan pemaketan barang

f. E-Pedoman Umum Program Sembako 2020

Poin 3.1.4 Penyiapan e-Warong

1. Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong maupun pemasok e-warong.

E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh E-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.

g. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020

Poin 3.1.4 Penyiapan e-Warong

1. ASN (termasuk TNI dan Polri), kepala desa/lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong, mengelola e-warong maupun menjadi pemasok e-warong.

E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh E-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan;

- Bahwa didalam Berita Acara Serah Terima barang bukan atas nama terdakwa Yaholi akan tetapi kenyataan dilapangan setelah dilakukan pemeriksaan diakui oleh terdakwa Yaholil bahwa terdakwa Yaholil sebagai pemasoknya;
- Bahwa sesuai dengan metode penghitungan sebagaimana diuraikan pada jawaban di atas, nilai kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 adalah sejumlah

Halaman 156 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.011.612.892,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Selisih harga bahan pangan telur yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT ke e-warong di Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan telur dan biaya pengangkutan bahan pangan telur	350.001.270,00
2	Selisih harga bahan pangan telur yang dipasok (dijual) oleh ASN Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan telur dan biaya pengangkutan bahan pangan telur	185.400.118,00
3	Selisih harga bahan pangan beras lokal yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT di Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan beras lokal dan biaya pengangkutan bahan pangan beras lokal	125.496.004,00
4	Selisih harga bahan pangan nabati yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT di Kabupaten Mukomuko dengan dengan harga pembelian bahan pangan nabati dan biaya pengangkutan bahan pangan nabati	88.239.900,00
5	Imbalan dari pemasok buah-buahan	121.132.000,00
6	Biaya koordinasi penyaluran program sembako (BPNT)	141.343.600,00
7	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2+3+4+5+6)	1.011.612.892,00

Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. **ELI DESMITA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah salah satu dari penerima bantuan sosial dari program BPNT di Kec. Penarik Kab. Mukomuko pada tahun 2019 s/d sekarang;
 - Bahwa proses dalam pengambilan bantuan sosial di e-warong caranya yaitu, saksi datang ke e-warong dan membawa kartu keluarga sejahtera (KKS) lalu memeriksa saldo di mesin EDC yang ada di e-warong, setelah itu saksi mengambil bantuan pangan yang telah disediakan oleh e-warong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah saldo yang saksi terima, untuk yang terakhir saksi terima seingan saksi saldo untuk bantuan bahan pangan yang saksi terima sebesar Rp.200.000,00 (duaratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme terkait penukaran saldo untuk ditukarkan menjadi sembako, diantaranya :
 - a. KPM BPNT datang ke e-warong dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);
 - b. KPM BPNT melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin edc (*electronic data capture*);
 - c. KPM BPNT melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin edc;
 - d. KPM BPNT menerima bahan pangan yang telah disiapkan serta cetak resi dari mesin edc
- Bahwa Untuk bahan pangan yang diterima sudah disediakan oleh e-warong, yaitu beras, telur dan buah-buahan;
- Bahwa Bahan pangan yang diberikan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, kualitasnya bagus;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang program ini dari terdakwa Sugia yang menyampaikan melalui Kadun;
- Bahwa jika dibelanjakan dengan sejumlah harga Rp.200.000,- maka bahan pangan yang didapat akan lebih banyak daripada yang disediakan oleh e-warong;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **IDAR MAWATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah salah satu dari penerima bantuan sosial dari program BPNT di Kec. Penarik Kab. Mukomuko pada tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa proses dalam pengambilan bantuan sosial di e-warong dengan cara saksi datang ke e-warong dan membawa kartu keluarga sejahtera (KKS) lalu memeriksa saldo di mesin EDC yang ada di e-warong, setelah itu saksi mengambil bantuan pangan yang telah disediakan oleh e-warong;
- Bahwa mekanisme terkait penukaran saldo untuk ditukarkan menjadi sembako, diantaranya :
 - a. KPM BPNT datang ke e-warong dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);



- b. KPM BPNT melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin edc (*electronic data capture*);
 - c. KPM BPNT melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin edc;
 - d. KPM BPNT menerima bahan pangan yang telah disiapkan serta cetak resi dari mesin edc
- Bahwa saksi menerima bantuan sejak bulan September 2019 s.d sekarang, pada bulan September 2019 s.d Desember 2019 dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras dan telur, kemudian pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras, telur dan tempe, lalu pada Maret 2020 sampai dengan sekarang jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) bahan pangan yang diberikan berupa beras, telur, buah jeruk atau apel dan kadang sayur-sayuran (tentative).
 - Bahwa Untuk bahan pangan yang diterima sudah disediakan oleh e-warong, yaitu beras, telur dan buah-buahan;
 - Bahwa saksi tidak boleh memilih bahan pangan dan saksi menerima bahan pangan yang sudah disiapkan oleh E-Warung;
 - Bahwa harga di e-warong lebih mahal dari harga pasar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd. M.Pd Bin AHMAD ANSORI

- Bahwa terdakwa I sebagai Koordinator Daerah (KORDA) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 s/d 2021;
- Bahwa dasar penunjukkan terdakwa I sebagai Koordinator Daerah Kabupaten Mukomuko pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah berdasarkan Tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor:008/4.2/KPTS/01/2019 tanggal 2 Januari 2019 Tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS) Tahun 2019, Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor:058/6.2/KPTS/01/2020 tanggal 2 Januari 2020 Tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I Dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah 1 Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 Tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021;

- Bahwa Tugas Koordinator Daerah Kabupaten Mukomuko pada Program BPNT adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - b. Melakukan koordinasi kepada pendamping sosial Bantuan Sosial pangan (TKSK/Tenaga Kesejahteraan Sosial) di daerah kabupaten;
 - c. Melakukan koordinasi terkait sosialisasi BPNT kepada pihak terkait dan masyarakat di daerah kabupaten;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten;
 - e. Mengoordinasikan pengelolaan data atau dokumen terkait BPNT di daerah kabupaten;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran BPNT serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi, realisasi, dan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten;
 - g. Mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan pelaksanaan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten;
 - h. Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Adapun Larangan Saya Selaku Koordinator Daerah Program BPNT adalah :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 - a. Melakukan pembelian di E-warong tertentu
 - b. Membeli bahan pangan tertentu di E-Warong
 - c. Membeli Bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong

Halaman 160 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membentuk E-warong
- c. Menjadi Pemasok bahan pangan di E-warung
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT;
- Bahwa Program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dimulai sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang bersumber dari anggaran APBN Kementerian Sosial berdasarkan DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
- Bahwa Di Kabupaten muko muko ada 15 orang pendamping sosial dan dasar penunjukannya yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilyah 1 Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019, untuk Kabupaten Mukomuko yaitu :

No	Nama	Kecamatan
1	Andri	Selagan Raya
2	Davia Triwarjawi	Air Rami
3	Endang Suswandi	Ipuh
4	Helmi	V Koto
5	Irallyadi	XIV Koto
6	Joko Supriyono	Air Majunto
7	Muhammad Yani	Malin Deman
8	Nardi	Lubuk Pinang
9	Pauzi	Teramang Jaya
10	Riadi Saputra	Sungai Rumbai
11	Sahril Ramli	Air Dikit
12	Sugia	Penarik
13	Tuti Partiw	Teras Terunjam
14	Fernandez Bhaktiono	Kota Mukomuko
15	Yose Yunasri	Pondok Suguh

- Bahwa pada saat dimulainya Program BPNT di Kabupaten Mukomuko atau pada tanggal 05 September 2019, Terdakwa sebagai Koordinator Daerah bersama Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selaku Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Mukomuko, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur, dan seluruh Pendamping Sosial Kecamatan pada Kabupaten Mukomuko di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan di Aula Pertemuan Bapelitbangda Kabupaten Mukomuko ada dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada e-warong tentang BULOG sebagai Penyedia Komoditi BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), penggunaan mesin edc (*electronic data capture*), komoditi yang harus disediakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan-larangan dalam penyaluran bantuan sosial, dan lainnya menggunakan kebijakan dan program BPNT. Terdapat sebagai Koordinator Daerah bersama Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selaku Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Mukomuko, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur, dan seluruh Pendamping Sosial /TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) pada Kabupaten Mukomuko, ada juga dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada KPM BPNT di Kecamatan Pondok Suguh pada saat launching Program BPNT yang Saya lupa diadakan di Desa mana.

- **Bahwa Jumlah e-warong yang berada di Kabupaten Mukomuko sebanyak 65 (enam puluh lima) e-warong yaitu sebagai berikut :**

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat E-Warong
1	2	3	4
1	Air Dikit	Ruslian	Dusun Baru V Koto
		Edino	Sari Bulan
2	Kota Mukomuko	Onky	Bandar Ratu
		Rosdiana	Koto Jaya
		Marwani	Pondok Batu
		Shodikin	Selagan Jaya
		Sindawati	Tanah Harapan
		Novlinda Yani	Pasar Mukomuko
3	Teramang Jaya	Wiranto	Bandar Jaya
		Zulhadi	Bunga Tanjung
		Eriaman	Pasar Bantal
4	Penarik	Heldayani	Bukit Makmur
		Samsinar	Bumi Mulya
		Yohanto	Lubuk Mukti
		Siswanto	Suka Maju
		Siti Halimah	Marga Mukti
		Amrih Sayekti	Marga Mulya Sakti
		Desmawati	Penarik
		Sugianto	Sidomulyo
		Murjito	Mekar Mulya
		Rutna Derita	Sidodadi
		Titi Sunarsih	Sumber Mulya
		Umi Sumini	Wonosobo
5	Selagan Raya	Jun Hari	Pondok Baru
		Rusmin Nuryadin	Sungai Gading
		Chaidir	Sungai Ipuh Dua
		Nurhayati	Sungai Jerinjing
		Eric Satria Pajri	Talang Buai
		Kusi	Lubuk Sahung
		Emilia Kontesa	Lubuk Bangko
6	PUH	Suardi	Pulau Baru
		Jimi Afriansyah	Sibak
		Indra Gunawan	Tanjung Medan
		Amirin	Medan Jaya
		Adam	Pulau Payung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Malin Deman	Sabirin	Serami Baru
		Mirawati	Talang Arah
		Darli	Talang Baru
8	Sungai Rumbai	Agus Sumedi	Gajah Mati
9	Pondok Suguh	Nurhasiyah	Air Hitam
		Yesmita	Lubuk Bento
10	Air Majunto	Roni Erwansyah	Agung Jaya
		Suratmi	Pondok Makmur
		Soniah	Sinar Jaya
		Purwanto	Tirta Mulya
		Rahmat Riadi	Tirta Makmur
11	V Koto	Junaida	Lalang Luas
		Mustika	Talang Petai
12	XIV Koto	Dodi Hartono	Dusun Baru Pelokan
		Samsiariani	Lubuk Sanai
		Fitri Rahayu Ningsih	Rawa Bangun
		Listutik	Rawa Mulya
		Rinto	Tanjung Mulya
13	Lubuk Pinang	Mushardi	Arah Tiga
		Tuti Jevinta Sari	Lubuk Pinang
		M Ainur Rofiq	Sumber Makmur
		Yulia Puspita	Lubuk Gedang
14	Teras Terunjam	Neng Herawati	Karang Jaya
		Paijo	Setia Budi
		Darlinda	Pondok Kopi
		Piradinata	Teras Terunjam
15	Air Rami	Andre Kusmanto	Rami Mulya
		Hendri Saputra	Arga Jaya
		Beni Rahmat	Marga Mulia
		Sutinem	Mekar Jaya

- Bahwa Selain dari data diatas, pada bulan Mei 2021 ada penambahan e-warong yang sudah menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri yaitu e-warong dengan nama pemilik SRI WAHYUNI dan telah menggunakan Edc sehingga jumlah total e-warong yang berada di Kabupaten Mukomuko berjumlah 66 (enam puluh enam) e-warong.
- Bahwa Mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako yaitu :
 1. KPM BPNT datang ke e-warong dengan membawa KKS (Kartu Keluarga Sejahtera);
 2. KPM BPNT melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin edc (*electronic data capture*);
 3. KPM BPNT memilih jenis bahan pangan yang telah ditentukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 4. KPM BPNT melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin edc;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KPM BPNT menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin edc.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako 2020 maka bahan pangan yang harus disediakan e-warong pada Program BPNT untuk ditukar dengan dana bantuan yang sudah disalurkan ke KPM BPNT yaitu:
 - a. Sumber karbohidrat : beras, sagu/tepung beras/jagung, singkong, ubi;
 - b. Sumber protein hewani : telur, daging sapi/ayam, ikan segar;
 - c. Sumber protein nabati : kacang-kacangan (kacang hijau, kacang merah), tahu, tempe;
 - d. Vitamin dan mineral (sayur-sayuran dan buah-buahan).
- Bahwa Sejak September 2019 s.d Desember 2019 jumlah bantuan sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras dan telur yang disediakan oleh BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras, telur dan tempe, lalu pada Maret 2020 sampai dengan September 2021 jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) bahan pangan yang diberikan beras, telur, sayur-sayuran (kentang atau wortel atau labu siam) atau kacang hijau dan buah jeruk;
- Bahwa yang menentukan supplier di e-warong yaitu :
 - sejak September 2019 s.d Mei 2021 yang menyediakan bahan pangan beras adalah Perum BULOG Wilayah Bengkulu hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai, akan tetapi pada bulan Juni 2021 supplier beras pada setiap e-warong adalah Saudara UJANG bersama BUMDes AMRIH MULYO dan Saudara YUN HERDI yang ditentukan oleh Saudara SULDIN (adik dari Bupati Mukomuko atas nama SAPUAN) dan bukan e-warong;
 - bahwa pada September 2019 sampai bulan Desember 2019 yang menyediakan telur juga Pihak BULOG Wilayah Bengkulu sedangkan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020, supplier telur ke seluruh e-warong adalah Saudari SRI UTAMI yang merupakan isteri terdakwa, lalu pada bulan Agustus 2020 s.d Februari 2021 adalah Saudari SRI UTAMI dan Saudari MEYNIE YASTATI dengan rincian :

Halaman 164 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada bulan Agustus 2020 Saudari SRI UTAMI sebagai supplier telur pada 12 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Kota Mukomuko, Air Rami, Selagan Raya, Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teramang Jaya, Malin Deman, IPUH, Lubuk Pinang dan Airu Majunto sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI pada 3 (tiga) Kecamatan Air Dikit, Penarik dan Teras Terunjam;
 - bahwa Pada bulan September 2020 s.d Desember 2020, Sri Utama sebagai supplier telur pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Majunto dan Air Rami, sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI sebagai supplier telur pada 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai;
 - bahwa Pada bulan Januari 2021 s.d Februari 2021, Saudari SRI UTAMI memasok 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang dan Air Rami sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI pada 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai, sedangkan Kecamatan Air Majunto oleh seseorang yang Saya tidak tahu namanya.
 - Bahwa Pada bulan Maret 2021 s.d April, Saudari SRI UTAMI memasok 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Rami, Teras Terunjam dan Air Majunto sedangkan Saudara YANSISKO yang merupakan Saudara dari dari Saudari MEYNIE YASTATI pada 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai.
- Bahwa pada bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 yang menyediakan telur (supplier) ke setiap e-warong adalah Saudara YUN HERDI, Saudara EKO SUTRISNO, Saudari SRI UTAMI dan Saudara YANSISKO, dengan rincian sebagai berikut:
- Saudara YUN HERDI pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit dan Selagan Raya;

Halaman 165 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara EKO SUTRISNO pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Teramang Jaya dan Pondok Suguh;
- Saudari SRI UTAMI pada 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan V Kota, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Majunto, Air Rami dan Teras Terunjam;
- Saudara YANSISKO pada 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Penarik, Malin Deman, IPUH dan Sungai Rumbai;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Saudari SRI UTAMI, saksi SULDIN dan Saudara YANSISPU maka para pemilik e-warong tidak bebas lagi menentukan supplier untuk memasok bahan pangan ke e-warongnya agar ditukarkan dengan dana bantuan yang sudah diserahkan kepada penerima bantuan sosial dan akibat perbuatan terdakwa maka harga bahan pangan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Penyaluran Bahan Pangan Non Tunai (BPNT) selaku penerima bantuan sosial nontunai diatas harga pasar karna adanya keuntungan yang terdakwa peroleh yang seharusnya hanya e-warong saja yang memperoleh keuntungan dan perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan tujuan dari Program BPNT sebagaimana Pasal 2 ayat (2) huruf e.
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari Bulog Bengkulu terkait kegiatan BNPT di Kabupaten muko muko, akan tetapi imbalan tersebut adalah uang koordinasi yang memang diberikan oleh pihak Bulog Bengkulu;
- Bahwa imbalan dari Bulog Bengkulu tersebut terdakwa bagikan juga kepada pendamping sosial yang lain;
- Bahwa Dalam penyaluran telur ke e-warong terdakwa dibantu oleh terdakwa Nardi dan terdakwa Sugia;
- Bahwa dari keuntungan penyaluran telur tersebut kepada terdakwa Nardi terdakwa I YAHOLIL membagikan keuntungan sebesar Rp48.000.000,00 (empatpuluh delapan juta rupiah) sedangkan kepada terdakwa Sugia saya membagikan keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 terdakwa yaholil tetap mejadi suplier, untuk telur dibulan Januari sampai dengan Februari, untuk buah dan sayur dari bulan Januari sampai dengan Setember, untuk beras sejak bulan mei sampai dengan September (terdakwa bekerjasama dengan saksi Suldin dan saksi Ujang);

Halaman 166 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keuntungan menjadi suplier di e-warong, terdakwa bagikan juga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada semua pendamping sosial;
- Bahwa pada tahun 2021 dari keuntungan telur terdakwa berikan kepada terdakwa Nardi sebesar Rp.10.441.000,- sedangkan untuk terdakwa Sugia, untuk keuntungan terdakwa yaholil berikan kepada setiap pendamping sosial Rp.1.000.000,- dan untuk keuntungan buah-buahan kepada terdakwa Nardi terdakwa berikan Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa Dinas Sosial mengetahui hal tersebut karena sebelum menjadi suplier terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu ke Dinas Sosial Kabupaten muko muko;

2. Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)

- Bahwa terdakwa II adalah Pendamping Bantuan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kecamatan Lubuk Pinang sejak tahun 2019-2020 yang kemudian berganti nama dengan nama Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2021;
- Bahwa terdakwa II sebagai Pendamping Bantuan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2019, Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2020, Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor: 025/6.2/KPTS/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
- Bahwa tugas terdakwa II selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Program BPNT yaitu:
 - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelanjaan dana program penyaluran BPNT;
 - b. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
 - c. Membuat jadwal distribusi KKS;
 - d. Menyusun laporan penyaluran BPNT;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT

Halaman 167 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko

Sedangkan larangan saya selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial yaitu :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
- 1) melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 - 2) Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 - 3) Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
- b. Membentuk e-warong;
- c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.
- Bahwa Program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dimulai sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang bersumber dari anggaran APBN Kementerian Sosial berdasarkan DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
 - Bahwa Sejak September 2019 s.d Desember 2019 jumlah bantuan sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras dan telur yang disediakan oleh BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras, telur dan tempe, lalu pada Maret 2020 sampai dengan September 2021 jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) bahan pangan yang diberikan beras, telur, sayur-sayuran (kentang atau wortel atau labu siam) atau kacang hijau dan buah jeruk;
 - Bahwa Di Kabupaten muko muko ada 15 orang pendamping sosial dan dasar penunjukannya yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilyah 1 Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I;
 - Bahwa saat dimulainya Program BPNT di Kabupaten Mukomuko atau pada tanggal 05 September 2019, terdakwa Yaholil sebagai Koordinator

Halaman 168 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah bersama Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selaku Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Mukomuko, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur, dan seluruh TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) pada Kabupaten Mukomuko di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan di Aula Pertemuan Bapelitbangda Kabupaten Mukomuko ada dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada e-warong tentang BULOG sebagai Penyedia Komoditi BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), penggunaan mesin edc (electronic data capture), komoditi yang harus disediakan, larangan-larangan dalam penyaluran bantuan sosial, dan lainnya menggunakan kebijakan dan program BPNT;

- Bahwa Pihak e-warong yang menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada Kecamatan Lubuk Pinang Kab. Mukomuko, yaitu :

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat e-Warong
1	2	3	4
1	Lubuk Pinang	Mushardi	Arah Tiga
2		Tuti Jevinta Sari	Lubuk Pinang
3		M Ainur Rofiq	Sumber Makmur
4		Yulia Puspita	Lubuk Gedang

- Bahwa yang menentukan suplier di e-warong yaitu :
 - sejak September 2019 s.d Mei 2021 yang menyediakan bahan pangan beras adalah Perum BULOG Wilayah Bengkulu hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditias Bantuan Pangan Non Tunai, akan tetapi pada bulan Juni 2021 suplier beras pada setiap e-warong adalah Saudara UJANG bersama BUMDes AMRIH MULYO dan Saudara YUN HERDI yang ditentukan oleh Saudara SULDIN (adik dari Bupati Mukomuko atas nama SAPUAN) dan bukan e-warong;
 - bahwa pada September 2019 sampai bulan Desember 2019 yang menyediakan telur juga Pihak BULOG Wilayah Bengkulu sedangkan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020, supplier telur ke seluruh e-warong adalah Saudari SRI UTAMI yang merupakan isteri terdakwa Yaholil, lalu pada bulan Agustus 2020 s.d Februari 2021 adalah Saudari SRI UTAMI dan Saudari MEYNIE YASTATI dengan rincian :
 - Pada bulan Agustus 2020 Saudari SRI UTAMI sebagai supplier telur pada 12 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, Air Rami, Selagan Raya, Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teramang Jaya, Malin Deman, IPUH, Lubuk Pinang dan Airu Majunto sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI pada 3 (tiga) Kecamatan Air Dikit, Penarik dan Teras Terunjam;

- Pada bulan September 2020 s.d Desember 2020, Sri Utami sebagai supplier telur pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Majunto dan Air Rami, sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI sebagai supplier telur pada 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai;
- Pada bulan Januari 2021 s.d Februari 2021, Saudari SRI UTAMI memasok 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang dan Air Rami sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI pada 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai, sedangkan Kecamatan Air Majunto oleh seseorang yang Saya tidak tahu namanya.
- Pada bulan Maret 2021 s.d April, Saudari SRI UTAMI memasok 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Rami, Teras Terunjam dan Air Majunto sedangkan Saudara YANSISKO yang merupakan Saudara dari dari Saudari MEYNIE YASTATI pada 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai.
- Sepengetahuan Saya bahwa pada bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 yang menyediakan telur (supplier) ke setiap e-warong adalah Saudara YUN HERDI, Saudara EKO SUTRISNO, Saudari SRI UTAMI dan Saudara YANSISKO, dengan rincian sebagai berikut:
 - Saudara YUN HERDI pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit dan Selagan Raya;
 - Saudara EKO SUTRISNO pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Teramang Jaya dan Pondok Suguh;
 - Saudari SRI UTAMI pada 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Majunto, Air Rami dan Teras Terunjam;

Halaman 170 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara YANSISKO pada 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Penarik, Malin Deman, IPUH dan Sungai Rumbai;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan dari Bulog Bengkulu terkait kegiatan BNPT di Kabupaten muko muko, akan tetapi imbalan tersebut adalah uang koordinasi yang memang diberikan oleh pihak Bulog Bengkulu;
- Bahwa Yang memberikan imbalan adalah terdakwa Yaholil, yang memberitahukan bahwa uang tersebut adalah uang koordinasi dengan pihak Bulog;
- Bahwa terdakwa membantu terdakwa I Yaholil dalam penyaluran bahan pangan e-warong Karena dalam penyaluran tersebut bukan atas nama terdakwa akan tetapi atas nama Bumdes BUMDES AMRIH MULYO yang saat itu terdakwa sebagai ketuanya;
- Bahwa terdakwa II menerima imbalan dari terdakwa I Yaholil atas keuntungan dari penyaluran telur yaitu sebesar Rp.48.000.000,-;
- Bahwa ditahun 2021 terdakwa I Yaholil tetap menjadi suplier, untuk telur dibulan Januari sampai dengan Februari, untuk buah dan sayur dari bulan Januari sampai dengan Setember, untuk beras sejak bulan mei sampai dengan September (terdakwa bekerjasama dengan saksi Suldin dan saksi Ujang);
- Bahwa Untuk tahun 2021 dari keuntungan telur saya diberikan imbalan dari terdakwa Yaholil sebesar Rp.10.441.000,-
- Bahwa menurut terdakwa diperbolehkan untuk menjadi supplier karena terdakwa tidak mengatasnamakan pribadi tetapi mengatasnamakan Bumdes dan telah mendapat izin dari Kepala Desa;
- Bahwa semua imbalan yang terdakwa terima dari terdakwa Yaholil, sudah terdakwa setorkan ke Kas Bumdes;
- Bahwa Terdakwa II bersedia mengembalikan sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini, karena Terdakwa II sebagai Pendamping Sosial Kecamatan / TKSK telah memperoleh sejumlah Imbalan dan Keuntungan yang dalam Peraturan Perundangan-Undangan terdakwa II Tidak berhak atau tidak boleh menerimanya;

3. Terdakwa III SUGIA, S.Kom BIN SYAILILLAH (Aim)

- Bahwa terdakwa III sebagai Pendamping Bantuan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada Kecamatan Lubuk Pinang sejak tahun 2019-2020 yang kemudian berganti nama dengan nama Bantuan Sosial Pangan (BSP) sejak tahun 2021;

Halaman 171 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III selaku Pendamping Bantuan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) / Bantuan Sosial Pangan (BSP) yaitu berdasarkan :
 1. Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2019 belum dapat tersangka tunjukkan.
 2. Surat Keputusan ditunjuk selaku Pendamping Bantuan Sosial BPNT Tahun 2020 belum dapat tersangka tunjukkan.
 3. Tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor: 025/6.2/KPTS/01/2021 Tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
- Bahwa Tugas terdakwa III selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Program BPNT yaitu:
 - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelanjaan dana program penyaluran BPNT;
 - b. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
 - c. Membuat jadwal distribusi KKS;
 - d. Menyusun laporan penyaluran BPNT;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko
- Sedangkan larangan terdakwa III selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial yaitu :
 - a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
 - b. Membentuk e-warong;
 - c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
 - d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT.

Halaman 172 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dimulai sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang yang bersumber dari anggaran APBN Kementerian Sosial berdasarkan DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I;
- Bahwa Sejak September 2019 s.d Desember 2019 jumlah bantuan sebesar Rp110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras dan telur yang disediakan oleh BULOG Wilayah Bengkulu, kemudian pada bulan Januari 2020 s.d Februari 2020, dana bantuan yang disalurkan ke KPM BPNT sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan bahan pangan beras, telur dan tempe, lalu pada Maret 2020 sampai dengan September 2021 jumlah dana bantuan program BPNT sebesar Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) bahan pangan yang diberikan beras, telur, sayur-sayuran (kentang atau wortel atau labu siam) atau kacang hijau dan buah jeruk;
- Bahwa Di Kabupaten muko muko ada 15 orang pendamping sosial dan dasar penunjukannya yaitu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilyah 1 Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bansos Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I;
- Bahwa Pihak e-warong yang menyalurkan bahan pangan kepada KPM BPNT pada Kecamatan Penarik yaitu :

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat E-Warong
1	Penarik	Heldayani	Bukit Makmur
		Samsinar	Bumi Mulya
		Yohanto	Lubuk Mukti
		Siswanto	Suka Maju
		Siti Halimah	Marga Mukti
		Amrih Sayekti	Marga Mulya Sakti
		Desmawati	Penarik
		Sugianto	Sidomulyo
		Murjito	Mekar Mulya
		Rutna Derita	Sidodadi
		Titi Sunarsih	Sumber Mulya
		Umi Sumini	Wonosobo
		Siswanto	Maju Makmur

- Bahwa saat dimulainya Program BPNT di Kabupaten Mukomuko atau pada tanggal 05 September 2019, terdakwa Yaholil sebagai Koordinator Daerah bersama Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Mukomuko, Bank Mandiri selaku Bank Penyalur, dan seluruh TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) pada Kabupaten Mukomuko di Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dan di Aula Pertemuan Bapelitbangda Kabupaten Mukomuko ada dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada e-warong tentang BULOG sebagai Penyedia Komoditi BPNT (Bantuan Pangan Nontunai), penggunaan mesin edc (electronic data capture), komoditi yang harus disediakan, larangan-larangan dalam penyaluran bantuan sosial, dan lainnya menggunakan kebijakan dan program BPNT;

- Bahwa yang menentukan supplier di e-warong yaitu :
 - sejak September 2019 s.d Mei 2021 yang menyediakan bahan pangan beras adalah Perum BULOG Wilayah Bengkulu hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019, tanggal 15 Juli 2019 tentang Perum Bulog sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Non Tunai, akan tetapi pada bulan Juni 2021 suplier beras pada setiap e-warong adalah Saudara UJANG bersama BUMDes AMRIH MULYO dan Saudara YUN HERDI yang ditentukan oleh Saudara SULDIN (adik dari Bupati Mukomuko atas nama SAPUAN) dan bukan e-warong;
 - bahwa pada September 2019 sampai bulan Desember 2019 yang menyediakan telur juga Pihak BULOG Wilayah Bengkulu sedangkan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Juli 2020, supplier telur ke seluruh e-warong adalah Saudari SRI UTAMI yang merupakan isteri terdakwa Yaholil, lalu pada bulan Agustus 2020 s.d Februari 2021 adalah Saudari SRI UTAMI dan Saudari MEYNIE YASTATI dengan rincian :
 - Pada bulan Agustus 2020 Saudari SRI UTAMI sebagai supplier telur pada 12 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Kota Mukomuko, Air Rami, Selagan Raya, Sungai Rumbai, Pondok Suguh, Teramang Jaya, Malin Deman, IPUH, Lubuk Pinang dan Airu Majunto sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI pada 3 (tiga) Kecamatan Air Dikit, Penarik dan Teras Terunjam;
 - Pada bulan September 2020 s.d Desember 2020, Sri Utami sebagai supplier telur pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Majunto dan Air Rami, sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI sebagai supplier telur pada 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik,

Halaman 174 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai;

- Pada bulan Januari 2021 s.d Februari 2021, Saudari SRI UTAMI memasok 4 (empat) kecamatan yaitu Kecaamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang dan Air Rami sedangkan Saudari MEYNIE YASTATI pada 10 (sepuluh) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Teras Terunjam, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai, sedangkan Kecamatan Air Majunto oleh seseorang yang Saya tidak tahu namanya.
- Pada bulan Maret 2021 s.d April, Saudari SRI UTAMI memasok 6 (enam) kecamatan yaitu Kecaamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Rami, Teras Terunjam dan Air Majunto sedangkan Saudara YANSISKO yang merupakan Saudara dari dari Saudari MEYNIE YASTATI pada 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Kota Mukomuko, Air Dikit, Penarik, Selagan Raya, Teramang Jaya, Pondok Suguh, IPUH, Malin Deman, Sungai Rumbai.
- Sepengetahuan Saya bahwa pada bulan Mei 2021 s.d Juni 2021 yang menyediakan telur (supplier) ke setiap e-warong adalah Saudara YUN HERDI, Saudara EKO SUTRISNO, Saudari SRI UTAMI dan Saudara YANSISKO, dengan rincian sebagai berikut:
 - Saudara YUN HERDI pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecaamatan Kota Mukomuko, Air Dikit dan Selagan Raya;
 - Saudara EKO SUTRISNO pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Teramang Jaya dan Pondok Suguh;
 - Saudari SRI UTAMI pada 6 (enam) kecamatan yaitu : Kecamatan V Koto, IV Koto, Lubuk Pinang, Air Majunto, Air Rami dan Teras Terunjam;
 - Saudara YANSISKO pada 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Penarik, Malin Deman, IPUH dan Sungai Rumbai;
- Bahwa terdakwa III mendapat imbalan dari Bulog Bengkulu terkait kegiatan BNPT di Kabupaten muko muko, akan tetapi imbalan tersebut adalah uang koordinasi yang memang diberikan oleh pihak Bulog Bengkulu;
- Bahwa Yang memberikan imbalan adalah terdakwa Yaholil, yang memberitahukan bahwa uang tersebut adalah uang koordinasi dengan pihak Bulog;

Halaman 175 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjadi penyalur bahan pangan kepada e-warong, tetapi terdakwa pernah meminta kepada saksi Romi untuk menjadi penyalur buah-buahan di beberapa e-warong;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan berkisar dari Rp.500.000.- sampai dengan Rp.1.000.000.- setiap penyaluran;
- Bahwa pada penyaluran telur terdakwa menerima imbalan dari terdakwa Yaholil atas keuntungan dari penyaluran telur yaitu sebesar Rp.3.500.000,-;
- Bahwa ditahun 2021 terdakwa Yaholil tetap menjadi suplier, untuk telur dibulan Januari sampai dengan Februari, untuk buah dan sayur dari bulan Januari sampai dengan Setember, untuk beras sejak bulan mei sampai dengan September (terdakwa bekerjasama dengan saksi Suldin dan saksi Ujang);
- Bahwa Untuk tahun 2021 dari keuntungan telur terdakwa diberikan imbalan dari terdakwa Yaholil sebesar Rp.500.000,-;
- Bahwa terdakwa bisa menunjuk saksi Romi sebagai suplier buah-buahan ke e-warong Karena saat ada permintaan buah-buahan dari e-warong saat itu belum ada supliernya, lalu terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Romi adalah penjual buah-buahan di Kecamatan Penarik dan terdakwa langsung menemui saksi Romi dan menanyakan apakah mau menjadi suplier buah-buahan ke e-warong dan saksi Romi menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa hanya menjadi penghubung antara saksi Romi dan e-warong, untuk kelanjutannya saksi Romi sendiri yang berhubungan langsung dengan e-warong;
- Bahwa terdakwa III bersedia mengembalikan sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini, karena Terdakwa II sebagai Pendamping Sosial Kecamatan / TKSK telah memperoleh sejumlah Imbalan dan Keuntungan yang dalam Peraturan Perundangan-Undangan terdakwa II Tidak berhak atau tidak boleh menerimanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT
2. PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako
3. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019
4. Pedoman Umum Program Sembako 2020

Halaman 176 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020
6. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01039/PFM.WIL I/2019 tanggal 11 November 2019;
7. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01041/PFM.WIL I/2019 tanggal 11 November 2019;
8. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01077/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019;
9. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01086/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019;
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01088/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019;
11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01245/PFM.WIL I/2019 tanggal 16 Desember 2019;
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008/PFM.WIL I/2020 tanggal 10 Januari 2020;
13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Februari 2020;
14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Februari 2020;
15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00123/PFM.WIL I/2020 tanggal 23 April 2020;
16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00124/PFM.WIL I/2020 tanggal 23 April 2020;
17. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00179/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM)
19. Nomor : 00180/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020;
20. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00186/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020;
21. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00187/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020;
22. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00191/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020;
23. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00195/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Juni 2020;
24. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00301/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

Halaman 177 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00302/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Agustus 2020;
26. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00370/PFM.WIL I/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
27. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00371/PFM.WIL I/2020 tanggal 28 Agustus 2020;
28. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00430/PFM.WIL I/2020 tanggal 01 Oktober 2020;
29. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00504/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
30. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00505/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
31. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00506/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
32. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00507/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
33. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00508/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020;
34. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00606/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020;
35. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00607/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020;
36. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00611/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020;
37. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00615/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020;
38. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00619/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020;
39. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00020/PFM.WIL I/2021 tanggal 04 Januari 2021;
40. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Januari 2021;
41. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00059/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Januari 2021;
42. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00089/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021;

Halaman 178 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00090/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021;
44. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00093/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021;
45. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00094/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021;
46. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00119/PFM.WIL I/2021 tanggal 25 Maret 2021;
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00127/PFM.WIL I/2021 tanggal 25 Maret 2021;
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00128/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Maret 2021;
49. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00130/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Maret 2021;
50. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00136/PFM.WIL I/2021 tanggal 07 April 2021;
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00140/PFM.WIL I/2021 tanggal 07 April 2021;
52. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00156/PFM.WIL I/2021 tanggal 26 April 2021;
53. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00157/PFM.WIL I/2021 tanggal 26 April 2021;
54. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00200/PFM.WIL I/2021 tanggal 03 Mei 2021;
55. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00203/PFM.WIL I/2021 tanggal 03 Mei 2021;
56. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00234/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021;
57. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00235/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021;
58. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00236/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021;
59. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00245/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021;
60. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00246/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021;

Halaman 179 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00247/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021;
62. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00304/PFM.WIL I/2021 tanggal 16 Juni 2021;
63. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00308/PFM.WIL I/2021 tanggal 16 Juni 2021;
64. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00310/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Juni 2021;
65. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00311/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Juni 2021;
66. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00345/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
67. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00346/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
68. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00347/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
69. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00348/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
70. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00349/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
71. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00350/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
72. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00351/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
73. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00352/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
74. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00353/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
75. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00356/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
76. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00359/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
77. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00360/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
78. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00361/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;

Halaman 180 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00362/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
80. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00363/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
81. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00425/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
82. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00426/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
83. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00427/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
84. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00428/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
85. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00429/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
86. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00430/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
87. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00431/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
88. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00432/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
89. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00433/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
90. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00447/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Juli 2021;
91. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00452/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Juli 2021;
92. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00521/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
93. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00525/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
94. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00529/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021;
95. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00605/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021;
96. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00608/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021;

Halaman 181 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00611/PPM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021;
98. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00615/PPM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021;
99. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00618/PPM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021;
100. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00621/PPM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021;
101. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00627/PPM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021;
102. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00632/PPM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021;
103. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00637/PPM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021;
104. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00921/PPM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021;
105. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00922/PPM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021;
106. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00923/PPM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021;
107. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00924/PPM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021;
108. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01175/PPM.WIL I/2021 tanggal 17 Desember 2021;
109. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01179/PPM.WIL I/2021 tanggal 17 Desember 2021;
110. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01258/PPM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021;
111. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01272/PPM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021;
112. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01277/PPM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021;
113. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01290/PPM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021;
114. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01297/PPM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021;

Halaman 182 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01298/PPM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021;
116. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01302/PPM.WIL I/2021 tanggal 27 Desember 2021;
117. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01303/PPM.WIL I/2021 tanggal 27 Desember 2021;
118. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2019;
119. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2020;
120. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2021;
121. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00655/PPM.WIL I/2019 tanggal 26 Agustus 2019;
122. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00792/PPM.WIL I/2019 tanggal 10 September 2019;
123. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 760/6.2/HK.01/11/2021 Tanggal 15 November 2021;
124. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/166/D.15-III/IV/2021 Tanggal 19 April 2022 Perihal Permohonan / Pergantian Agen (BPNT) di Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
125. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/145/D.15-III/IV/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Perihal Penyampaian Pemilik e-warong Terindikasi PNS;
126. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/40/D.15-III/IV/2021 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Undangan Rapat Koordinasi Program Sembako Tahun 2020;
127. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/216/D.15-III/IV/2021 Tanggal 27 April 2020 Perihal Pelaksanaan 6T dalam Penyaluran Program Sembako Kabupaten Mukomuko;
128. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/157/D.15-III/IV/2021 Tanggal 8 April 2021 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tahap III dan IV (Maret s/d April) 2021 Kabupaten Mukomuko;

Halaman 183 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/106/D.15-III/IV/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal Kepatuhan Pelaporan Pendamping Bansos Pangan Kecamatan;
130. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor : 460/595/D.15-III/IV/2021 Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tahap X (Bulan Oktober) 2020 Kabupaten Mukomuko;
131. 3 (tiga) Lembar Penerima Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 s/d 2021.
132. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-151 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019;
133. 7 (tujuh) Lembar Realisasi Penyaluran BPNT Tahun 2019-2021.
134. Data Penerima BPNT 2019 sebanyak 9857 (data terlampir dalam file excel);
135. Data Penerima BPNT 2020 sebanyak 11964 (data terlampir dalam file excel);
136. Data Penerima BPNT 2021 sebanyak 11936 (data terlampir dalam file excel);
137. Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2019;
138. Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2020;
139. Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2021;
140. 2 (dua) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan 70 (tujuh puluh) orang Agen Layanan Individu atau E-Warung Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu;
141. 2 (dua) lembar foto copy data sembako regular Bank Mandiri pada Kabupaten Mukomuko Periode Januari 2021 s/d Desember 2021
142. 311 (tiga ratus sebelas) eksemplar Laporan Pendamping Sosial Bansos Pangan Program Sembako pada Kabupaten Mukomuko periode Januari 2020 s/d September 2021
143. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790001082721 atas nama BULOG DIVRE BENGKULU Periode tanggal 01/10/2019 s/d 31/12/2019; 01/01/2020 s/d 31/12/2020; dan 01/01/2021 s/d 30/06/2021;
144. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 0115-01-003830-30-4 atas nama BULOG Periode tanggal 31/01/2021 s/d 27/09/2021;

Halaman 184 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Bundel Nota Intern, Kwitansi, Bukti Setor dari Bidang Keuangan kepada Pimpinan Kanwil Bengkulu Perum Bulog Perihal Penyetoran Penjualan Komersil;
146. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penarikan dari Rekening BPNT Mukomuko Periode 22/10/2019 s/d 17/09/2021;
147. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Program Sembako Kabupaten Mukomuko Tahun 2019-2021;
148. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
149. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-05/DS101/SM.04.01/01/2021 tentang Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
150. 7 (tujuh) Lembar SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 008/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS) Tahun 2019;
151. 7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2020;
152. 7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2021;
153. 8 (delapan) Lembar SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
154. 8 (delapan) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/4.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2020;

Halaman 185 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
156. 1 (satu) Bundel Daftar Penerimaan Insentif, Biaya Koordinasi Penyaluran BPNT dari Pihak BULOG Wilayah Bengkulu bulan September 2019 s/d Agustus 2021;
157. 1 (satu) Bundel Daftar Realisasi/KPM Transaksi Bansos BPNT Tahun 2019-2021;
158. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Beras Lokal Peyaluran Bansos BPNT Penyaluran bulan Mei 2021 s/d September 2021;
159. 1 (satu) Bundel Daftar Realisasi Penyaluran BPNT ke KPM Tahun 2019 s/d 2021;
160. 1 (satu) Bundel rincian keuntungan Sdr. YAHOLIL sebagai supplier bahan pangan telur sejak bulan Januari 2020 s/d Juni 2021;
161. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Penerimaan Biaya koordinasi penyaluran program sembako dari BULOG Wilayah Bengkulu sejak bulan September 2019 s/d Mei 2021;
162. 1 (satu) Bundel rekapitulasi keuntungan YAHOLIL selaku supplier bahan pangan nabati tahun 2020 s/d 2021;
163. 1 (satu) Bundel daftar penerimaan uang imbalan keuntungan bahan pangan nabati dari YAHOLIL ke pendamping social kecamatan penyaluran bulan Januari 2020 s/d Juni 2021;
164. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0180813-3 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/01/2021 s/d 19/07/2021;
165. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0192185-2 atas nama SRI UTAMI Periode tanggal 01/10/2020 s/d 31/10/2020;
166. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0714738436 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal : 01/01/2018 s/d 21/07/2021;
167. 1 (satu) Buah Handphone Merek Redmi S2, Versi Android 8.1.0 OPM1.171.19.001, Versi MIUI Global 10.3 / Stabil 10.3.1.0 (OEFMIXM), Warna Silver, dengan nomor telpon 085229121996
168. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari E-Warong kepada Supplier
169. 1 (satu) Bundel Laporan Koordinator Daerah Bansos Pangan Kabupaten Mukomuko

Halaman 186 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 354901016656535 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/03/2020 s/d 31/12/2020 ; 01/01/2021 s/d 31/12/2021; 01/01/2022 s/d 08/02/2022
171. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0714738436 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/07/2020 s/d 21/07/2021
172. 1 (satu) Bundel Bukti Screenshot Whatsapp Saudara Yaholil dan Saudara Anton;
173. 1 (satu) Bundel Bukti Screenshot Whatsapp Saudara Yaholil dan Saudara Suldin;
174. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021
175. 1 (satu) Bundel Laporan Pendamping Sosial a.n. ANDRI, S.E., bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, 25 Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021 dan September 2021
176. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711202240 periode tanggal : 01/09/2019 s/d 14/09/2021
177. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790002043961 periode tanggal : 20/05/2020 s/d 31/12/2021
178. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901013918533 Atas Nama DAVIA TRI WARJAWI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 31/10/2021;
179. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236542 Atas Nama DAVIA TRI WARJAWI Periode tanggal : 01/01/ 2019 s/d 17/09/ 2021;
180. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu No Rek : 0050204030251 Atas Nama ENDANG SUSWANDI Periode tanggal : 01/01/2019 s / d 31/12/2021
181. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236553 Atas Nama ENDANG SUSWANDI Periode tanggal : 01/01/2019 s/d 17/09/2021;
182. 4 (empat) Lembar Daftar Pesanan Order Beras BUMDES Bulan Mei-Juni 2021;

Halaman 187 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 11 (sebelas)) Bundel Laporan Pendamping Sosial BPNT bulan April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021 dan Maret 2021 a.n. ENDANG SUSWANDI;
184. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558501009318536 Atas Nama HELMI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 30/09/2021;
185. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 0710236564 Atas Nama HELMI Periode tanggal : (15/01/2019 s/d 31/12/2019), (15/01/2020 s/d 15/12/2020) dan (18/04/2021 s/d 22/09/2021);
186. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5020204013974 atas nama IRALYADI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2021;
187. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711202375 atas nama IRALYADI Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021;
188. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0222909-9 Atas Nama JOKO SUPRIYONO Periode tanggal : 01/02/2021 s/d 22/10/2021;
189. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711203367 Atas Nama JOKO SUPRIYONO Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021;
190. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5010201004701 atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2020;
191. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5010201004701 atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/12/2021;
192. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205003 atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2019 s/d 29/09/2021;
193. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205081 Atas Nama NARDI Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021;
194. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0221535-3 Tabungan Bisnis Mandiri Atas Nama BUMDES AMRIH MULYO Periode tanggal : 30/04/2021 s/d 08/08/2021;
195. 2 (Dua) Lembar Daftar Pesanan Order Beras BUMDES Mei – Juni 2021;
196. 1 (satu) Rangkap Jilidan Sampul Warna Kuning Laporan Bulanan Pendamping Sosial Bansos Pangan Program Sembako Periode Tahun 2020 dan Tahun 2021 Atas Nama Pendamping NARDI;
197. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558501015621537 Atas Nama NARDI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 30/11/2020;

Halaman 188 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790002399801
Atas Nama NARDI Periode tanggal : 01/10/2021 s/d 19/04/2022;
199. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205241 Atas
Nama PAUZI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 21/09/2021;
200. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601019279530
Atas Nama PAUZI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 24/09/2021;
201. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901016893538
Atas Nama RIADI SAPUTRA Periode tanggal : 01/01/2020 s/d
31/12/2020;
202. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901016893538
Atas Nama RIADI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021 s/d
31/12/2021;
203. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601010951533
Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2020;
204. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601010951533
Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/10/2021;
205. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 0884416230 Atas
Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/08/2021;
206. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 1208387144 Atas Nama
SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 05/05/2021 s/d 15/09/2021;
207. 206. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek :
0711205728 Atas Nama SUGIA Periode tanggal
01/01/2019 s/d 17/09/2021;
208. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0699547173 Atas
Nama SUGIA Periode tanggal : 11/10/2019 s/d 30/08/2020;
209. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 2208010011961508
Atas Nama SUGIA Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 23/09/2021;
210. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 5586010117739534
Atas Nama TUTI PARTIWI Periode tanggal : Januari 2020 s/d September
2021;
211. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790002240906
Atas Nama LISU PRIANTO Periode tanggal : 31/01/ 2021 s/d 27/09/
2021;
212. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101026529508
Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 01/01/2020 s/d
30/11/2021;

Halaman 189 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790001413256 Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 25/11/2019 s/d 25/10/2021;
214. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0810314675 Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 16/04/2021 s/d 27/09/2021;
215. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101026466506 Atas Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/01/2020;
216. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236586 Atas Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 22/09/2021;
217. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 1208387042 Atas Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 23/09/2021;
218. 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0072786-2 Atas Nama UJANG Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 10/08/2021
219. 1 (satu) Bundel Dokumen plastik warna hijau yang berisikan Nota Bon Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Pesanan/Order
220. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601000892503 atas nama YUN HERDI Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 31/07/2021
221. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0177920-1 atas nama YUN HERDI Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 05/10/2021
222. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Yun Herdi Norek : 179-00-0177920-1 periode tanggal : 1/11/21 s/d 31/12/21;
223. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790002288665 atas nama MEYNIE YASTATI Periode tanggal : 01/07/2021 s/d 30/11/2021; 04/01/2021 s/d 28/02/2021; 13/11/2020 s/d 31/12/2020
224. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Rekening atas nama EKO SUTRISNO kepada YAHOLIL MUSTAFA tertanggal 12 Mei 2021
225. 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0305777-0 atas nama EKO SUTRISNO Periode tanggal : 01/07/2021 s/d 30/09/2021
226. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101006992535 atas nama EKO SUTRISNO Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 30/06/2021

Halaman 190 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0082861-1 atas nama YANSISKO Periode tanggal : 31/05/2021 s/d 30/08/2021
228. 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) atas nama YANSISKO Nomor Induk Berusaha : 0220201700086 dengan nama usaha Eko Jaya Mandiri;
229. 1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nama pemilik usaha YANSISKO;
230. 1 (satu) Lembar Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil atas nama YANSISKO;
231. 1 (satu) Bundel Daftar Kontrol E-Warung Periode Bulan Mei dan Bulan Juni Tahun 2021.
232. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101000882562 atas nama SRI UTAMI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 23 /09/2021
233. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Norek : 7401308125 atas nama SULDIN Periode : 01 Maret 2021 s/ d 31 Oktober 2021
234. 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/01/2021
235. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021 s/d 28/02/2021
236. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 31/03/2021
237. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 30/04/2021
238. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/05/2021 s/d 31/05/2021
239. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 30/06/2021

Halaman 191 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/07/2021 s/d
31/07/2021
241. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/08/2021 s/d
31/08/2021
242. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/09/2021 s/d
30/09/2021
243. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/10/2021 s/d
31/10/2021
244. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/11/2021 s/d
30/11/2021
245. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/12/2021 s/d
13/12/2021
246. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-
0201551-4 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021 s/d
28/a02/2021
247. 11 (sebelas) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-
0201551-4 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/03/2021 s/d
16/09/2021
248. 1 (satu) Bundel Nota Barang Nomor Nota 16/08/2021 Atas Nama
YASMITA
249. 1 (satu) Bundel Nota Barang Nomor Nota 30/05/2021 Atas Nama DODI
250. Nota Beras yang dimuat ujang tertanggal 17 s/d 18 Agustus 2021 dengan
jumlah Rp. 314.259.000,-
251. Catatan Nota Bon beras yang dimuat Ujang dengan total 41.450 kg
252. Nota Bon Beras Ujang tanggal 29 Mei 2021 dengan jumlah pembayaran
beras sebesar Rp. 289.122.500,- dan pembayaran sebesar Rp.
8.000.000,- dan Rp. 17.669.310,- dan masih sisa sebesar Rp.
58.264.190,-

Halaman 192 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. 1 (satu) Buku Catatan Warna Kuning Berisikan catatan Bon Beras dan Pembayaran E-Warung ke OTRA sebesar Rp. 774.177.000,-
254. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790003109613 atas nama OTRA JONEDI Periode tanggal : 23/08/2021 s/d 04/10/2021
255. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 027001000143568 atas nama PUTRA GUNAWAN periode 01/09/2019 s/d 31/12/2021
256. 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang jasa angkutan beras dari Lubuk Gedang ke wilayah Kecamatan Penarik
257. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601023633530 atas nama WIWIN DESMITA SARI Periode tanggal : 01/09/2020 s/d 31/10/2020, 01/03/2021 s/d 31/03/2021, 01/05/2021 s/d 31/05/2021
258. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0226774-3 atas nama WIWIN DESMITA SARI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 31/01/2022
259. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0305115-3 atas nama ALHADI HIDAYAT Periode tanggal : 18/08/2021 s/d 02/09/2021
260. 5 (lima) Lembar Foto Copy Nota Pembayaran dari E-Warung kepada ALHADI HIDAYAT
261. 5 (lima) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara E-Warung dengan ALHADI HIDAYAT
262. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 87.845.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 08 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.
263. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.
264. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.
265. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Hutang atas nama YAHOLIL MUSTAPA kepada BASRIANTI dengan total Rp. 101.845.000,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 193 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama YATI TRI WULANDARI untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000
267. 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Hutang atas nama YAHOLIL MUSTAPA dengan total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh rupiah)
268. 1 (satu) Buah Kwitansi Asli atas nama AGUS SUPRIYANTO untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000
269. 1 (satu) Buah Kwitansi Asli atas nama AGUS SUPRIYANTO untuk Pinjaman atas nama Yaholil Mustapa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 April 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000
270. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601011358534 atas nama RIDAR MISAH Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 31/07/2021
271. 1 (lembar) print out screen out bukti transfer via mobile banking dari EKO SUTRISNO ke YANCE ASKO MANDALA
272. 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari YAHOLIL MUSTAFA kepada RUSTAM EFENDI untuk pembayaran pinjaman
273. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101003101533 atas nama RUSTAM EFENDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 30/06/2021
274. 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang titipan Yaholil untuk bayar upah Bongkar Beras dari Rusam Efendi Kepada Badria tertanggal 03 Juni 2021
275. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000747944 atas nama RISLIANI Periode tanggal 01/06/2021 s/d 31/12/2021
276. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 179-00-0000259-7 atas nama EDINO SOFIANTO Periode tanggal : 01/06/2021 s / d 31/12/2021
277. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung EDINO
278. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No Rek : 179-00-0038929-3 atas nama ONKI HARIZON Periode tanggal : 01/05/2021 s / d 31/01/2022

Halaman 194 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279. 4 (empat) Lembar Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung HENDRA SAPUTRA
280. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. ROSDIANA
281. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 113-00-1103665-8 atas nama SHODIQIN Periode tanggal : 01/06/2021 s / d 4/01/2022
282. 5 (lima) Lembar Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota Barang dari Supplier kepada SHODIQIN
283. 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Periode Bulan Oktober 2020 dan periode Bulan Maret 2021 s / d September 2021
284. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SINDAWATI
285. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI Periode Bulan Mei s/d September 2021 Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
286. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan NOVLINDAYANI
287. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. NOVLINDAYANI
288. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
289. 6 (enam) Lembar Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari EKO SUTRISNO kepada WIRANTO
290. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 113-00-1073778-5 atas nama WIRANTO Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 31/12/2021
291. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000830864 atas nama HELDA YANI Periode tanggal 02/01/2020 s/d 31/12/2020; 02 / 01/2021 s/d 31/12/2021;
292. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur YUN HERDI kepada Sdr. HELDA YANI;
293. 1 (satu) Bundel Nota , Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Beras OTRA JUNEDI kepada Sdr. HELDA YANI;
294. 1 (satu) Bundel Nota , Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Beras UJANG kepada Sdr. HELDA YANI;

Halaman 195 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. HELDA YANI;
296. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada Sdr. HELDA YANI;
297. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari BULOG kepada Sdr. HELDA YANI;
298. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0070928-2 atas nama SAMSINAR Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2021
299. ASLI Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK dengan SAMSINAR Tentang Layanan Bantuan Sosial Melalui Agen Mandiri Individu
300. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1130010538175 atas nama YOHANTO Periode tanggal : 01/09/2019 s/d 30/09/2021
301. 1 (satu) Bundel Sertifikat dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Sdr. YOHANTO
302. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Nota Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada Sdr. YOHANTO
303. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos Kabupaten Mukomuko
304. 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SISWANTO;
305. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000885009 atas nama SISWANTO Periode tanggal : 19/09/2019 s/d 30/09/2021
306. 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SITI HALIMAH;
307. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000866769 atas nama SITI HALIMAH Periode tanggal : 07/09/2019 s/d 30/09/2021
308. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. AMRIH SAYEKTI;
309. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000870076 atas nama AMRIH SAYEKTI Periode tanggal : 10/09/2019 s/d 30/09/2021.
310. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Mandiri dan DESMAWATI;

Halaman 196 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311. 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. DESMAWATI;
312. 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI untuk Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;
313. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000936661 atas nama DESMAWATI Periode tanggal : 03/09/2019 s/d 30/09/2020.
314. 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. MURJITO;
315. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000170154 atas nama MURJITO Periode tanggal : 01/09/2019 s/d 30/09/2021.
316. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1130011212515 atas nama RUTNA DERITA Periode tanggal : 17/09/2019 s/d 31/10/2021
317. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000868831 atas nama TITI SUNARSIH Periode tanggal 01/01/2020 s/d 31/12/2020; 01/06/2021 s/d 31/12/2021;
318. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dari BULOG kepada TITI SUNARSIH;
319. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras OTRA JUNEDI kepada TITI SUNARSIH;
320. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras UJANG kepada TITI SUNARSIH;
321. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada TITI SUNARSIH;
322. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Buah ROMI SAPUTRA kepada TITI SUNARSIH;
323. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000945720 atas nama UMI SUMINI Periode tanggal : 13/09/2019 s/d 31/10/2021
324. 1 (satu) Bundel Sertifikat e-Warung Sdri. UMI SUMINI
325. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Nota Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada Sdri. UMI SUMINI
326. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos Kabupaten Mukomuko
327. 1 (satu) Bundel Dokumen dijilid plastik bening yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0061284-1 atas nama JUNHARI Periode tanggal : 01/09/2020 s/d 30/06/2021 dan Foto Copy Daftar Penerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko

Halaman 197 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JUNHARI
329. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung JUNHARI
330. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000838636 atas nama RUSMIN NURYADIN Periode tanggal 01/12/2020 s/d 30/07/2021
331. 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan, Struk Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada RUSMIN NURYADIN
332. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Agen Penyalur Bantuan Sosial Pemerintah dari Bank Mandiri dengan Chaidir
333. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0083978-2 atas nama CHAIDIR Periode tanggal : 01/01/21 s/d 28/02/21
334. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0083978-2 atas nama CHAIDIR Periode tanggal : 01/04/21 s/d 31/05/21
335. 1 (satu) lembar fotocopy nota penjualan telur ke Yansisko
336. 1 (satu) lembar fotocopy struk transfer ke Romi Saputra, Yunherdi (Telur), Bulog Bengkulu (Beras), Bumdes Amrih Mulyo (Mulya)
337. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek: 1790000831839 atas nama NURHAYATI periode 01/ 01/ 2021 s/d 31/ 07/ 2021;
338. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur YUN HERDI kepada Sdr. NURHAYATI;
339. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur YANSISKO kepada Sdr. NURHAYATI;
340. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. NURHAYATI;
341. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada Sdr. NURHAYATI;
342. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG k
343. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras UJANG kepada Sdr. NURHAYATI;
344. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Buah ROMI SAPUTRA kepada Sdr. NURHAYATI;
345. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama antara PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan NURHAYATI;

Halaman 198 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Serah Terima Mesin dan Edukasi Agen Mandiri;
347. 2 (dua) Lembar Daftar Penerima Sembako Kemensos RI Bulan Maret dan April 2021
348. 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Mandiri dengan Sdr. KUSI;
349. 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. KUSI;
350. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI;
351. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Norek : 1790000097688 atas nama KUSI periode 01/11/2019 s/d 31/07/2021
352. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0033797-7 atas nama SUARDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021
353. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SUARDI
354. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JIMI AFRIANSYAH Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
355. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0078572-0 atas nama SABIRIN Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021
356. 4 (empat) Lembar Nota Penjualan dari supplier bahan pangan ke E-Warung SABIRIN
357. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0000960-0 atas nama MIRAWATI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 14/01/2022
358. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan MIRAWATI tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu.
359. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Mandiri dengan DARLI M;
360. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000818778 atas nama DARLI M Periode tanggal : 26/02/2019 s/d 31/10/2021
361. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0071036-3 atas nama AGUS SUMEDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021

Halaman 199 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung AGUS SUMEDI
363. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan AGUS SUMEDI Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
364. 1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke SRI UTAMI;
365. 2 (dua) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke BULOG;
366. 1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke EKO SUTRISNO;
367. 1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke ROMI SAPUTRA
368. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung YESMITA
369. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075769-5 atas nama RONI ERWANSYAH Periode tanggal : 03/09/2019 s/d 30/06/2021
370. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung RONI ERWANSYAH
371. 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075794-3 atas nama SURATMI Periode tanggal : 02/09/2019 s/d 30/06/2021
372. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SURATMI
373. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790001072987 atas nama SONIAH Periode tanggal : 16/09/2019 s/d 30/09/2021
374. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG kepada Sdr. SONIAH;
375. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. SONIAH.
376. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000005145 atas nama PURWANTO Periode tanggal : 24/09/2019 s/d 31/01/2021
377. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000801212 atas nama RAHMAT RIADI Periode tanggal : 06/09/2019 s/d 30/09/2021
378. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JUNAIDA Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
379. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung JUNAIDA

Halaman 200 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan MUSTIKA Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
381. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung MUSTIKA
382. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0033543-5 atas nama DODI HARTONO Periode tanggal : 01/08/2021 s/d 19/01/2022
383. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan DODI HARTONO Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
384. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung DODI HARTONO
385. 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan SAMSIARIANI Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
386. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SAMSIARIANI
387. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000760657
388. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075765-3 atas nama MUSHARDI Periode tanggal : 02/01/2020 s/d 30/09/2021
389. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung MUSHARDI
390. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada M. AINUR ROFIQ;
391. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000757596 atas nama MUHAMMAD AINUR ROFIQ Periode tanggal : 15/09/2019 s/d 24/09/2021
392. ASLI Dokumen Perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK dengan YULIA PUSPITA tentang Layanan Bantuan Sosial melalui agen Mandiri Individu
393. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras (Bumdes Amrih Mulyo) kepada Sdr. YULIA PUSPITA
394. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pedagang telur (Eko Sutrisno)

Halaman 201 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395. 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Sayur (Sri Utami) kepada Sdr. YULIA PUSPITA
396. 1 (satu) lembar Nota Penjualan Beras Bulog kepada Sdr. YULIA PUSPITA
397. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0084099-6 atas nama NENG HERAWATI Periode tanggal : 19/09/2019 s/d 28/07/2021
398. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada NENG HERAWATI
399. 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Periode September 2019 s/d September 2021
400. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank mandiri Norek : 179-00-0084175-4 atas nama Periode tanggal : 03/01/2020 s/d 31/12/2021
401. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada PAIJO
402. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri An. PAIJO Norek : 1790000841754 periode tanggal : 01/ 01/ 2021 s/d 29/ 07 / 2021
403. ASLI Dokumen Perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO)
404. 3 (tiga) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras (Ujang) kepada Sdr. PAIJO
405. 2 (dua) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur (Sri Utami) kepada Sdr. PAIJO
406. 1 (satu) Bundel fotocopy Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang Bulog kepada Sdr. PAIJO
407. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0076788-4 atas nama DARLINDA Periode tanggal 01/01/2021 s/d 30/07/2021;
408. 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk dengan DARLINDA Z tentang Layanan Bantuan Sosial melalui agen Mandiri Individu;
409. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG kepada Sdr. DARLINDA;
410. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SRI UTAMI kepada Sdr. DARLINDA.

Halaman 202 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI Tahun 2020–2021;
412. 4 (empat) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari SRI UTAMI kepada Sdr. ANDRE KUSMANTO
413. 3 (tiga) Lembar Nota Penjualan Bulog kepada Sdr. ANDRE KUSMANTO
414. 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung HENDRA SAPUTRA
415. 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. BENI RAHMAT;
416. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000800610 atas nama BENI RAHMAT Periode tanggal : 06/02/2019 s/d 31/10/2021
417. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank MANDIRI Norek : 179-00-0104644-5 atas nama ELI SURIANTI;
418. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama ELI SURIANTI;
419. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang atas nama ELI SURIANTI;
420. 1 (satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung SINDAWATI;
421. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama ELIA HALIMA;
422. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang atas nama ELIA HALIMA ke E-Warung EDINO SOFIANTO.
423. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama DELI GUSNITA
424. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama PANTI HANDAYANI;
425. 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank MANDIRI Norek : 1790000524426 atas nama BURANISA;
426. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama BURANISA;
427. 2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung SINDAWATI;
428. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang atas nama BURHANISA
429. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama FATRI ADIAS NAMI;
430. 2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung SAMSIARIANI;
431. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang bulan April dan Bulan Juni/Juli atas nama FATRI ADIAS NAMI

Halaman 203 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

432. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama MUSDIANA;
433. 1 (satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung EDINO SOFIANTO;
434. 1 (Satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung RISLIANI
435. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama RATNA DEWI;
436. 2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung DODI HARTONO
437. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama RINI ASTUTI;
438. 2 (dua) lembar Nota pembelian barang E- Warung Yulia Puspita bulan April dan Bulan Agustus atas nama RINI ASTUTI
439. Asli Dokumen Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-151 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019
440. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi S2, Versi Android 8.1.0 OPM1.171.19.001, Versi MIUI Global 10.3.Stabil 10.3.1.0 (OEFMIXM) Warna Silver dengan Nomor telepon 085229121996 milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI selaku Koordinator Daerah (KORDA) BPNT bersama-sama dengan terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) selaku Pendamping Sosial BPNT Kec. Lubuk Pinang Kab. Mukomuko dan TERDAKWA III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH (Alm) selaku Pendamping Sosial BPNT Kecamatan Penarik berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 008/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I Dari unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Tahun 2019, Surat Keputusan Kuasa

Halaman 204 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/4.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2021, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;

- Bahwa Tugas Koordinator Daerah Kabupaten Mukomuko pada Program BPNT adalah :
 - a. Melakukan koordinasi dengan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten, camat, dan kepala desa atau lurah atau nama lain mengenai pelaksanaan penyaluran BPNT;
 - b. Melakukan koordinasi kepada pendamping sosial Bantuan Sosial pangan (TKSK/Tenaga Kesejahteraan Sosial) di daerah kabupaten;
 - c. Melakukan koordinasi terkait sosialisasi BPNT kepada pihak terkait dan masyarakat di daerah kabupaten;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pertemuan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten;
 - e. Mengoordinasikan pengelolaan data atau dokumen terkait BPNT di daerah kabupaten;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan penyaluran BPNT serta tindak lanjut pelaporan rekonsiliasi, realisasi, dan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten;
 - g. Mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan pelaksanaan penyaluran BPNT pada seluruh kecamatan di daerah kabupaten;

Halaman 205 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melakukan pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penilaian kinerja dan kompetensi pendamping sosial Bantuan Sosial pangan.

Adapun Larangan Saya Selaku Koordinator Daerah Program BPNT adalah :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 - 1. Melakukan pembelian di E-warong tertentu
 - 2. Membeli bahan pangan tertentu di E-Warong
 - 3. Membeli Bahan pangan dalam jumlah tertentu di E-Warong
- b. Membentuk E-warong
- c. Menjadi Pemasok bahan pangan di E-warung
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran BPNT;
- Bahwa tugas terdakwa II dan terdakwa III selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan pada Program BPNT yaitu:
 - a. Mendampingi KPM BPNT selama proses registrasi, aktivasi rekening dan dapat mendampingi KPM BPNT dalam pembelian dana program penyaluran BPNT;
 - b. Melengkapi data KPM BPNT untuk melakukan penggantian KPM BPNT;
 - c. Membuat jadwal distribusi KKS;
 - d. Menyusun laporan penyaluran BPNT;
 - e. Melakukan sosialisasi kepada KPM BPNT; dan
 - f. Melakukan pemantauan pelaksanaan program penyaluran BPNT
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah Kabupaten Mukomuko dengan tembusan kepada Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko;

Sedangkan larangan terdakwa II dan terdakwa III selaku Pendamping Sosial Bantuan Sosial yaitu :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 - 1. melakukan pembelian di e-warong tertentu;
 - 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan/atau
 - 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong.
- b. Membentuk e-warong;
- c. Menjadi pemasok bahan pangan di e-warong; dan
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 revisi ke-7 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2019

Halaman 206 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp. 7.211.722.016,- (tujuh milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu enam belas rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kab. Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong pada tahun 2019 sebanyak 30.788 (tiga puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp3.386.680.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 revisi ke-9 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2020 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp29.812.240.048,00 (dua puluh sembilan milyar delapan ratus dua belas juta dua ratus empat puluh ribu empat puluh delapan rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kab. Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong pada tahun 2020 sebanyak 114.518 (seratus empat belas ribu lima ratus delapan belas) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp 22.113.350.000,00 (dua puluh dua milyar seratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, terbit Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 revisi ke-19 Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor DIPA-027.06.1.418942/2021 untuk Belanja Bantuan Sosial Pangan sebesar Rp28.726.730.700,00 (dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah), Berdasarkan Laporan Penerimaan Bansos Program BPNT Kabupaten Mukomuko, KPM yang melakukan transaksi di e-warong sejak Januari 2021 sampai dengan September tahun 2021 sebanyak 84.254 (delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh empat) KPM dengan penyerapan dana sebesar Rp16.850.800.000,00 (enam belas milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019, Saksi Saroni selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko menandatangani Surat Keputusan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 yang menetapkan nama-nama sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Alamat	Wilayah Kerja
----	------	---------	--------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Hartoyo	Supervisor	Kel. Bandar Ratu	Kab. Mukomuko
2	Yaholil Mustapa, M. Pd	Koord. TKs	Ds. Lubuk Sanai III	Kab. Mukomuko
3	Joko Supriyono	Pendamping Sosial	Ds. Agung Jaya	Kec. Air Manjuto
4	Nardi	Pendamping Sosial	Ds. Tirta Mulya	Kec. Lubuk Pinang
5	Davia Tri Warjawi, S. Pd	Pendamping Sosial	Ds. Mekar Jaya	Kec. Air Rami
6	Sugia, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. Penarik	Kec. Penarik
7	Irallyadi, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Lubuk Pinang	Kec. XIV Koto
8	Andri, S.E	Pendamping Sosial	Ds. Talang Medan	Kec. Selagan Raya
9	Fernandes Bhaktiono, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Ujung Padang	Kec. Kota Mukomuko
10	Sahril Ramli, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. PondokLunang	Kec. Air Dikit
11	Endang Suswandi, S.E	Pendamping Sosial	Ds. Medan Jaya	Kec. Ipuh
12	Muhammad Yani, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. Air Merah	Kec. Malin Deman
13	Helmi, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Talang Petai	Kec. V Koto
14	Tuti Pratiwi, S. Pd	Pendamping Sosial	Ds. Talang Kuning	Kec. Teras Terunjam
15	Yose Yunasri, S.Kom	Pendamping Sosial	Ds. PondokSuguh	Kec. PondokSuguh
16	Riadi Saputra, S.Pd	Pendamping Sosial	Ds. Retak Mudik	Kec. Sungai Rumbai
17	Pauzi	Pendamping Sosial	Ds. Pasar Bantal	Kec. Teramang Jaya

- Bahwa Bahwa jumlah e-warong yang berada di Kabupaten Mukomuko sebanyak 65 (enam puluh lima) e-warong yaitu sebagai berikut :

No	Kecamatan	Nama E-Warong	Alamat E-Warong
1	Air Dikit	Ruslian	Dusun Baru V Koto
		Edino	Sari Bulan
2	Kota Mukomuko	Onky	Bandar Ratu
		Rosdiana	Koto Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Marwani	Pondok Batu
		Shodikin	Selagan Jaya
		Sindawati	Tanah Harapan
		Novlinda Yani	Pasar Mukomuko
3	Teramang Jaya	Wiranto	Bandar Jaya
		Zulhadi	Bunga Tanjung
		Eriaman	Pasar Bantal
4	Penarik	Heldayani	Bukit Makmur
		Samsinar	Bumi Mulya
		Yohanto	Lubuk Mukti
		Siswanto	Suka Maju
		Siti Halimah	Marga Mukti
		Amrih Sayekti	Marga Mulya Sakti
		Desmawati	Penarik
		Sugianto	Sidomulyo
		Murjito	Mekar Mulya
		Rutna Derita	Sidodadi
		Titi Sunarsih	Sumber Mulya
		Umi Sumini	Wonosobo
5	Selagan Raya	Jun Hari	Pondok Baru
		Rusmin Nuryadin	Sungai Gading
		Chaidir	Sungai Ipuh Dua
		Nurhayati	Sungai Jerinjing
		Eric Satria Pajri	Talang Buai
		Kusi	Lubuk Sahung
		Emilia Kontesa	Lubuk Bangko
6	IPUH	Suardi	Pulau Baru
		Jimi Afriansyah	Sibak
		Indra Gunawan	Tanjung Medan
		Amirin	Medan Jaya
		Adam	Pulau Payung
7	Malin Deman	Sabirin	Serami Baru
		Mirawati	Talang Arah
		Darli	Talang Baru
8	Sungai Rumbai	Agus Sumedi	Gajah Mati
9	Pondok Suguh	Nurhasiyah	Air Hitam
		Yesmita	Lubuk Bento
10	Air Majunto	Roni Erwansyah	Agung Jaya
		Suratmi	Pondok Makmur
		Soniah	Sinar Jaya
		Purwanto	Tirta Mulya
		Rahmat Riadi	Tirta Makmur
11	V Koto	Junaida	Lalang Luas
		Mustika	Talang Petai
12	XIV Koto	Dodi Hartono	Dusun Baru Pelokan
		Samsiariani	Lubuk Sanai
		Fitri Rahayu Ningsih	Rawa Bangun
		Listutik	Rawa Mulya
		Rinto	Tanjung Mulya
13	Lubuk Pinang	Mushardi	Arah Tiga
		Tuti Jevinta Sari	Lubuk Pinang
		M Ainur Rofiq	Sumber Makmur
		Yulia Puspita	Lubuk Gedang



14	Teras Terunjam	Neng Herawati	Karang Jaya
		Paijo	Setia Budi
		Darlinda	Pondok Kopi
		Piradinata	Teras Terunjam
15	Air Rami	Andre Kusmanto	Rami Mulya
		Hendri Saputra	Arga Jaya
		Beni Rahmat	Marga Mulia
		Sutinem	Mekar Jaya.

- Bahwa sejak bulan September 2019 s.d Desember 2019 yang menyediakan atau suplier telur adalah Bulog Wilayah Bengkulu untuk kegiatan BPNT di Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI menjadi pemasok Telor untuk kegiatan BPNT sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI mendapatkan keuntungan sebagai Pemasok telur pada Program BPNT dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021 sebesar Rp. 350.001.270,- (*tiga ratus lima puluh juta seribu dua ratus tujuh puluh rupiah*).
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI sebagai pemasok telur pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI memberikan imbalan dan keuntungan kepada saksi SULDIN, dan kepada para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), TERDAKWA III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), saksi ANDRI, saksi DAVIA TRI WARJAWI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi HELMI, saksi IRALYADI, saksi JOKO SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.
- Bahwa saksi YANSISPU mendapatkan keuntungan sebagai Pemasok telur pada Program BPNT dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 sebesar Rp. 185.400.118,- (*Seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu seratus delapan belas rupiah*).
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh saksi YANSISPU dan saksi YANSISKO sebagai pemasok telur pada Program BPNT Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko, saksi YANSISPU memberikan imbalan kepada, Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, saksi SARONI dan para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), saksi ANDRI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi IRALYADI, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

- Bahwa TERDAKWA I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bekerjasama dengan TERDAKWA II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi UJANG dan saksi SULDIN pada bulan Mei 2021 sampai dengan September 2021 untuk menjadi pemasok beras untuk kegiatan Program BPNT di Kabupaten Muko muko;
- *Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi UJANG dan saksi SULDIN sebagai pemasok beras lokal untuk program BPNT di Kabupaten Mukomuko sebesar Rp. 125.469.004,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah).*
- Bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI sebagai pemasok beras lokal bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi UJANG dan saksi SULDIN pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI memberikan imbalan dan keuntungan kepada saksi SULDIN, saksi UJANG dan kepada para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten Mukomuko yaitu Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), saksi ANDRI, saksi DAVIA TRI WARJAWI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi HELMI, saksi IRALYADI, saksi JOKO SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.
- Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI menjadi Pemasok bahan pangan nabati untuk kegiatan BPNT sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI juga menjadi pemasok bahan pangan nabati untuk kegiatan BPNT dari bulan

Halaman 211 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 sampai dengan September 2021 dengan keuntungan sebesar Rp. 88.239.900,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) yang didapat dari pembayaran dari e – warong sebesar Rp. 705.468.200,- (tujuh ratus lima juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikurangi dengan biaya pembelian ke tempat pembelian bahan pangan nabati oleh terdakwa I sebesar Rp. 579.078.300,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) dan dikurangi lagi dengan biaya operasional sebesar Rp. 38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) selaku pendamping sosial Kecamatan Penarik bekerjasama dengan saksi ROMI SAPUTRA yang merupakan pemilik toko buah untuk menjadi Pemasok/Suplier buah-buahan pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, lalu kemudian atas arahan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), saksi ROMI mulai menyuplai/mengantarkan ke e-warung yang telah ditentukan oleh Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), kemudian setelah itu saksi ROMI SAPUTRA mendapatkan pembayaran dari E-warung dan saksi ROMI SAPUTRA langsung memotong modal buah-buahan yang telah di pasoknya ke e-warung dengan sepengetahuan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) dan sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) dengan saksi ROMI SAPUTRA, akan sebelum dilakukan pemotongan modal saksi ROMI SAPUTRA dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) membagikan imbalan kepada para Pendamping Sosial terlebih dahulu, barulah sisanya dibagi dua antara Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) dan Saksi ROMI SAPUTRA selaku Pemilik Toko Buah-Buahan.
- Bahwa saksi ROMI SAPUTRA memberikan imbalan kepada para pendamping Desa termasuk Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) dari bulan Maret 2021 s.d bulan September 2021 sebesar Rp121.132.000,00 (seratus duapuluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pihak Bulog Wilayah Bengkulu ada memberikan imbalan berupa biaya koordinasi kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Supervisor, Koordinator Daerah dan Para Pendamping Sosial di Kabupaten Mukomuko terhitung bulan September 2019 s.d Mei 2020 dan Juli 2021 s.d

Halaman 212 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sebesar Rp. 141.343.600,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa pihak Bulog Wilayah Bengkulu memberikan imbalan biaya koordinasi melalui Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 179-00-0180813-3 dan Bank BNI dengan nomor rekening 071-473-8436 milik Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI selaku Korda, setelah itu Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI menyalurkan biaya koordinasi tersebut ke masing-masing penerima sesuai dengan daftar tanda terima yang dikirimkan dari Pihak Bulog Wilayah Bengkulu kepada Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI;
- Bahwa Terdakwa I **YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** hanya mengembalikan Uang Kerugian Negara yang telah ia dapatkan/nikmati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Total yang telah ia dapatkan sebesar Rp. 336.762.300,00 (Tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus enam puluh dua ribu tigaratus rupiah). Sehingga sisa yang harus ia kembalikan sebesar **Rp331.762.644,00 (Tiga tigapuluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).**
- Bahwa Terdakwa II **NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)**, telah mengembalikan Kerugian Negara yang telah ia dapatkan/nikmati sebesar Rp. 29.050.000,- (dua puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) atau sudah 75% (tujuh puluh lima persen) dari total yang telah ia dapatkan sebesar Rp. 38.710.300,- (Tiga puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), sehingga sisa yang harus ia kembalikan sebesar **Rp. 9.660.300,- (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah).**
- Bahwa Terdakwa III **SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH (Alm)**, telah mengembalikan seluruh Kerugian Negara yang telah ia dapatkan/nikmati sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa pihak Korda, Pendamping Sosial dalam penyaluran Program BPNT tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menerima imbalan dari pihak manapun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako;

Halaman 213 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati dan menerima imbalan sebagai Koordinator Daerah dan sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), yang telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati telah menjadikan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini masyarakat penerima/pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya menerima bahan pangan, bisa lebih secara kuantitas dan lebih baik secara kualitas, akan tetapi berkurang dikarenakan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) mencari keuntungan yang lebih dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, padahal diketahui oleh para terdakwa bahwa uang yang disediakan Negara pada Program BPNT untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), dalam Program Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 Ayat (1): Keuangan Negara Dikelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-undangan, Efisien, Ekonomis, Efektif, Transparan, Dan Bertanggung Jawab Dengan Memperhatikan rasa Keadilan dan Kepatutan.
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 15 ayat (1) : Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang,

Halaman 214 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pasal 37 Ayat (1) : Koordinator Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf b dilarang :

a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong

b. Membentuk e-warong;

c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan

d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;

- Pada Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan menteri sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai Pasal 39 ayat (1) : Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (1) huruf c dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (6), dilarang :

a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong

b. Membentuk e-warong;

c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan

d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;

- Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako Pasal 36 Ayat (3) : Koordinator Daerah

Halaman 215 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Bantuan Program Sembako sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilarang :

a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:

1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong

b. Membentuk e-warong;

c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan

d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;

- Ayat (4) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pasal 37 Ayat (3) : Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang :

a. Mengancam atau paksa KPM untuk :

1. Melakukan pembelian di e-warong tertentu;
2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong

b. Membentuk e-warong;

c. Menyimpan dan/atau menggunakan KKS milik KPM;

d. Menjadi Pemasok bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong; dan

e. Menerima Imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait dengan penyaluran program Bansos.

- Ayat (4) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. PEDOMAN UMUM BANTUAN PANGAN NON UNAI 2019

a. Poin 3.1.4 : Persiapan e-warong

Untuk ASN, Tenaga Pelaksana BPNT, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi pemasok maupun penyalur BPNT;

b. Poin 3.8.1 Pembelian Bahan Pangan oleh KPM pada e-warong

1. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah beras dan/atau telur yang akan di beli;

Halaman 216 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. E-warong tidak boleh melakukan pemaketan barang
8. PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO 2020 Poin 3.1.4 Penyiapan e-warong
 - Untuk ASN, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong maupun pemasok e-warong;
 - E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan
9. PEDOMAN UMUM PROGRAM SEMBAKO PERUBAHAN I TAHUN 2020 Poin 3.1.4 Penyiapan e-warong
 - ASN (termasuk TNI dan Polri), Kepala Desa/Lurah, perangkat desa/aparatur kelurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan Permusyawaratan Kelurahan (BPK), Tenaga Pelaksana Bansos Pangan, dan SDM Pelaksana Program Keluarga Harapan, baik perorangan maupun berkelompok membentuk badan usaha, tidak diperbolehkan menjadi e-warong, mengelola e-warong maupun menjadi pemasok e-warong.
 - E-warong tidak boleh melakukan pemaketan bahan pangan, yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang telah ditentukan sepihak oleh e-warong atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan.
 - Bahwa perbuatan Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), telah menimbulkan kerugian keuangan negara **sebesar Rp. 1.011.612.892,- (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bahan Pangan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/ SR/S-1992/PW06/5/2022, tanggal 10 November 2022.

Halaman 217 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair para Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek orang pribadi (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) termasuk korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi yang secara melawan hukum memperkaya diri

Halaman 218 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi 2005 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata “setiap orang atau barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara histories kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*), dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terdapat beberapa teori dari para ahli hukum, menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh (*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal 80*) orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat menginsyafi yang senyatanya daripada perbuatannya;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa benar perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya kumpulan kuliah pidana I, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, ada 2 syarat *Toerekenings Vat Baarheid*, yaitu:

1. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*Geestelijke end psychegeestelheid*) dari syarat pertama tersebut, maka seorang dikategorikan sebagai *Toerekenings Vat Baarheid* jika Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti perbuatannya, serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a) Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa benar perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenakan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menurut Prof. Moeljatno, SH (*Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165*) untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* di atas.

Syarat ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut di atas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana *secara dengan sengaja*.

Bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, apabila syarat-syarat *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat *delicte* tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidananya.

Menimbang, dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa I **YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** sebagai Koordinator Daerah (KORDA) BPNT Kabupaten Muko muko, **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** Pendamping Sosial BPNT Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** selaku Pendamping Sosial BPNT Kecamatan Penarik Kabupaten Muko muko sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan,

Halaman 220 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku subjek hukum orang yang sejak awal persidangan, pemeriksaan saksi, ahli dan keterangan para Terdakwa ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani hal ini dibuktikan pula selama persidangan para Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi dengan baik keterangan para saksi, keterangan ahli serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum, sehingga berdasarkan fakta tersebut membuktikan para Terdakwa adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan secara bebas dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam perbuatannya sebagaimana ketentuan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, memuat pengertian bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan secara alternatif kepada diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata “memperkaya” menurut Purwardaminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka Jakarta, 2007, halaman 519, mempunyai arti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa menurut Moch. Faisal Salam, dalam buku “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Pustaka Bandung, 2004, hal.91, secara harfiah “memperkaya” artinya bertambah kaya, sedangkan kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, sehingga penafsiran istilah memperkaya adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hermien Hardiati Koewadji, dalam buku “Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan kepada Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, menyebutkan perbuatan “memperkaya” diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tersebut si pelaku bertambah kekayaannya;

Halaman 221 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hamdan Zoelva dalam artikel, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, menyebutkan pengertian memperkaya harus dilakukan dengan perbuatan aktif (berbuat), sehingga bagi pelaku yang melakukan perbuatan *pasif* (tidak berbuat) tidak termasuk dalam pengertian korupsi;.

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri dapat dibuktikan dengan telah terbuktinya perilaku hidup mewah dalam diri pelaku atau dengan terbuktinya pertambahan harta kekayaan pelaku setelah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan untuk mengukur besaran nilai atau jumlah kekayaan atau keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa atau orang lain atau korporasi dalam kasus korupsi adalah sebesar jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada menjelaskan tentang maksud dan pengertian memperkaya dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa pada bagian penjelasannya, Undang-Undang hanya menyatakan adanya ketentuan tentang kriteria ancaman pidana minimum khusus baik pidana badan maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur “memperkaya” dalam tindak pidana korupsi merupakan unsur yang membedakan dengan perbuatan “menguntungkan” yang berakibat adanya perbedaan tentang pidananya dimana ancaman pidana untuk dakwaan Pasal 2 lebih berat dari ancaman Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, bahwa para Terdakwa dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima manfaat di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 s/d Tahun 2021 selama berlangsungnya kegiatan tidak ditemukan fakta hukum terdapat harta kekayaan atau harta benda yang dimiliki oleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH (Alm), bertambah secara nyata dan tidak diperkuat dengan adanya suatu bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya bertambah kaya, baik orang lain maupun korporasi, baik sebelum kegiatan **dimaksud** atau pun setelah selesainya kegiatan tersebut ada terjadinya perubahan gaya hidup yang signifikan seperti memiliki harta yang banyak atau berfoya-foya yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi yang menjadi kerugian negara. Di persidangan tidak dapat dibuktikan bahwa Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima manfaat di Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 s/d Tahun 2021 telah memperkaya Terdakwa I YAHOLIL MUSTAPA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH (Alm), atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, perbuatan melawan hukum adalah mencakup melawan hukum dalam arti materiil dan formil;

Menimbang, bahwa terhadap sifat melawan hukum yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, **Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006** telah memutuskan bahwa rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa karena pengertian sifat melawan hukum materiil sebagaimana dalam rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim sepakat untuk mempergunakan pengertian sifat melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terbukti bahwa Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI **bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH (Alm)**, telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati dan menerima imbalan sebagai Koordinator Daerah dan sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;;

Halaman 223 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dilakukannya karena Para Terdakwa dalam kapasitas sebagai Koordinator Daerah dan sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 008/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I Dari unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Tahun 2019, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/4.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2020, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) tahun 2021, Surat Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI sebagai Koordinator Daerah BPNT Kabupaten Mukomuko, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, memiliki karakteristik khusus di dalam statusnya sebagai subjek hukum, yaitu sebagai seseorang yang memiliki tugas dan kewajiban tertentu sebagai seorang Koordinator daerah dan Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang memiliki sejumlah kewenangan, maka sesuai dengan asas **Spesialitas**, apabila dalam waktu, tempat dan objek yang sama – saling dihadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang sifatnya khusus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu unsur melawan hukum tidak dapat diterapkan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair ini sama dan identik dengan unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim akan mengambilalih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair, dengan telah terbuktinya unsur setiap orang dalam Dakwaan Kesatu Primair maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidaire juga menjadi telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Halaman 225 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata atau dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH. (dalam buku *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet pertama, Juni 2005, halaman 38) yang dimaksud “*Menguntungkan*” dalam unsur ini sama artinya “dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan hal itu merupakan suatu tujuan dari pelaku tindak pidana Korupsi”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “*Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun 2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, Orang Lain/Kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Halaman 226 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” mempunyai pengertian :

- Keuntungan Materil yaitu yang menyebabkan pendapatan yang diperoleh Seseorang atau Orang Lain atau suatu Korporasi lebih besar dari pengeluaran yang seharusnya dikeluarkannya;
- Keuntungan Immateriel berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak;
- Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, telah terbukti bahwa Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati dan **menerima imbalan serta mendapatkan keuntungan** sebagai Koordinator Daerah dan sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko dengan perincian sebagai berikut :

1. Keuntungan sebagai pemasok bahan pangan jenis telur :

Bahwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI mendapatkan keuntungan sebagai Pemasok telur pada Program BPNT dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2021 sebesar **Rp. 350.001.270,- (tiga ratus lima puluh juta seribu dua ratus tujuh puluh rupiah).**

2. Keuntungan sebagai pemasok bahan pangan jenis Beras :

Bahwa total keuntungan yang didapat oleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi UJANG dan saksi SULDIN sebagai pemasok beras lokal untuk program BPNT di Kabupaten Mukomuko sebesar **Rp. 125.469.004,- (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat rupiah).**

3. Keuntungan menjadi pemasok bahan pangan jenis nabati :

Bahwa **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** juga menjadi pemasok bahan pangan nabati untuk kegiatan BPNT dari bulan Januari 2020 sampai dengan September 2021 dengan keuntungan sebesar **Rp. 88.239.900,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)**



4. Keuntungan menjadi pemasok bahan pangan jenis buah-buahan:

Bahwa **Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILLAH (Alm)** selaku pendamping sosial Kecamatan Penarik bekerjasama dengan saksi ROMI SAPUTRA yang merupakan pemilik toko buah untuk menjadi Pemasok/Suplier buah-buahan pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko,

Adapun rincian imbalan yang diberikan oleh saksi ROMI SAPUTRA dari bulan Maret 2021 s.d bulan September 2021 sebagai berikut:

No	Pendamping Sosial	Periode	Imbalan yang diterima (Rp)
1	Sugia	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
2	Fauzi	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
3	Andri	Maret 2020 s.d September 2021	19,000,000
4	Fernandes	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
5	Iralyadi	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
6	Helmi	April 2020 s.d September 2021	18,000,000
7	Yose	Juli 2020, Maret 2021 s.d September 2021	8,000,000
8	Endang	Juli 2021 s.d September 2021	1,000,000
9	Muhammad Yani	September 2021	1,132,000
	Jumlah		121,132,000

5. Keuntungan/Imbalan dari Biaya Koordinasi Penyaluran Beras:

Bahwa pihak Bulog Wilayah Bengkulu ada memberikan imbalan berupa biaya koordinasi kepada pihak Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Supervisor, Koordinator Daerah dan Para Pendamping Sosial di Kabupaten Mukomuko terhitung bulan September 2019 s.d Mei 2020 dan Juli 2021 s.d Agustus 2021 sebesar **Rp. 141.343.600,- (seratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah)** ;

Menimbang bahwa dari keuntungan yang diperoleh Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI sebagai pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm), saksi UJANG dan saksi SULDIN pada Program BPNT Kabupaten Mukomuko, Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI memberikan imbalan dan keuntungan kepada saksi SULDIN, saksi UJANG dan kepada para pendamping sosial kecamatan di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko yaitu Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), saksi ANDRI, saksi DAVIA TRI WARJAWI, saksi ENDANG SUSWANDI, saksi HELMI, saksi IRALYADI, saksi JOKO SUPRIYONO, saksi MUHAMMAD YANI, saksi PAUZI, saksi RIADI SAPUTRA, saksi SAHRIL RAMLI, saksi TUTI PRATIWI, saksi FERNANDES BHAKTIONO dan saksi YOSE YUNASRI dengan besaran imbalan yang berbeda-beda.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), telah secara sengaja menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati telah menjadikan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini masyarakat penerima/pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya menerima bahan pangan, bisa lebih secara kuantitas dan lebih baik secara kualitas, akan tetapi berkurang dikarenakan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) **mencari keuntungan yang lebih dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa**, padahal diketahui oleh para terdakwa bahwa uang yang disediakan Negara pada Program BPNT untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan telah ada maksud atau niatan dalam diri Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), untuk mengambil keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan adalah kewenangan yang melekat pada diri seseorang dikarenakan jabatan dipergunakan secara salah dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya (*abuse of power*) ;

Menimbang, bahwa dari perumusan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena

Halaman 229 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut". Dari itu untuk membuktikan unsur ini diperlukan pembuktian dalam tahap-tahap berikut :

- a. Adanya jabatan atau kedudukan tertentu yang diduduki atau dipunyai seseorang ;
- b. Orang yang menduduki jabatan atau mempunyai kedudukan tersebut mempunyai sejumlah kewenangan, kesempatan atau sarana tertentu ;
- c. Kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut tertentu telah digunakan diluar dari tujuan kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3, terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternative yaitu kewenangan atau kesempatan atau sarana tertentu, yang berarti jika salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Jabatan atau Kedudukan" dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memangku suatu Jabatan tertentu, baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional;
2. Pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta yang mempunyai Fungsi dalam suatu Korporasi;
(R. Wiyono, SH, "*Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cet. Pertama, Juni 2005, Halaman 38, 39 dan 41);

Menimbang, bahwa pengertian kedudukan atau jabatan, didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 (diratifikasi oleh UU Nomor 7 Tahun 2006) telah diperluas dengan menyebutkan jabatan legislatif, eksekutif, administratif, yudikatif, termasuk orang yang melaksanakan fungsi publik atau memberikan layanan umum sebagai Pejabat Publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi oleh R. Wiyono SH, Sinar Grafika, 2005, hal.39);



Menimbang, bahwa kata wewenang dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, jabatan dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang/dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah kedudukan lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan, sedangkan kesempatan berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata sarana berarti sebagai suatu alat, cara atau media, di dalam kewenangan juga melekat kekuasaan untuk berbuat atau tidak berbuat ;

Menimbang bahwa, Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI sebagai Koordinator Daerah (KORDA) BPNT Kabupaten Muko muko, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) Pendamping Sosial BPNT Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) sebagai Pendamping Sosial BPNT Kecamatan Penarik Kabupaten Muko muko, bahwa para terdakwa **telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Koordinator Daerah dan Pendamping Sosial BPNT dengan menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati** telah menjadikan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini masyarakat penerima/pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya menerima bahan pangan, bisa lebih secara kuantitas dan lebih baik secara kualitas, akan tetapi berkurang dikarenakan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) mencari keuntungan yang lebih dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, padahal diketahui oleh para terdakwa bahwa uang yang disediakan Negara pada Program BPNT untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), telah menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati dan menerima imbalan/keuntungan sebagai Koordinator Daerah dan sebagai Pendamping Sosial pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko, dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 37 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Pasal 37 Ayat (1) : **Koordinator Daerah Kabupaten/Kota** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf b dilarang :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
 2. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 3. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
- b. Membentuk e-warong;
- c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;

Pada Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan menteri sosial nomor 20 tahun 2019 tentang penyaluran bantuan pangan non tunai Pasal 39 ayat (1) : **Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan** sebagaimana dimaksud Pasal 33 Ayat (1) huruf c dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (6), dilarang :

- a. Mengarahkan, memberikan ancaman, atau paksaan kepada KPM BPNT untuk:
 1. Melakukan pembelanjaan di e-warong tertentu;
 1. Membeli bahan pangan tertentu di e-warong; dan atau
 2. Membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warong
- b. Membentuk e-warong;
- c. Menjadi Pemasok bahan pangan e-warong; dan
- d. Menerima imbalan dari pihak manapun baik dalam bentuk uang maupun barang terkait penyaluran BPNT;

Ayat (2) : Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak termasuk honorarium yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi;



Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan atau pengawasan dan pertanggungjawaban pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan atau pertanggungjawaban BUMN, BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara dan atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara ;

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara haruslah berupa kerugian materiil, sedangkan kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm), dengan menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam hal ini masyarakat penerima/pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang seharusnya menerima bahan pangan, bisa lebih secara kuantitas dan lebih baik secara kualitas, akan tetapi berkurang dikarenakan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) mencari keuntungan yang lebih dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, padahal diketahui oleh para terdakwa bahwa uang yang disediakan Negara pada Program BPNT untuk membantu masyarakat miskin yang kekurangan sehingga perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.011.612.892,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bahan Pangan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/ SR/S-1992/PW06/5/2022, tanggal 10 November 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Selisih harga bahan pangan telur yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT ke e-warong di Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan telur dan biaya pengangkutan bahan pangan telur	350.001.270,00
2	Selisih harga bahan pangan telur yang dipasok (dijual) oleh ASN Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan telur dan biaya pengangkutan bahan pangan telur	185.400.118,00
3	Selisih harga bahan pangan beras lokal yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program BPNT di Kabupaten Mukomuko dengan harga pembelian bahan pangan beras lokal dan biaya pengangkutan bahan pangan beras local	125.496.004,00
4	Selisih harga bahan pangan nabati yang dipasok (dijual) oleh Korteks/Korda Program	88.239.900,00

Halaman 234 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



	BPNT di Kabupaten Mukomuko dengan dengan harga pembelian bahan pangan nabati dan biaya pengangkutan bahan pangan nabati	
5	Imbalan dari pemasok buah-buahan	121.132.000,00
6	Biaya koordinasi penyaluran program sembako (BPNT)	141.343.600,00
7	Nilai Kerugian Keuangan Negara (1+2+3+4+5+6)	1.011.612.892,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa, Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi dan dengan Saksi DAVIA TRIWARJAWI dan Saksi JOKO SUPRIYONO (dituntut dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*”, akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : “apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka” (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sesuai dengan keterangan para saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk yang berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan Terdakwa serta adanya alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa, dari pengertian unsur “*penyertaan*” tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, secara bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI

Halaman 236 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) melakukan perbuatan/tindak pidana korupsi sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan secara bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm);

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI secara bersama-sama dengan Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) tampak adanya kerjasama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) yang diwujudkan dengan peranan masing-masing pelaku sehingga tercapai sempurnanya suatu perbuatan pidana beserta akibat yang ditimbulkan yaitu terdapat peristiwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian yang pada akhirnya menguntungkan Para Terdakwa atau orang lain;

Menimbang bahwa, dari uraian fakta hukum di atas diketahui peranan Terdakwa Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), sedangkan antara Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, sebagai orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “turut sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang

Halaman 237 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi, dimana Pasal 18 tersebut menentukan bahwa selain pidana pokok maka terhadap terdakwa dijatuhi pula dengan pidana tambahan, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur hukuman tambahan mengenai uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Bahan Pangan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019 s.d 2021 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : PE.03.03/ SR/S-1992/PW06/5/2022, tanggal 10 November 2022, perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.011.612.892,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);**

Menimbang bahwa, uang sejumlah **Rp1.011.612.892,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)** telah dinikmati atau diperoleh oleh Para Terdakwa dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadi, dan uang tersebut harus dikembalikan kepada negara oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah tentang pembayaran uang pengganti **telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa di tingkat penuntutan Para Terdakwa dan saksi-saksi yang turut menikmati atau memperoleh imbalan dan keuntungan dengan menjadi Pemasok Telur, Beras, Bahan Pangan Nabati pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Mukomuko tahun 2019 sampai dengan 2021, telah menipiskan uang sejumlah **Rp665.189.948,00 (enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)** kepada Penuntut Umum, penitipan uang tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan/memulihkan kerugian keuangan negara dalam perkara a quo;

Halaman 238 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.011.612.892,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah)** dan sebagian dari kerugian negara tersebut telah dikembalikan sejumlah **Rp665.189.948,00 (enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)**, sehingga masih terdapat kerugian Negara sebesar **Rp346.422.944,00 (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah)** yang belum dikembalikan yang mana kerugian tersebut akan dibebankan kepada para terdakwa sebagai uang pengganti;

Menimbang bahwa dengan adanya pengembalian kerugian keuangan negara oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) telah dipulihkan namun pengembalian sebahagian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidaklah menghapuskan pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UU RI No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) selaku Koordinator Daerah dan Pendamping Sosial di Kabupaten Mukomuko telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut; maka terhadap Nota pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa ditolak;

Halaman 239 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semata-mata menjatuhkan pidana badan yang seberat-beratnya kepada pelaku, melainkan lebih dititikberatkan kepada pengembalian atau pemulihan kerugian negara (*asset recovery*), sehingga apabila kerugian keuangan negara telah dikembalikan atau dipulihkan, seperti dalam perkara *a quo* maka dapat digunakan sebagai alasan untuk memperingan penjatuhan pidana badan;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi memuat prinsip stelsel pemidanaan kumulatif yaitu adanya penggabungan dua jenis pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan berupa pidana pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka dalam perkara ini stelsel pemidanaan tersebut akan diterapkan dalam perkara ini yang lamanya penjara dan besaran denda sudah ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sepanjang yang telah disita secara sah dan diperlihatkan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 240 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk menciptakan aparatur negara yang bebas dari praktek KKN;
- perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.011.612.892,00 (satu milyar sebelas juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Terdakwa I **YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, Terdakwa II **NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm)** dan Terdakwa III **SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Para Terdakwa I **YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, Terdakwa II **NARDI Bin**

Halaman 241 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm) dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Para Terdakwa **I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) bulan dan menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda terhadap Terdakwa **I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI, Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)**, masing-masing sejumlah **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan kepada **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI** selama 2 (dua) bulan dan kepada **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) dan Terdakwa III SUGIA, S.Kom Bin SYAILILAH (Alm)** selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti terhadap Para Terdakwa **I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin AHMAD ANSORI**, sebesar **Rp331.762.644,00** (Tiga tigapuluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) dan **Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) Rp9.660.300,00** (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah) jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara untuk **Terdakwa I YAHOLIL MUSTAFA, S.Pd., M.Pd Bin**

Halaman 242 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD ANSORI selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa Terdakwa II NARDI Bin SASTRO KUSNO (Alm) selama 3 (tiga) bulan;

9. Menetapkan Uang Pengembalian Kerugian Negara sebesar **Rp. 665.189.948,- (Enam ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah)** yang telah dititipkan oleh para Terdakwa dan para Saksi kepada penuntut Umum, **Dirampas untuk Negara** dan diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti terhadap para terdakwa;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Para Terdakwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

8. Menyatakan barang bukti berupa :

1. PERMENSOS Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT
2. PERMENSOS Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Sembako
3. Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019
4. Pedoman Umum Program Sembako 2020
5. Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01039/PFM.WIL I/2019 tanggal 11 November 2019
7. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01041/PFM.WIL I/2019 tanggal 11 November 2019
8. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01077/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019
9. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01086/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019
10. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01088/PFM.WIL I/2019 tanggal 18 November 2019
11. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 01245/PFM.WIL I/2019 tanggal 16 Desember 2019
12. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00008/PFM.WIL I/2020 tanggal 10 Januari 2020

Halaman 243 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00058/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Februari 2020
14. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00059/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Februari 2020
15. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00123/PFM.WIL I/2020 tanggal 23 April 2020
16. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00124/PFM.WIL I/2020 tanggal 23 April 2020
17. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00179/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
18. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00180/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
19. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00186/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
20. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00187/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
21. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00191/PFM.WIL I/2020 tanggal 29 Mei 2020
22. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00195/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Juni 2020
23. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00301/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Agustus 2020
24. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00302/PFM.WIL I/2020 tanggal 03 Agustus 2020
25. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00370/PFM.WIL I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
26. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00371/PFM.WIL I/2020 tanggal 28 Agustus 2020
27. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00430/PFM.WIL I/2020 tanggal 01 Oktober 2020
28. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00504/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
29. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00505/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
30. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00506/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020

Halaman 244 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00507/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
32. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00508/PFM.WIL I/2020 tanggal 27 Oktober 2020
33. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00606/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
34. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00607/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
35. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00611/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
36. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00615/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
37. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00619/PFM.WIL I/2020 tanggal 25 November 2020
38. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00020/PFM.WIL I/2021 tanggal 04 Januari 2021
39. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00058/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Januari 2021
40. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00059/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Januari 2021
41. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00089/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
42. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00090/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
43. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00093/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
44. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00094/PFM.WIL I/2021 tanggal 19 Maret 2021
45. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00119/PFM.WIL I/2021 tanggal 25 Maret 2021
46. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00127/PFM.WIL I/2021 tanggal 25 Maret 2021
47. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00128/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Maret 2021
48. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00130/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Maret 2021

Halaman 245 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00136/PFM.WIL I/2021 tanggal 07 April 2021
50. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00140/PFM.WIL I/2021 tanggal 07 April 2021
51. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00156/PFM.WIL I/2021 tanggal 26 April 2021
52. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00157/PFM.WIL I/2021 tanggal 26 April 2021
53. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00200/PFM.WIL I/2021 tanggal 03 Mei 2021
54. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00203/PFM.WIL I/2021 tanggal 03 Mei 2021
55. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00234/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
56. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00235/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
57. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00236/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
58. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00245/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
59. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00246/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
60. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00247/PFM.WIL I/2021 tanggal 11 Mei 2021
61. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00304/PFM.WIL I/2021 tanggal 16 Juni 2021
62. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00308/PFM.WIL I/2021 tanggal 16 Juni 2021
63. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00310/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Juni 2021
64. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00311/PFM.WIL I/2021 tanggal 29 Juni 2021
65. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00345/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
66. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00346/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021

Halaman 246 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00347/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
68. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00348/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
69. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00349/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
70. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00350/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
71. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00351/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
72. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00352/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
73. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00353/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
74. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00356/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
75. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00359/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
76. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00360/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
77. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00361/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
78. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00362/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
79. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00363/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
80. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00425/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
81. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00426/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
82. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00427/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021;
83. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00428/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
84. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00429/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021

Halaman 247 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00430/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
86. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00431/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
87. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00432/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
88. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00433/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Juli 2021
89. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00447/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Juli 2021
90. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00452/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Juli 2021
91. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00521/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021
92. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00525/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021
93. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00529/PFM.WIL I/2021 tanggal 09 Agustus 2021
94. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00605/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021
95. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00608/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021
96. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00611/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 September 2021
97. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00615/PFM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021
98. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00618/PFM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021
99. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00621/PFM.WIL I/2021 tanggal 13 September 2021
100. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00627/PFM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021
101. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00632/PFM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021
102. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00637/PFM.WIL I/2021 tanggal 21 September 2021

Halaman 248 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00921/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
104. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00922/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
105. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00923/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
106. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00924/PFM.WIL I/2021 tanggal 08 Desember 2021
107. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01175/PFM.WIL I/2021 tanggal 17 Desember 2021
108. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01179/PFM.WIL I/2021 tanggal 17 Desember 2021
109. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01258/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
110. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01272/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
111. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01277/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
112. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01290/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
113. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01297/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
114. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01298/PFM.WIL I/2021 tanggal 24 Desember 2021
115. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01302/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Desember 2021
116. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
01303/PFM.WIL I/2021 tanggal 27 Desember 2021
117. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2019 Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2019
118. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2020
119. 1 (satu) Bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-027.06.1.418942/2021

Halaman 249 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00655/PFM.WIL I/2019 tanggal 26 Agustus 2019

121. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :
00792/PFM.WIL I/2019 tanggal 10 September 2019

122. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan PLT Direktur Penanganan Fakir
Miskin Wilayah I Nomor : 760/6.2/HK.01/11/2021 Tanggal 15
November 2021

Dikembalikan kepada Saksi ENDANG MURYANI, AKs., M.Si.

123. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor
: 460/166/D.15-III/IV/2021 Tanggal 19 April 2022 Perihal
Permohonan / Pergantian Agen (BPNT) di Kecamatan Kota
Mukomuko Kabupaten Mukomuko

124. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor
: 460/145/D.15-III/IV/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Perihal
Penyampaian Pemilik e-warong Terindikasi PNS

125. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor
: 460/40/D.15-III/IV/2021 Tanggal 31 Januari 2020 Perihal Undangan
Rapat Koordinasi Program Sembako Tahun 2020

126. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor
: 460/216/D.15-III/IV/2021 Tanggal 27 April 2020 Perihal Pelaksanaan
6T dalam Penyaluran Program Sembako Kabupaten Mukomuko

127. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor
: 460/157/D.15-III/IV/2021 Tanggal 8 April 2021 Perihal
Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tahap III dan IV
(Maret s/d April) 2021 Kabupaten Mukomuko

128. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor
: 460/106/D.15-III/IV/2021 Tanggal 5 Maret 2021 Perihal Kepatuhan
Pelaporan Pendamping Bansos Pangan Kecamatan

129. 1 (satu) Lembar surat dari Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Nomor
: 460/595/D.15-III/IV/2021 Tanggal 19 Oktober 2020 Perihal
Pemberitahuan Penyaluran Program Sembako Tahap X (Bulan
Oktober) 2020 Kabupaten Mukomuko

130. 3 (tiga) Lembar Penerima Bansos Program BPNT Kabupaten
Mukomuko Tahun 2019 s/d 2021

131. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 100-151
Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan
Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019

Halaman 250 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 7 (tujuh) Lembar Realisasi Penyaluran BPNT Tahun 2019-2021

Dikembalikan kepada Dinas Sosial Kab. Mukomuko melalui Saksi SARONI, S.H., selaku Mantan Kepala Dinas Sosial Kab. Mukomuko.

133. Data Penerima BPNT 2019 sebanyak 9857 (data terlampir dalam file excel);

134. Data Penerima BPNT 2020 sebanyak 11964 (data terlampir dalam file excel);

135. Data Penerima BPNT 2021 sebanyak 11936 (data terlampir dalam file excel);

136. Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2019;

137. Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2020;

138. Data SP2D Kemensos, Data Penyaluran, dan Data Penyerapan 2021;

139. 2 (dua) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan 70 (tujuh puluh) orang Agen Layanan Individu atau E-Warung Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu;

140. 2 (dua) lembar foto copy data sembako regular Bank Mandiri pada Kabupaten Mukomuko Periode Januari 2021 s/d Desember 2021

141. 311 (tiga ratus sebelas) eksemplar Laporan Pendamping Sosial Bansos Pangan Program Sembako pada Kabupaten Mukomuko periode Januari 2020 s/d September 2021

Dikembalikan kepada Bank Mandiri Cab. Mukomuko melalui saksi DONI IKHSAN, S.Kom., MM Bin SJAFIUL SJACHRIL;

142. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790001082721 atas nama BULOG DIVRE BENGKULU Periode tanggal 01/10/2019 s/d 31/12/2019; 01/01/2020 s/d 31/12/2020; dan 01/01/2021 s/d 30/06/2021;

143. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 0115-01-003830-30-4 atas nama BULOG Periode tanggal 31/01/2021 s/d 27/09/2021;

144. 1 (satu) Bundel Nota Intern, Kwitansi, Bukti Setor dari Bidang Keuangan kepada Pimpinan Kanwil Bengkulu Perum Bulog Perihal Penyetoran Penjualan Komersil;

145. 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Penarikan dari Rekening BPNT Mukomuko Periode 22/10/2019 s/d 17/09/2021;

146. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Program Sembako Kabupaten Mukomuko Tahun 2019-2021;

Halaman 251 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras;
148. 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor : KD-05/DS101/SM.04.01/01/2021 tentang Direksi Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
149. 7 (tujuh) Lembar SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 008/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (KORTEKS) Tahun 2019;
150. 7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 058/6.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2020;
151. 7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Sosial Program Sembako Wilayah I dari Unsur Koordinator Daerah (KORDA) Tahun 2021;
152. 8 (delapan) Lembar SK Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 017/4.2/KPTS/01/2019 tentang Penetapan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA) Wilayah I dari Unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Provinsi Bengkulu Tahun 2019;
153. 8 (delapan) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 024/4.2/KPTS/01/2020 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2020;
154. 7 (tujuh) Lembar SK Direktur Penangan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021;
155. 1 (satu) Bundel Daftar Penerimaan Insentif, Biaya Koordinasi Penyaluran BPNT dari Pihak BULOG Wilayah Bengkulu bulan September 2019 s/d Agustus 2021;

Halaman 252 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) Bundel Daftar Realisasi/KPM Transaksi Bansos BPNT Tahun 2019-2021;
157. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Beras Lokal Peyaluran Bansos BPNT Penyaluran bulan Mei 2021 s/d September 2021;
158. 1 (satu) Bundel Daftar Realisasi Penyaluran BPNT ke KPM Tahun 2019 s/d 2021;
159. 1 (satu) Bundel rincian keuntungan Sdr. YAHOLIL sebagai supplier bahan pangan telur sejak bulan Januari 2020 s/d Juni 2021;
160. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Penerimaan Biaya koordinasi penyaluran program sembako dari BULOG Wilayah Bengkulu sejak bulan September 2019 s/d Mei 2021;
161. 1 (satu) Bundel rekapitulasi keuntungan YAHOLIL selaku supplier bahan pangan nabati tahun 2020 s/d 2021;
162. 1 (satu) Bundel daftar penerimaan uang imbalan keuntungan bahan pangan nabati dari YAHOLIL ke pendamping social kecamatan penyaluran bulan Januari 2020 s/d Juni 2021;
163. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0180813-3 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/01/2021 s/d 19/07/2021;
164. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0192185-2 atas nama SRI UTAMI Periode tanggal 01/10/2020 s/d 31/10/2020;
165. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0714738436 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal : 01/01/2018 s/d 21/07/2021;
- Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.**
166. 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi S2, Versi Android 8.1.0 OPM1.171.19.001, Versi MIUI Global 10.3.Stabil 10.3.1.0 (OEFMIXM) Warna Silver dengan Nomor telepon 085229121996 milik Terdakwa I **Dirampas untuk negara.**
167. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang dari E-Warong kepada Supplier
168. 1 (satu) Bundel Laporan Koordinator Daerah Bansos Pangan Kabupaten Mukomuko
169. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 354901016656535 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/03/2020 s/d 31/12/2020 ; 01/01/2021 s/d 31/12/2021; 01/01/2022 s/d 08/02/2022

Halaman 253 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0714738436 atas nama YAHOLIL MUSTAPA Periode tanggal 01/07/2020 s/d 21/07/2021
171. 1 (satu) Bundel Bukti Screenshot Whatsapp Saudara Yaholil dan Saudara Anton;
172. 1 (satu) Bundel Bukti Screenshot Whatsapp Saudara Yaholil dan Saudara Suldin;
173. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Nomor : 025/6.2/KPTS/01/2021 tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah I Tahun 2021
174. 1 (satu) Bundel Laporan Pendamping Sosial a.n. ANDRI, S.E., bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret 2020, April 2020, Mei 2020, Juni 2020, Juli 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober 2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, 25 Februari 2021, Maret 2021, April 2021, Mei 2021, Juni 2021, Juli 2021, Agustus 2021 dan September 2021
175. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711202240 periode tanggal : 01/09/2019 s/d 14/09/2021
176. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790002043961 periode tanggal : 20/05/2020 s/d 31/12/2021
177. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901013918533 Atas Nama DAVIA TRI WARJAWI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 31/10/2021;
178. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236542 Atas Nama DAVIA TRI WARJAWI Periode tanggal : 01/01/ 2019 s/d 17/09/ 2021
179. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu No Rek : 0050204030251 Atas Nama ENDANG SUSWANDI Periode tanggal : 01/01/2019 s / d 31/12/2021
180. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236553 Atas Nama ENDANG SUSWANDI Periode tanggal : 01/01/2019 s/d 17/09/2021
181. 4 (empat) Lembar Daftar Pesanan Order Beras BUMDES Bulan Mei- Juni 2021
182. 11 (sebelas) Bundel Laporan Pendamping Sosial BPNT bulan April 2020, Mei 2020 , Juni 2020, Agustus 2020, September 2020, Oktober

Halaman 254 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, November 2020, Desember 2020, Januari 2021, Februari 2021 dan Maret 2021 a.n. ENDANG SUSWANDI

183. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558501009318536 Atas Nama HELMI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 30/09/2021

184. 5 (lima) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 0710236564 Atas Nama HELMI Periode tanggal : (15/01/2019 s/d 31/12/2019), (15/01/2020 s/d 15/12/2020) dan (18/04/2021 s/d 22/09/2021)

18.5.1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5020204013974 atas nama IRALYADI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2021

186. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711202375 atas nama IRALYADI Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021

187. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0222909-9 Atas Nama JOKO SUPRIYONO Periode tanggal : 01/02/2021 s/d 22/10/2021

188. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711203367 Atas Nama JOKO SUPRIYONO Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021

189. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2020

190. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Bengkulu Norek : 5010201004701 atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/12/2021

191. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205003 atas nama MUHAMMAD YANI Periode tanggal : 01/01/2019 s/d 29/09/2021

192. 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205081 Atas Nama NARDI Periode tanggal : 30/05/2018 s/d 24/09/2021;

193. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0221535-3 Tabungan Bisnis Mandiri Atas Nama BUMDES AMRIH MULYO Periode tanggal : 30/04/2021 s/d 08/08/2021

194. 2 (Dua) Lembar Daftar Pesanan Order Beras BUMDES Mei – Juni 2021

195. 1 (satu) Rangkap Jilidan Sampul Warna Kuning Laporan Bulanan Pendamping Sosial Bansos Pangan Program Sembako Periode Tahun 2020 dan Tahun 2021 Atas Nama Pendamping NARDI

Halaman 255 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558501015621537
Atas Nama NARDI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 30/11/2020
197. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek :
1790002399801 Atas Nama NARDI Periode tanggal : 01/10/2021 s/d
19/04/2022;
198. 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205241 Atas
Nama PAUZI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 21/09/2021
199. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601019279530
Atas Nama PAUZI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 24/09/2021
200. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901016893538
Atas Nama RIADI SAPUTRA Periode tanggal : 01/01/2020 s/d
31/12/2020
201. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 557901016893538
Atas Nama RIADI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021 s/d
31/12/2021
202. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601010951533
Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d
31/12/2020;
203. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601010951533
Atas Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2021 s/d
31/10/2021
204. 4 (empat) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 0884416230 Atas
Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/08/2021
205. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Norek : 1208387144 Atas
Nama SAHRIL RAMLI Periode tanggal : 05/05/2021 s/d 15/09/2021
206. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0711205728 Atas
Nama SUGIA Periode tanggal
01/01/2019 s/d 17/09/2021
207. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0699547173 Atas
Nama SUGIA Periode tanggal : 11/10/2019 s/d 30/08/2020
208. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek :
2208010011961508 Atas Nama SUGIA Periode tanggal : 01/01/2020
s/d 23/09/2021
209. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek :
5586010117739534 Atas Nama TUTI PARTIWI Periode tanggal :
Januari 2020 s/d September 2021

Halaman 256 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :
1790002240906 Atas Nama LISU PRIANTO Periode tanggal : 31/01/
2021 s/d 27/09/ 2021
- 211 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101026529508
Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 01/01/2020
s/d 30/11/2021
- 212 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek :
1790001413256 Atas Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode
tanggal : 25/11/2019 s/dc 25/10/2021
- 213 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0810314675 Atas
Nama FERNANDEZ BHAKTIONO Periode tanggal : 16/04/2021 s/d
27/09/2021
- 214 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101026466506
Atas Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d
31/01/2020;
- 215 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BNI Norek : 0710236586 Atas
Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 22/09/2021
- 216 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BNI Norek : 1208387042 Atas
Nama YOSE YUNASRI Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 23/09/2021;
- 217 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-
0072786-2 Atas Nama UJANG Periode tanggal : 01/04/2021 s/d
10/08/2021
- 218 1 (satu) Bundel Dokumen plastik warna hijau yang berisikan Nota Bon
Barang, Berita Acara Serah Terima Barang dan Surat Pesanan/Order
- 219 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601000892503
atas nama YUN HERDI Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 31/07/2021
- 220 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-
0177920-1 atas nama YUN HERDI Periode tanggal : 01/03/2021 s/d
05/10/2021
- 221 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Yun Herdi
Norek : 179-00-0177920-1 periode tanggal : 1/11/21 s/d 31/12/21;
- 222 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :
1790002288665 atas nama MEYNIE YASTATI Periode tanggal :
01/07/2021 s/d 30/11/2021; 04/01/2021 s/d 28/02/2021; 13/11/2020
s/d 31/12/2020

Halaman 257 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Rekening atas nama EKO SUTRISNO kepada YAHOLIL MUSTAFA tertanggal 12 Mei 2021
- 224 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0305777-0 atas nama EKO SUTRISNO Periode tanggal : 01/07/2021 s/d 30/09/2021
- 225 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101006992535 atas nama EKO SUTRISNO Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 30/06/2021
- 226 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0082861-1 atas nama YANSISKO Periode tanggal : 31/05/2021 s/d 30/08/2021
- 227 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) atas nama YANSISKO Nomor Induk Berusaha : 0220201700086 dengan nama usaha Eko Jaya Mandiri;
- 228 1 (satu) Lembar Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nama pemilik usaha YANSISKO;
- 229 1 (satu) Lembar Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil atas nama YANSISKO;
- 230 1 (satu) Bundel Daftar Kontrol E-Warung Periode Bulan Mei dan Bulan Juni Tahun 2021.
- 231 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101000882562 atas nama SRI UTAMI Periode tanggal : 01/02/2020 s/d 23 /09/2021
- 232 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) Norek : 7401308125 atas nama SULDIN Periode : 01 Maret 2021 s/ d 31 Oktober 2021
- 233 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nam a ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/01/2021 s/d 31/01/2021
- 234 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021 s/d 28/02/2021
- 235 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/03/2021 s/d 31/03/2021

Halaman 258 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek :
765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal :
01/04/2021 s/d 30/04/2021
- 237 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek :
765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal :
01/05/2021 s/d 31/05/2021
- 238 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/06/2021 s/d
30/06/2021
- 239 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/07/2021 s/d
31/07/2021
- 240 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek :
765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal :
01/08/2021 s/d 31/08/2021
- 241 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/09/2021 s/d
30/09/2021
- 242 5 (lima) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/10/2021 s/d
31/10/2021
- 243 4 (empat) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek :
765301007364536 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal :
01/11/2021 s/d 30/11/2021
- 244 2 (dua) Lembar Rekening Koran Bank BRI Norek : 765301007364536
Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/12/2021 s/d
13/12/2021
- 245 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-
0201551-4 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/02/2021
s/d 28/a02/2021
- 246 11 (sebelas) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-
0201551-4 Atas Nama ROMI SAPUTRA Periode tanggal : 01/03/2021
s/d 16/09/2021
- 247 1 (satu) Bundel Nota Barang Nomor Nota 16/08/2021 Atas Nama
YASMITA
- 248 1 (satu) Bundel Nota Barang Nomor Nota 30/05/2021 Atas Nama
DODI

Halaman 259 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249 Nota Beras yang dimuat ujang tertanggal 17 s/d 18 Agustus 2021 dengan jumlah Rp. 314.259.000,-
- 250 Catatan Nota Bon beras yang dimuat Ujang dengan total 41.450 kg
- 251 Nota Bon Beras Ujang tanggal 29 Mei 2021 dengan jumlah pembayaran beras sebesar Rp. 289.122.500,- dan pembayaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan Rp. 17.669.310,- dan masih sisa sebesar Rp. 58.264.190,-
- 252 1 (satu) Buku Catatan Warna Kuning Berisikan catatan Bon Beras dan Pembayaran E-Warung ke OTRA sebesar Rp. 774.177.000,-
- 253 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 1790003109613 atas nama OTRA JONEDI Periode tanggal : 23/08/2021 s/d 04/10/2021
- 254 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 027001000143568 atas nama PUTRA GUNAWAN periode 01/09/2019 s/d 31/12/2021
- 255 3 (tiga) lembar kuitansi tanda terima uang jasa angkutan beras dari Lubuk Gedang ke wilayah Kecamatan Penarik
- 256 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601023633530 atas nama WIWIN DESMITA SARI Periode tanggal : 01/09/2020 s/d 31/10/2020, 01/03/2021 s/d 31/03/2021, 01/05/2021 s/d 31/05/2021
- 257 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0226774-3 atas nama WIWIN DESMITA SARI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 31/01/2022
- 258 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank MANDIRI Norek : 179-00-0305115-3 atas nama ALHADI HIDAYAT Periode tanggal : 18/08/2021 s/d 02/09/2021
- 259 5 (lima) Lembar Foto Copy Nota Pembayaran dari E-Warung kepada ALHADI HIDAYAT
- 260 5 (lima) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara E-Warung dengan ALHADI HIDAYAT
- 261 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 87.845.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 08 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.
- 262 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp.

Halaman 260 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 Maret 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.

263 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama BASRIANTI/ROCHIDIN untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000.

264 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Hutang atas nama YAHOLIL MUSTAPA kepada BASRIANTI dengan total Rp. 101.845.000,- (seratus satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

265 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli atas nama YATI TRI WULANDARI untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000

266 1 (satu) Lembar Daftar Pembayaran Hutang atas nama YAHOLIL MUSTAPA dengan total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh rupiah)

267 1 (satu) Buah Kwitansi Asli atas nama AGUS SUPRIYANTO untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 07 Februari 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000

268 1 (satu) Buah Kwitansi Asli atas nama AGUS SUPRIYANTO untuk Pinjaman atas nama YAHOLIL MUSTAPA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 17 April 2020 di tanda tangani Sdr. YAHOLIL MUSTAPA di atas materai 6000

269 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 558601011358534 atas nama RIDAR MISAH Periode tanggal : 01/04/2021 s/d 31/07/2021

270 1 (lembar) print out screen out bukti transfer via mobile banking dari EKO SUTRISNO ke YANCE ASKO MANDALA

271 1 (satu) lembar kuitansi tanda terima uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari YAHOLIL MUSTAFA kepada RUSTAM EFENDI untuk pembayaran pinjaman

272 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BRI Norek : 110101003101533 atas nama RUSTAM EFENDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 30/06/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran uang titipan Yaholil untuk bayar upah Bongkar Beras dari Rusam Efendi Kepada Badria tertanggal 03 Juni 2021
- 274 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000747944 atas nama RISLIANI Periode tanggal 01/06/2021 s/d 31/12/2021
- 275 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 179-00-0000259-7 atas nama EDINO SOFIANTO Periode tanggal : 01/06/2021 s / d 31/12/2021
- 276 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung EDINO
- 277 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank MANDIRI No Rek : 179-00-0038929-3 atas nama ONKI HARIZON Periode tanggal : 01/05/2021 s / d 31/01/2022
- 278 4 (empat) Lembar Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung HENDRA SAPUTRA
- 279 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. ROSDIANA
- 280 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri No Rek : 113-00-1103665-8 atas nama SHODIQIN Periode tanggal : 01/06/2021 s / d 4/01/2022
- 281 5 (lima) Lembar Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Nota Barang dari Supplier kepada SHODIQIN
- 282 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Periode Bulan Oktober 2020 dan periode Bulan Maret 2021 s / d September 2021
- 283 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SINDAWATI
- 284 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI Periode Bulan Mei s/d September 2021 Desa Tanah Harapan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko
- 285 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan NOVLINDAYANI

Halaman 262 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. NOVLINDAYANI
- 287 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 288 6 (enam) Lembar Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari EKO SUTRISNO kepada WIRANTO
- 289 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 113-00-1073778-5 atas nama WIRANTO Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 31/12/2021
- 290 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000830864 atas nama HELDA YANI Periode tanggal 02/01/2020 s/d 31/12/2020; 02 /01/2021 s/d 31/12/2021;
- 291 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur YUN HERDI kepada Sdr. HELDA YANI;
- 292 1 (satu) Bundel Nota , Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Beras OTRA JUNEDI kepada Sdr. HELDA YANI;
- 293 1 (satu) Bundel Nota , Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Beras UJANG kepada Sdr. HELDA YANI;
- 294 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. HELDA YANI;
- 295 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada Sdr. HELDA YANI;
- 296 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Berita Acara Serah Terima Barang dan Struk Transaksi dari BULOG kepada Sdr. HELDA YANI;
- 297 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0070928-2 atas nama SAMSINAR Periode tanggal : 01/01/2020 s/d 31/12/2021
- 298 ASLI Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK dengan SAMSINAR Tentang Layanan Bantuan Sosial Melalui Agen Mandiri Individu
- 299 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1130010538175 atas nama YOHANTO Periode tanggal : 01/09/2019 s/d 30/09/2021

Halaman 263 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300 1 (satu) Bundel Sertifikat dan Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Sdr. YOHANTO
- 301 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Nota Barang, dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada Sdr. YOHANTO
- 302 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos Kabupaten Mukomuko
- 303 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SISWANTO;
- 304 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000885009 atas nama SISWANTO Periode tanggal : 19/09/2019 s/d 30/09/2021
- 305 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. SITI HALIMAH;
- 306 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000866769 atas nama SITI HALIMAH Periode tanggal : 07/09/2019 s/d 30/09/2021
- 307 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. AMRIH SAYEKTI;
- 308 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000870076 atas nama AMRIH SAYEKTI Periode tanggal : 10/09/2019 s/d 30/09/2021.
- 309 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Mandiri dan DESMAWATI;
- 310 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. DESMAWATI;
- 311 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI untuk Desa Penarik Kabupaten Mukomuko;
- 312 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000936661 atas nama DESMAWATI Periode tanggal : 03/09/2019 s/d 30/09/2020.
- 313 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran, Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. MURJITO;
- 314 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000170154 atas nama MURJITO Periode tanggal : 01/09/2019 s/d 30/09/2021.

Halaman 264 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 315 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :
1130011212515 atas nama RUTNA DERITA Periode tanggal :
17/09/2019 s/d 31/10/2021
- 316 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :
1790000868831 atas nama TITI SUNARSIH Periode tanggal
01/01/2020 s/d 31/12/2020; 01/06/2021 s/d 31/12/2021;
- 317 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dari BULOG kepada TITI
SUNARSIH;
- 318 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima
Barang dari Supplier Beras OTRA JUNEDI kepada TITI SUNARSIH;
- 319 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima
Barang dari Supplier Beras UJANG kepada TITI SUNARSIH;
- 320 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima
Barang dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada TITI SUNARSIH
- 321 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima
Barang dari Supplier Buah ROMI SAPUTRA kepada TITI SUNARSIH
- 322 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :
1790000945720 atas nama UMI SUMINI Periode tanggal :
13/09/2019 s/d 31/10/2021
- 323 1 (satu) Bundel Sertifikat e-Warung Sdri. UMI SUMINI
- 324 1 (satu) Bundel Nota Penjualan, Nota Barang, dan Berita Acara Serah
Terima Barang dari supplier kepada Sdri. UMI SUMINI
- 325 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos
Kabupaten Mukomuko
- 326 1 (satu) Bundel Dokumen dijilid plastik bening yang berisikan Foto
Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0061284-1 atas
nama JUNHARI Periode tanggal : 01/09/2020 s/d 30/06/2021 dan
Foto Copy Daftar Penerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT)
Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko
- 327 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank
Mandiri dengan JUNHARI
- 328 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan
Pangan dari Supplier ke E-Warung JUNHARI
- 329 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek :
1790000838636 atas nama RUSMIN NURYADIN Periode tanggal
01/12/2020 s/d 30/07/2021

Halaman 265 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan, Struk Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari supplier kepada RUSMIN NURYADIN
- 331 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Sebagai Agen Penyalur Bantuan Sosial Pemerintah dari Bank Mandiri dengan Chaidir
- 332 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0083978-2 atas nama CHAIDIR Periode tanggal : 01/01/21 s/d 28/02/21
- 333 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0083978-2 atas nama CHAIDIR Periode tanggal : 01/04/21 s/d 31/05/21
- 334 1 (satu) lembar fotocopy nota penjualan telur ke Yansisko
- 335 1 (satu) lembar fotocopy struk transfer ke Romi Saputra, Yunherdi (Telur), Bulog Bengkulu (Beras), Bumdes Amrih Mulyo (Mulya)
- 336 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek: 1790000831839 atas nama NURHAYATI periode 01/ 01/ 2021 s/d 31/ 07/ 2021;
- 337 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur YUN HERDI kepada Sdr. NURHAYATI;
- 338 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur YANSISKO kepada Sdr. NURHAYATI;
- 339 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. NURHAYATI;
- 340 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur MEYNIE YASTATI kepada Sdr. NURHAYATI;
- 341 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG k
- 342 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras UJANG kepada Sdr. NURHAYATI;
- 343 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Buah ROMI SAPUTRA kepada Sdr. NURHAYATI;
- 344 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama antara PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk dengan NURHAYATI;
- 345 3 (tiga) Lembar Berita Acara Serah Terima Mesin dan Edukasi Agen Mandiri;

Halaman 266 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346 2 (dua) Lembar Daftar Penerima Sembako Kemensos RI Bulan Maret dan April 2021
- 347 1 (satu) bundel Foto Copy Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank Mandiri dengan Sdr. KUSI;
- 348 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. KUSI;
- 349 1 (satu) bundel Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI;
- 350 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Mandiri Norek : 1790000097688 atas nama KUSI periode 01/11/2019 s/d 31/07/2021
- 351 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0033797-7 atas nama SUARDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021
- 352 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SUARDI
- 353 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JIMI AFRIANSYAH Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
- 354 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0078572-0 atas nama SABIRIN Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021
- 355 4 (empat) Lembar Nota Penjualan dari supplier bahan pangan ke E-Warung SABIRIN
- 356 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0000960-0 atas nama MIRAWATI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 14/01/2022
- 357 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerjasama antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan MIRAWATI tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu.
- 358 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Mandiri dengan DARLI M;
- 359 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000818778 atas nama DARLI M Periode tanggal : 26/02/2019 s/d 31/10/2021
- 360 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0071036-3 atas nama AGUS SUMEDI Periode tanggal : 01/06/2021 s/d 27/12/2021

Halaman 267 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung AGUS SUMEDI
- 362 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan AGUS SUMEDI Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
- 363 1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke SRI UTAMI;
- 364 2 (dua) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke BULOG;
- 365 1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke EKO SUTRISNO;
- 366 1 (satu) lembar struk Transaksi Bank Mandiri ke ROMI SAPUTRA
- 367 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung YESMITA
- 368 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto Copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075769-5 atas nama RONI ERWANSYAH Periode tanggal : 03/09/2019 s/d 30/06/2021
- 369 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung RONI ERWANSYAH
- 370 1 (satu) Bundel Dokumen yang berisikan Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075794-3 atas nama SURATMI Periode tanggal : 02/09/2019 s/d 30/06/2021
- 371 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SURATMI
- 372 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790001072987 atas nama SONIAH Periode tanggal : 16/09/2019 s/d 30/09/2021
- 373 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG kepada Sdr. SONIAH;
- 374 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur SRI UTAMI kepada Sdr. SONIAH.
- 375 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000005145 atas nama PURWANTO Periode tanggal : 24/09/2019 s/d 31/01/2021
- 376 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000801212 atas nama RAHMAT RIADI Periode tanggal : 06/09/2019 s/d 30/09/2021

Halaman 268 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 377 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan JUNAIDA Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
- 378 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung JUNAIDA
- 379 1 (satu) Bundel Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan MUSTIKA Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
- 380 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung MUSTIKA
- 381 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0033543-5 atas nama DODI HARTONO Periode tanggal : 01/08/2021 s/d 19/01/2022
- 382 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan DODI HARTONO Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
- 383 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung DODI HARTONO
- 384 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Bank Mandiri dengan SAMSIARIANI Tentang Layanan Bantuan Sosial melalui Agen Mandiri Individu
- 385 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung SAMSIARIANI
- 386 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000760657
- 387 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0075765-3 atas nama MUSHARDI Periode tanggal : 02/01/2020 s/d 30/09/2021
- 388 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung MUSHARDI
- 389 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada M. AINUR ROFIQ
- 390 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000757596 atas nama MUHAMMAD AINUR ROFIQ Periode tanggal : 15/09/2019 s/d 24/09/2021

Halaman 269 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 391 ASLI Dokumen Perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK dengan YULIA PUSPITA tentang Layanan Bantuan Sosial melalui agen Mandiri Individu
- 392 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras (Bumdes Amrih Mulyo) kepada Sdr. YULIA PUSPITA
- 393 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Pedagang telur (Eko Sutrisno)
- 394 2 (dua) lembar fotocopy Kwitansi Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Sayur (Sri Utami) kepada Sdr. YULIA PUSPITA
- 395 1 (satu) lembar Nota Penjualan Beras Bulog kepada Sdr. YULIA PUSPITA
- 396 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0084099-6 atas nama NENG HERAWATI Periode tanggal : 19/09/2019 s/d 28/07/2021
- 397 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada NENG HERAWATI
- 398 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Periode September 2019 s/d September 2021
- 399 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank mandiri Norek : 179-00-0084175-4 atas nama Periode tanggal : 03/01/2020 s/d 31/12/2021
- 400 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada PAIJO
- 401 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri An. PAIJO Norek : 1790000841754 periode tanggal : 01/ 01/ 2021 s/d 29/ 07 / 2021
- 402 ASLI Dokumen Perjanjian kerja sama antara PT BANK MANDIRI (PERSERO)
- 403 3 (tiga) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Beras (Ujang) kepada Sdr. PAIJO
- 404 2 (dua) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier Telur (Sri Utami) kepada Sdr. PAIJO
- 405 1 (satu) Bundel fotocopy Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang Bulog kepada Sdr. PAIJO
- 406 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 179-00-0076788-4 atas nama DARLINDA Periode tanggal 01/01/2021 s/d 30/07/2021

Halaman 270 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 407 1 (satu) Bundel Perjanjian Kerja Sama antara PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk dengan DARLINDA Z tentang Layanan Bantuan Sosial melalui agen Mandiri Individu
- 408 1 (satu) Bundel Nota Penjualan Komersil dan Berita Acara Serah Terima Barang dari BULOG kepada Sdr. DARLINDA
- 409 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Sdr. SRI UTAMI kepada Sdr. DARLINDA
- 410 1 (satu) Bundel Laporan Daftar Penerima Program Sembako Kemensos RI Tahun 2020–2021
- 411 4 (empat) lembar fotocopy Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari SRI UTAMI kepada Sdr. ANDRE KUSMANTO
- 412 3 (tiga) Lembar Nota Penjualan Bulog kepada Sdr. ANDRE KUSMANTO
- 413 1 (satu) Bundel Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Bahan Pangan dari Supplier ke E-Warung HENDRA SAPUTRA
- 414 1 (satu) Bundel Nota Barang, Nota Penjualan dan Berita Acara Serah Terima Barang dari Supplier kepada Sdr. BENI RAHMAT
- 415 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank Mandiri Norek : 1790000800610 atas nama BENI RAHMAT Periode tanggal : 06/02/2019 s/d 31/10/2021
- 416 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank MANDIRI Norek : 179-00-0104644-5 atas nama ELI SURIANTI
- 417 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama ELI SURIANTI
- 418 1 (satu) lembar Nota pembelian barang atas nama ELI SURIANTI
- 419 1 (satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung SINDAWATI
- 420 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama ELIA HALIMA
- 421 1 (satu) lembar Nota pembelian barang atas nama ELIA HALIMA ke E-Warung EDINO SOFIANTO
- 422 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama DELI GUSNITA
- 423 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama PANTI HANDAYANI
- 424 1 (satu) lembar Foto Copy Buku Rekening Bank MANDIRI Norek : 1790000524426 atas nama BURANISA

Halaman 271 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 425 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama BURANISA
- 426 2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung SINDAWATI
- 427 2 (dua) lembar Nota pembelian barang atas nama BURHANISA
- 428 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama FATRI ADIAS NAMI
- 429 2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung SAMSIARIANI;
- 430 2 (dua) lembar Nota pembelian barang bulan April dan Bulan Juni/Juli atas nama FATRI ADIAS NAMI
- 431 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama MUSDIANA;
- 432 1 (satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung EDINO SOFIANTO;
- 433 1 (Satu) lembar struk Transaksi ke E-Warung RISLIANI
- 434 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama RATNA DEWI;
- 435 2 (dua) lembar struk Transaksi ke E-Warung DODI HARTONO
- 436 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atas nama RINI ASTUTI;
- 437 2 (dua) lembar Nota pembelian barang E- Warung Yulia Puspita bulan April dan Bulan Agustus atas nama RINI ASTUTI
- 438 Asli Dokumen Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-151 Tahun 2019 Tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019
- 439 Asli Dokumen Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 100-148 Tahun 2021 Tentang Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinai Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2019
- 440 Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Penetapan Supervisor, Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagai Petugas Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Mukomuko 2019;

Tetap dilampirkan dalam Berkas Perkara.

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari

Halaman 272 dari 273 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh **Dwi Purwanti, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Dicky Wahyudi Susanto, SH** dan **Puspita Sari, SH**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Akhmad Nopriansyah, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Agung Malik Rahman Hakim, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Puspita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Nopriansyah, SH.